



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Jl. Pemuda Nomor 294 Kode Pos 57424
Telepon (0272) 321046 Faksimile (0272) 321567
Klaten

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2024 disusun sebagai suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk: (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi Pemerintah Daerah (d) mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif, dan responsif terhadap isu yang berkembang.

Capaian kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2024 ditandai dengan berbagai penghargaan di banyak bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentu, harus disertai rasa syukur dan tetap fokus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah untuk menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja jangka menengah Daerah, serta untuk mewujudkan: Kabupaten Klaten **Maju, Mandiri dan Sejahtera**.

Klaten, 19 Februari 2025

BUPATI KLATEN,



SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Mayor Kusmanto Nomor 23 Semangkek, Klaten, Jawa Tengah 57415
Telepon (0272) 321040, Faksimile (0272) 321040
Laman <https://inspektorat.klaten.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

KLATEN, 18 FEBRUARI 2025
INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN



AGUS SUPRAPTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP 19700802 199109 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 indikator kinerja utama dan 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (tiga puluh empat) yang terdiri dari: 40 (empat puluh) indikator yang sifatnya progresif, dan 3 (tiga) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

1. Indikator Progresif, dengan hasil:
 - a. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan Kriteria **Sangat Tinggi** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,01$) sebanyak 34 indikator kinerja atau sebanyak 79,07%, diantaranya:
 1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
 2. Indeks Reformasi Birokrasi
 3. Infrastruktur wilayah kondisi baik
 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
 7. Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan;
 8. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
 9. Peringkat/ Nilai SAKIP;
 10. Opini Laporan Keuangan;
 11. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

12. Indeks Penerapan Sistem Merit ASN;
13. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
14. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan;
15. Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan
16. Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;
17. Persentase Peningkatan Investasi PMA;
18. Persentase jalan dalam kondisi mantap;
19. Persentase drainase dalam kondisi baik;
20. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
21. Persentase Capaian Universal Access (kumuh, air minum dan sanitasi);
22. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang;
23. Harapan Lama Sekolah (HLS);
24. Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
25. Persentase Pemajuan Kebudayaan;
26. Usia Harapan Hidup (UHH);
27. Persentase PMKS yang Tertangani;
28. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
29. Skor Kabupaten Layak Anak
30. Indeks Desa Membangun (IDM);
31. Indeks Kualitas Air;
32. Indeks Kualitas Udara;
33. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan
34. Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

b. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan Kriteria Tinggi (atau interval nilai realisasi kinerja $75,01 \leq 90,00$ sebanyak 3 indikator kinerja atau sebanyak 6,98%, diantaranya:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI);
3. Rasio konektivitas;

- c. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan Kriteria Sedang, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75,00$ sebanyak 1 (dua) indikator kinerja atau sebanyak 2,33%, diantaranya:
 - 1. Persentase peningkatan investasi PMDN
- d. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan Kriteria Rendah, atau interval nilai realisasi kinerja $50,01 \leq 65,00$ sebanyak 1 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 2,33%, diantaranya:
 - 1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
- e. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan Kriteria Sangat Rendah, sebanyak 1 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 2,33%, diantaranya:
 - 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
- 2. Indikator Regresif, dengan hasil:
 - a. Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan Kriteria Tercapai (Berhasil Menekan) atau sangat tinggi, sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu:
 - 1. Persentase Penduduk Miskin,
 - 2. Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service),
 - 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);.

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat masyarakat memerlukan pelayanan.

DAFTAR ISI

Kata pengantar	ii
Pernyataan Telah Direviu	iv
Executive summary	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xiv
Bab I Pendahuluan	(I-1)
1.1 Latar Belakang	(I-2)
1.2 Tujuan dan Manfaat	(I-3)
1.3 Gambaran Umum Daerah	(I-3)
1.4 Isu-Isu Strategis	(I-6)
1.5 Pemerintahan	(I-14)
Bab II Perencanaan Kinerja	(II-1)
3.1 Rencana Strategis	(II-2)
2.2 Indikator Kinerja Utama	(II-21)
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	(II-23)
Bab III Akuntabilitas Kinerja	(III-1)
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	(III-2)
3.2 Capaian Kinerja	(III-3)
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	(III-11)
3.4 Akuntabilitas Keuangan	(III-126)
Bab IV Penutup	
4.1 Kesimpulan	(IV-2)
4.2 Rencana Tindak Lanjut	(IV-3)
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penduduk Berdasarkan Wilayah Administrasi Tahun 2024	I-3
Tabel 1.2	Perangkat Daerah Tahun 2024.....	I-15
Tabel 1.3	Berdasarkan Data ASN berdasarkan Golongan.....	I-18
Tabel 1.4	Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	I-19
Tabel 1.5	Data ASN berdasarkan Jenjang Jabatan.....	I-19
Tabel 2.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.....	II-22
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	II-24
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	III-2
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024.....	III-4
Tabel 3.3	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Mewujudkan Masyarakat yang Mempunyai Tataan Kehidupan Berkarakter dan Berkepribadian Pancasila, Berjiwa Gotong Royong dan Berwawasan Kebangsaan..	III-12
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	III-14
Tabel. 3.5	Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Memuat Sanksi yang Ditegakkan.....	III-16
Tabel. 3.6	Jumlah Linmas, Penegakan Perda dan Penyelesaian K3 Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-17
Tabel 3.7	Rasio Petugas Satpol PP dan Damkar Tahun 2020-2024	III-17
Tabel 3.8	Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-18
Tabel 3.9	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance).....	III-20
Tabel 3.10	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah.....	III-22
Tabel 3.11	Nilai SAKIP Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-28

Tabel 3.12	Perbandingan Indeks SPBE dengan Rata-Rata Indeks SPBE Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota di Jawa Tengah	III-31
Tabel 3.13	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	III-36
Tabel 3.14	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan	III-39
Tabel 3.15	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi	III-40
Tabel 3.17	Perkembangan Koperasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-43
Tabel 3.18	Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-44
Tabel 3.19	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-45
Tabel 3.20	Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-47
Tabel 3.21	Produksi Perikanan Kabupaten Klaten.....	III-47
Tabel 3.22	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024.....	III-50
Tabel 3.23	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah.....	III-53
Tabel 3.24	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Memperhatikan Tata Ruang Wilayah.....	III-56
Tabel 3.25	Jumlah Penumpang pada Sub Terminal Tahun 2020-2024.....	III-58
Tabel 3.26	Perbandingan Rasio Konektivitas pada Tahun 2024.....	III-59
Tabel 3.27	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah.....	III-61

Tabel 3.28	Perbandingan Parameter Survey Kondisi Jalan 2023 dan 2024.....	III-62
Tabel 3.29	Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024...	III-62
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian Persentase Jalan Kondisi Mantap Tahun 2024.....	III-63
Tabel 3.31	Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	III-64
Tabel 3.32	Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI) Tahun 2020-2024.....	III-65
Tabel 3.33	Perbandingan Capaian Persentase Irigasi Kondisi Baik Tahun 2024.....	III-65
Tabel 3.34	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	III-67
Tabel 3.35	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2020-2024.....	III-68
Tabel 3.36	Realisasi penanganan kumuh.....	III-68
Tabel 3.37	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang.....	III-72
Tabel 3.38	Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Terhadap Total Luas Wilayah Tahun 2020-2024.....	III-72
Tabel 3.39	Perbandingan Capaian kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Klaten dengan Jawa Tengah.....	III-73
Tabel 3.40	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan.....	III-74
Tabel 3.41	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Mengedepankan Budaya Ketimuran.....	III-77
Tabel 3.42	Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2024.....	III-77

Tabel 3.43	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing.....	III-85
Tabel 3.44	Perbandingan Harapan Lama sekolah Kabupaten Klaten dengan Nasional.....	III-86
Tabel 3.45	Realisasi Kinerja Kabupaten Klaten dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Standar Nasional Tahun 2024.....	III-90
Tabel 3.46	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat....	III-94
Tabel 3.47	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.....	III-99
Tabel 3.48	Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Lowongan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah pengangguran terbuka, dan Jumlah Angkatan Kerja.....	III-102
Tabel 3.49	Komposit Indeks Desa Membangun.....	III-103
Tabel 3.50	Perbandingan Regional/Nasional Indeks Desa Membangun Tahun 2023.....	III-103
Tabel 3.51	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak.....	III-105
Tabel 3.52	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020 – 2024.....	III-111
Tabel 3.53	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.....	III-113
Tabel 3.54	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	III-115
Tabel 3.55	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3).....	III-120
Tabel 3.56	Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2022-2024.....	III-120
Tabel 3.57	Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.....	III-123

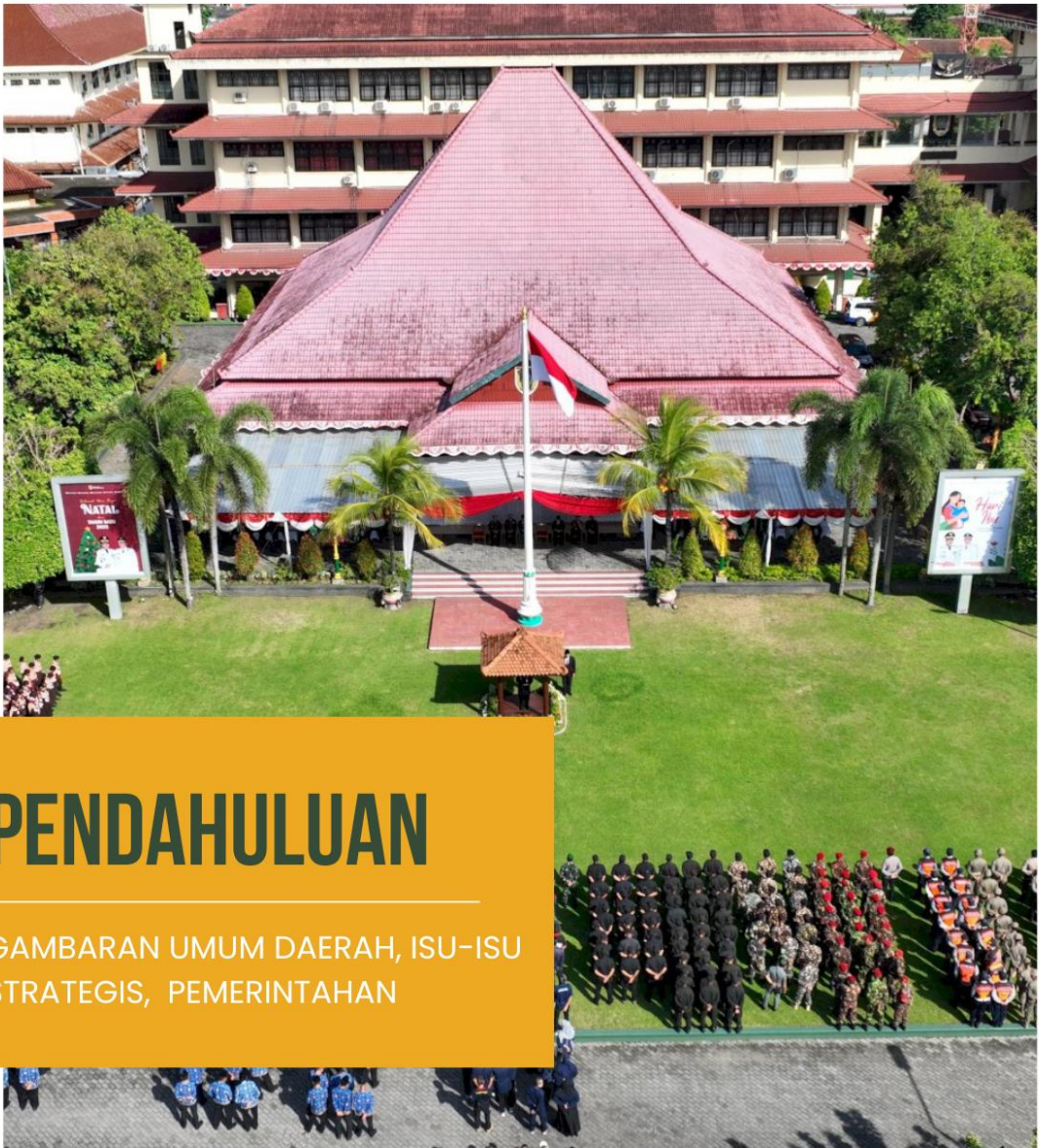
Tabel 3.58	Indikator Prioritas Ketahanan Bencana Kabupaten Klaten Tahun 2024.....	III-123
Tabel 3.59	Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.....	III-125

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023.....	I-5
Grafik 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-21
Grafik 3.2	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024.....	III-23
Grafik 3.3	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021-2024.....	III-24
Grafik 3.4	Perkembangan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020-2024.....	III-37
Grafik 3.5	Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Menurut Lapangan Usaha	III-41
Grafik 3.6	Jumlah perkembangan pasar kios, los dan pedagang tahun 2020-2024.....	III-43
Grafik 3.7	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2019-2023.....	III-48
Grafik 3.8	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap PAD Total...	III-49
Grafik 3.9	Kenaikan / Penurunan Investasi Tahun 2020-2024.....	III-54
Grafik 3.10	Realisasi Investasi Tahun PMA, PMDN 2023.....	III-54
Grafik 3.11	Capaian IPM Nasional Provinsi Jateng dan Kabupaten Klaten Tahun 2020 – 2024.....	III-78
Grafik 3.12	Perbandingan Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	III-80
Grafik 3.13	Perbandingan IPG Kabupaten Klaten dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2023.....	III-81
Grafik 3.14	Capaian IPG Kabupaten Klaten dibandingkan dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023.....	III-82
Grafik 3.15	Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-82
Grafik 3.16	Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-83
Grafik 3.17	Capaian Rata-rata Lama Sekolah.....	III-83
Grafik 3.18	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2019 – 2023.....	III-84
Grafik 3.19	Harapan Lama Sekolah dibandingkan dengan Daerah Sekitar.....	III-87
Grafik 3.20	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah se-Solo Raya...	III-90
Grafik 3.21	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-96
Grafik 3.22	Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-97
Grafik 3.23	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-98

Grafik 3.24	Perkembangan PMKS yang tertangani Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.....	III-100
Grafik 3.25	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional.....	III-101
Grafik 3.26	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-105
Grafik 3.27	Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	III-106
Grafik 3.28	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Dibandingkan Kab. Klaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023.....	III-106
Grafik 3.29	Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten dengan Daerah Sekitar Tahun 2023...	III-107
Grafik 3.30	Perempuan sebagai Tenaga Profesional Dibandingkan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023.....	III-107
Grafik 3.31	Perempuan sebagai Tenaga Profesional Dibandingkan Kabupaten Sekitar Tahun 2023.....	III-108
Grafik 3.32	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023.....	III-108
Grafik 3.33	Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2023.....	III-109
Grafik 3.34	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2022.....	III-109
Grafik 3.35	Perbandingan IKLH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional.....	III-114
Grafik 3.36	Perbandingan Indeks Kualitas Air Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional.....	III-116
Grafik 3.37	Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional.....	III-117
Grafik 3.38	Perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional.....	III-118
Grafik 3.39	Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah se-Solo Raya	III-124

BAB I



PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM DAERAH, ISU-ISU
STRATEGIS, PEMERINTAHAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan, cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud azas akuntabilitas salah satunya adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP adalah dokumen yang berisi gambaran tentang bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang penyelenggaraan pemerintahan atas penggunaan anggaran dan pencapaiannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah sebagai wujud keterbukaan dan kepatuhan terhadap kewajiban instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

1.2.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2024 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

1.2.2 MANFAAT

Manfaat dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memberikan informasi perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2024;
2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024;
3. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten yang lebih efektif dan efisien di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang

1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.3.1. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7° 32'19" Lintang Selatan sampai 7° 48'33" Lintang Selatan dan antara 110° 26'14" Bujur Timur sampai 110° 47'51" Bujur Timur. Adapun batas administratif Kabupaten Klaten adalah:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali;
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo;
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunungkidul (DI Yogyakarta); dan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta).

Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Secara administrative Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 10 Kelurahan, 391 Desa, 3184 RW, dan 8298 RT.

1.3.2. KONDISI DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten tercatat sejumlah 1.302.648 Jiwa, terdiri dari 647.853 laki-laki dan 654.795 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 463.519 KK (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten : Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2024).

Sesuai persebaran wilayah administrasinya di Kabupaten Klaten, data penduduk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Penduduk Berdasarkan Wilayah Administrasi Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2024		
		L	P	Jumlah
1	PRAMBANAN	26.393	26.762	53.155
2	GANTIWARNO	19.517	19.677	39.194
3	WEDI	26.238	26.640	52.878
4	BAYAT	32.289	32.250	64.539
5	CAWAS	28.854	29.617	58.471
6	TRUCUK	40.729	40.194	80.923
7	KALIKOTES	18.842	18.965	37.807
8	KEBONARUM	9.832	10.141	19.973
9	JOGONALAN	30.069	30.099	60.168
10	MANISRENGGO	21.970	22.279	44.249
11	KARANGNONGKO	18.611	19.038	37.649
12	NGAWEN	23.212	23.118	46.330
13	CEPER	32.990	33.215	66.205
14	PEDAN	23.925	23.878	47.803
15	KARANGDOWO	21.775	22.175	43.950
16	JUWIRING	29.614	29.761	59.375
17	WONOSARI	32.065	32.322	64.387
18	DELANGGU	21.107	21.498	42.605
19	POLANHARJO	20.416	21.019	41.435

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2024		
		L	P	Jumlah
20	KARANGANOM	23.473	23.980	47.453
21	TULUNG	27.461	27.696	55.157
22	JATINOM	31.028	31.036	62.064
23	KEMALANG	20.215	20.441	40.656
24	KLATEN SELATAN	24.276	24.784	49.060
25	KLATEN TENGAH	20.523	21.240	41.763
26	KLATEN UTARA	22.429	22.970	45.399
Total		647.853	654.795	1.302.648

Sumber : Disdukcapil Kab. Klaten, Tahun 2024 (Data Agregat Sem 2)

1.3.2. Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2023 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,70%, mengalami perlambatan jika di banding pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,90% dan dengan tingkat inflasi sebesar 3,20% pada tahun 2023. Untuk pembentukan ekonomi Kabupaten Klaten pertumbuhan terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 18,27% pada tahun 2023 yang mengalami peningkatan jika di banding pada tahun 2022 sebesar 16,70% sebagai dampak dari adanya pembangunan jalan tol.

Kenaikan kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 9,05% pada tahun 2023 walaupun mengalami perlambatan jika di banding pada tahun 2022 sebesar 14,94% dampak kembali normalnya masyarakat dalam beraktivitas. Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik 1.1 di bawah ini :

Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



Grafik 1.1 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS

1.4. ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis daerah dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup masyarakat;

Kesejahteraan dan kualitas hidup berkaitan erat dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, akses disabilitas, pemberdayaan pemuda. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup adalah pengurangan kemiskinan. Masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi.

Persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan pada Tahun 2019-2021 dikarenakan dampak dari Pandemi Covid19, mengalami kenaikan sebesar 0,6% yaitu dari tahun 2020 sebesar 12,89% (151.800 jiwa) naik menjadi 13,49% (158.200 jiwa) pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penghitungan BPS, persentase kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional pada periode Tahun 2019-

2021 menunjukkan peningkatan akibat dampak Pandemi Covid-19. Persentase kemiskinan Kabupaten Klaten lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hal ini disebabkan karena pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten masih rendah, tidak sebanding dengan garis kemiskinan Kabupaten Klaten yang tinggi sebesar Rp.436.896,00.

Disisi lain mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024 dan target angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2023 di rentang 9,51-9,29 %. Amanah kebijakan ini harus dikawal dengan baik mengingat tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem sangat kompleks, karena merupakan akar dari kelompok masyarakat miskin dengan ciri utama kelompok masyarakat usia tidak produktif, tanpa keahlian dan pendidikan rendah. Kabupaten Klaten pada tahun 2022 termasuk 19 prioritas kabupaten di Provinsi Jawa Tengah penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama untuk pemulihan kasus penyakit menular maupun tidak menular akibat pandemi Covid-19. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk peningkatan sarana/ fasilitas kesehatan serta Pemerataan kualitas pendidikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kurikulum yang inovatif untuk membentuk jiwa kreatif dan inovatif siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya diharapkan akan muncul jiwa kemandirian yang tinggi sehingga mampu menekan penyakit menular maupun tidak menular terutama pada masyarakat miskin.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam

pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

2. Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional BorobudurYogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) dan Antisipasi Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta

Dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Nasional BorobudurYogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) merupakan program super prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan telah disusun perencanaan secara terpadu berupa Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP) dan telah dibuatnya rencana Integrated Tourism Masterplan (ITMP) atau Program Pembangunan Pengembangan Pariwisata yang Berintegrasi dan Berkelanjutan (BP3B) dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan adanya rencana pengembangan program tersebut diperlukan kerjasama yang terpadu dari berbagai sektor baik infrastruktur, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan, sosial, budaya, jasa, dan lain-lain, dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki dan melibatkan masyarakat. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata baik domestik maupun mancanegara dan menjadi daerah tujuan wisata yang bukan hanya sebagai daerah ampiran, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal serta dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya sehingga investasi dapat meningkat dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Wilayah yang menjadi penyangga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) yaitu kecamatan Prambanan meliputi Desa Bugisan, Kebondalem Kidul, Kebondalem Lor, Pereng, Kokosan, Sengon, Taji, Kemudo dan Desa Tlogo dengan potensi

utama obyek wisata Candi Prambanan, Candi Plaosan dan Candi Sojiwan. Sebagai tarikan atau kawasan strategi pendukung untuk menghidupkan kawasan strategi Solo-Sangiran, untuk Wilayah Tengah yaitu Jogonalan dan Kebonarum dan Ngawen dengan potensi wisata Heritage PG. Gondang Baru dan Agrowisata. Untuk Wilayah Timur yaitu Kecamatan Wedi, Gantiwarno, Bayat, Cawas dan Juwiring dengan potensi wisata Wisata Kerajinan (Keramik), Wisata Budaya (Lurik dan Batik) dan Wisata Agro (Tembakau). Wilayah Utara meliputi Kecamatan Karanganyar, Jatinom, Polanharjo, Tulung, Manisrenggo dan Kemalang, sebagai tarikan/ kawasan pendukung untuk menghidupkan kawasan strategis Merapi - Merbabu dengan potensi wisata Wisata Air dan Agrowisata (Agropolitan dan Minapolitan). Posisi KSPN Prambanan dan sekitarnya yang terletak dalam kawasan Joglosemarkerto diperlukan adanya aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenitas yang mampu mendukung pengembangan kawasan wisata Joglosemarkerto. Aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenitas menjadi kunci di dalam pengembangan KSPN di Jawa Tengah. Pembangunan kawasan strategis di Kabupaten Klaten selain pembangunan KSPN Prambanan dan sekitarnya, antara lain KSN Merapi dan sekitarnya, Geo Heritage Bayat dan Rawa Jombor, agropolitan dan minapolitan. Kawasan Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dunia oleh UNESCO yang termuat dalam dokumen Nomination File World Heritage List No.C-642 tahun 1991. Melihat urgensi kawasan tersebut, PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga telah menetapkan Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya.

Dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Klaten menetapkan Kecamatan Prambanan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala regional. Dengan penetapan Kecamatan Prambanan menjadi PKL dimaksudkan agar Kecamatan Prambanan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten yang melayani aktivitas skala regional terutama wilayah kecamatan yang ada di sekitarnya. Saat ini

Kecamatan Prambanan terus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten, berbagai fasilitas dengan skala pelayanan regional juga telah berkembang. Selain itu, banyaknya investasi yang akan masuk di Kecamatan Prambanan juga akan dapat memicu pertumbuhan kawasan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RTRW.

Jalan tol Solo-Yogyakarta membentang dari wilayah Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman, DIY di sebelah barat hingga ke Kecamatan Banyudono Boyolali di sebelah timur. Dengan adanya pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta akan berdampak pada perubahan pola ruang pada lokasi yang akan dijadikan jalur jalan tol dan disekitar exit tol. Dimana sebagian besar lahan yang digunakan sebagai jalur jalan tol berupa lahan pertanian. Total lahan terdampak jalan tol di wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 4.071 bidang dengan luasan 377,5 hektare.

3. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan;

Kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri dan UMKM saat ini cenderung mengalami penurunan, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Penurunan sektor ekonomi berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya inovatif dalam membangkitkan kembali sektor perekonomian supaya tidak mengalami penurunan. Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan (engine of growth of development). Terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan industri tidak dapat beroperasi, dan semakin berkurangnya investasi. Oleh sebab itu perlu menjaga eksistensi kegiatan industri yang sudah ada, kemudian meningkatkan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten. Disamping itu potensi lokal lain yang juga perlu dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah produk unggulan daerah yang mana produk unggulan ini telah dilaksanakan pengembangannya melalui sistem atau pola klaster UMKM. Klaster UMKM yang ada di Kabupaten Klaten ada 11 (sebelas) klaster dan yang termasuk dalam produk unggulan ada 7 (tujuh) klaster yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 sebanyak 7 Produk Unggulan

Daerah antara lain Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Logam, Tembakau (Asepan dan Rajangan), dan mebel.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini sebagian besar klaster unggulan dimaksud mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, permodalan, produksi serta penyediaan bahan baku. Untuk itu guna meningkatkan kontinuitas produksi produk unggulan daerah di Kabupaten Klaten yang akan mendukung daya saing daerah diperlukan upaya strategis pengembangan produk-produk unggulan dimaksud, disamping itu dalam peningkatan daya saing UMKM juga diperlukan adanya fasilitasi untuk Hak Paten dan Merk Dagang, sehingga harapannya produk tersebut dapat bersaing dengan produk luar negeri, sehingga dapat meningkatkan produk ekspor.

Untuk kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Walaupun dari sisi konsumsi pangan penduduk sudah baik, akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga masih perlu adanya peningkatan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok saja guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan untuk mempertahankan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Klaten adalah pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan maupun tanaman perkebunan. Padi merupakan salah satu produk unggulan bidang pertanian di Kabupaten Klaten, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang dikembangkan yaitu varietas jenis padi Rajalele Srinuk dan Srinar. Selain itu terdapat potensi lain yang bisa dikembangkan varietas

unggulan lokal seperti jagung, kedelai. Dan bibit unggul durian sebagai durian khas Klaten, dll.

Pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah baik untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kabupaten Klaten sangat kaya akan potensi hasil produksi pertanian, dan potensi terbesar adalah bidang tanaman pangan dengan komoditas padi dan jagung yang sampai saat ini Kabupaten Klaten masih menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten memiliki komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Klaten yaitu berupa varietas padi Rojolele, namun seiring perjalanan waktu, padi Rojolele mulai menghilang dan hanya sedikit sekali petani yang mau menanam, dikarenakan membutuhkan waktu tanam yang lebih lama yaitu sekitar 4-5 bulan. Oleh karena itu diperlukan teknologi yang dapat memperbaiki lama waktu tanam dan tinggi tanaman dapat diperpendek. Untuk itu guna membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut telah dilakukan pemurnian varietas padi Rojolele bekerjasama dengan Badan tenaga Nuklir Republik Indonesia (Batan RI) sejak tahun 2012.

Sektor perikanan di Kabupaten Klaten telah dibentuk Klaster Minapolitan Jilid I dengan komoditas unggulan ikan Nila Merah. Kawasan Minapolitan tersebut bisa dikembangkan menjadi Kota Wisata karena telah didukung dengan adanya wisata kuliner, wisata edukasi, pancingan dan souvenir. Untuk itu perlu strategi untuk peningkatan daya tarik wisata, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kawasan wisata, penyiapan moda transportasi serta promosi dan pemasaran. Untuk komoditas perkebunan, Kabupaten Klaten telah mempunyai produk unggulan berupa tembakau rajangan dan tembakau asepun pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih ditemui berbagai permasalahan utama, antara lain; rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, terbatasnya terhadap akses sumber daya produktif, belum berkembangnya sentra agribisnis, rendahnya produktivitas, nilai tambah ekonomi dan daya saing, terbatasnya sumber daya manusia, dan

sumberdaya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

4. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana;

Permasalahan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Klaten salah satunya adalah pencapaian IKLH yang cukup rendah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan trend peningkatan, dari 39,74 di tahun 2016 menjadi 52,85, meskipun mengalami peningkatan setiap tahun tetapi status lingkungan menggambarkan kondisi yang kurang baik.

Isu lingkungan global juga mengancam keberlanjutan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten antara lain: dampak Pemanasan Global/ Global Warming; karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana, dinitrooksida, dan CFC; pengelolaan persampahan; pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan.

Berdasarkan Permen ESDM No 11 Tahun 2016, kawasan rawan bencana gunungapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunungapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya rawan bencana tersebut perlu upaya mitigasi bencana yang efektif untuk dapat mengurangi resiko dampaknya. Sedangkan kawasan rawan bencana di Kabupaten Klaten ditetapkan untuk kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Untuk menjaga tutupan lahan di kawasan resapan air di lereng Merapi program reboisasi dan penanam tanaman penghijauan di galakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga berbagai pihak lainnya melalui berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD, dana desa, maupun CSR.

Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/ bergerak, karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran

batuan induk pembentuk tanah. Berdasarkan kriterianya, kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Klaten merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Kejadian bencana tanah longsor diakibatkan karena kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan maupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng juga adanya aktivitas yang tidak terkendali seperti eksploitasi alam.

5. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;

Tata kelola pemerintahan yang perlu menjadi perhatian adalah terkait pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah, peningkatan akuntabilitas kinerja serta penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi. Guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan reformasi birokrasi sebagai suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.

1.5. PEMERINTAHAN

1.5.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kewenangan dimaksud meliputi urusan pemerintahan konkuren yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan nomenklatur sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan Informatika;
 - k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan; dan
 - r. Kearsipan.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan Meliputi:
 - a. Kelautan Dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian; Dan
 - h. Transmigrasi.

1.5.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan riset dan Inovasi Nasional dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan daerah kabupaten klaten Nomor 8 tahun 2016. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten seperti tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Sekretaris DPRD	
3.	Inspektorat Daerah	

NO	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
4.	Dinas Pendidikan	DINAS
5.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
6.	Dinas Kesehatan	
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
10.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	
11.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
12.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
14.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
15.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	
16.	Dinas Perhubungan	
17.	Dinas Lingkungan Hidup	
18.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
20.	Satuan Polisi Pamong Praja	
21.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	BADAN DAERAH
22.	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

NO	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
26.	26 Kecamatan	
	Jumlah	51 PERANGKAT DAERAH

Sumber : *Bagian Organisasi Setda Kab. Klaten*

Selain di bentuk Perangkat Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Klaten juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). UPTD Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. UPTD pada Dinas Kesehatan :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras;
 - b. Unit Instalasi Farmasi;
 - c. Unit Laboratorium;
 - d. Puskesmas sebanyak 34
2. UPTD pada Dinas Pendidikan :
 - a. SD Negeri sebanyak 622
 - b. SMP Negeri sebanyak 65
 - c. TK Negeri sebanyak 1
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1
3. UPTD pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan :
 - a. Unit Pasar Wilayah I
 - b. Unit Pasar Wilayah II
 - c. Unit Pasar Wilayah III
 - d. Unit Pasar Wilayah IV
 - e. Unit Pasar Wilayah V
4. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian :
 - a. Argo Techno Park
 - b. Unit Budidaya Ikan
 - c. Unit Pelayanan Peternakan Terpadu
 - d. Unit Rumah Pemotongan Hewan
5. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 - a. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I
 - b. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II

- c. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III
- d. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah IV
- e. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V
- 6. UPTD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
 - a. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

1.5.3. Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memadai. Pada Tahun 2024 jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sebanyak 9825 Orang. Pemetaan kondisi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Golongan

Jumlah ASN di Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebanyak 9825 dimana laki-laki sebanyak 3288 orang dan perempuan sebanyak 6537 orang. Berdasarkan golongan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
Berdasarkan Data ASN berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Golongan I	16	-	16	0,16
Golongan II	645	472	1117	11,37
Golongan III	1297	3201	4498	45,78
Golongan IV	517	738	1255	12,78
Golongan V (PPPK)	813	2126	2939	29,91
Jumlah	3288	6537	9825	100

Sumber : BKPSDM Kab. Klaten, Update 31 Desember 2024

- b. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pada tahun 2024 jumlah ASN di Kabupaten Klaten didominasi oleh pegawai dengan latar belakang Pendidikan S-1 (7169) dengan proporsi 72,97% disajikan seperti tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
SD	26	2	28	0,29
SMP	119	2	121	1,23
SMA	533	210	743	7,56
D-I		13	13	0,13
D-II	32	37	69	0,70
D-III	229	957	1186	12,07
S-1	2107	5062	7169	72,97
S-2	240	253	493	5,02
S-3	2	1	3	0,03
Jumlah	3288	6537	9825	100

Sumber : BKPSDM Kab. Klaten, Update 31 Desember 2024

c. Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jumlah ASN di Kabupaten Klaten berdasarkan jabatannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data ASN berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
Pimpinan Tinggi	25	4	29	0,30
Administrator	100	34	134	1,36
Pengawas	113	122	235	2,39
Fungsional Tertentu	2252	5860	8112	82,57
Fungsional Umum	798	517	1315	13,38
Jumlah	3288	6537	9825	100

Sumber : BKPSDM Kab. Klaten, Update 31 Desember 2024

BAB II



PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten Klaten untuk periode lima tahun. Untuk itu dalam rangka membentuk sistem dan siklus perencanaan yang baik Pemerintah Daerah menyusun berbagai tahapan perencanaan dimulai dari penyusunan perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan jangka menengah Daerah (RPJMD), perencanaan jangka pendek (RKT) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 dengan berpedoman pada visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.



2.1.1 VISI DAN MISI

A. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu:

VISI

“ Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera ”

Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat , usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap,



warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

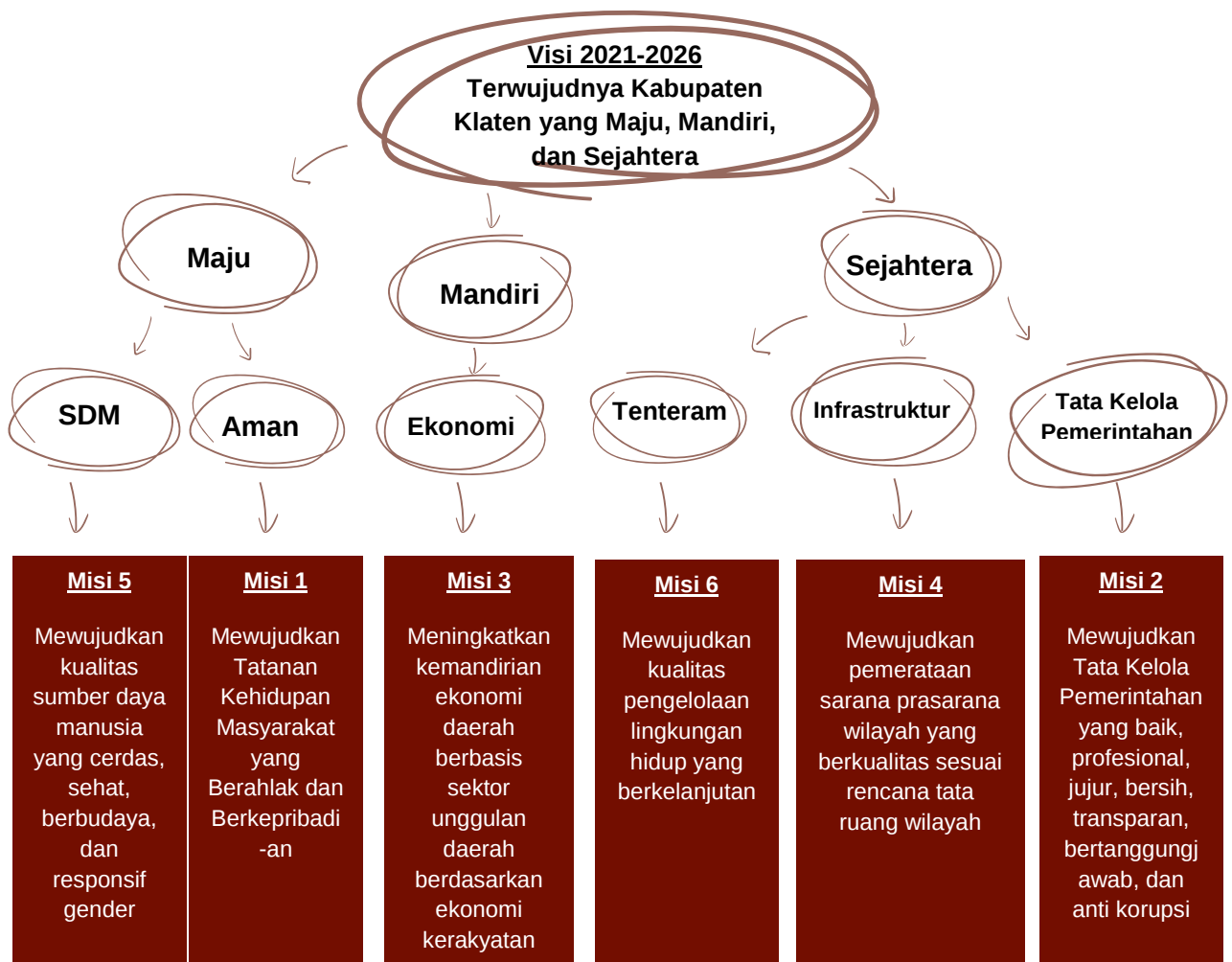
Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten,



artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.



REKONSTRUKSI PENCAPAIAN VISI



B. MISI



Misi adalah pernyataan tentang upaya yang akan dilakukan sekarang untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Klaten tahun 2026, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.



2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



salah satu tahap perencanaan kebijakan yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama dengan lebih menekankan pada target kinerja.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan indikator kinerja dan target setiap tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator
Misi 1 : Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian		
Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
		Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan.
	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)
	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Peringkat/ Nilai SAKIP
		Opini Laporan Keuangan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan		
Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan		Pertumbuhan Ekonomi
	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata
	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN
		Persentase peningkatan investasi PMA
Misi 4 : Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah		
Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah		Infrastruktur wilayah kondisi baik
		Rasio konektivitas
		Persentase jalan dalam kondisi mantap

	Meningkatnya kualitas Pembangunan infrastruktur daerah	Persentase drainase dalam kondisi baik
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)
	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang
	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)
Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender		
Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Persentase Penduduk Miskin
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
		Persentase pemajuan kebudayaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)

	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Indeks Desa Membangun
	Meningkatnya Keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		Skor Kabupaten Layak Anak
Misi 6 : Mewujudkan kualitas Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan		
Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air
		Indeks kualitas udara
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan
	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sumber : Daerah Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

2.1.3 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2024 diarahkan pada **“Peningkatan kemajuan daerah didukung pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan”**. “Kemajuan daerah” memiliki banyak dimensi dalam menentukan keberhasilannya, salah satu yang dapat menjadi tolok ukur adalah kesejahteraan

masyarakat dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan semakin terbukanya peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Pencapaian arah kebijakan tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan “sumber daya ekonomi yang berkelanjutan”. Sumber daya ekonomi yang

dimaksudkan adalah sumber daya yang harus tetap berpegang pada prinsip memiliki daya saing ekonomi dan mampu berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan memberikan sumbangsih dalam dimaknai dengan terpenuhinya kebutuhan pertumbuhan perekonomian daerah. masa sekarang serta pertimbangan Sumber daya ekonomi dapat pemenuhan kebutuhan hidup generasi memanfaatkan sumber daya manusia yang mendatang. Hal itu berarti pengelolaan berdaya saing serta sumber daya alam sumber daya yang terbatas harus tetap yang melimpah di Kabupaten Klaten. menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya tersebut namun



Sebagai penjabaran dari arah kebijakan pembangunan, dirumuskan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi

Implementasi dari prioritas pembangunan ini dilakukan dalam bentuk program unggulan, yaitu:

Klaten Mapan : Mandiri Pangan yang dimaksudkan bahwa Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok utama (Padi dan Jagung) masyarakat secara mandiri dan menjadi penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Fokus Program:

1. Pengembangan dan branding padi Rojolele varietas Srinar dan Srinuk; pengembangan ternak unggul berbasis potensi lokal; peningkatan dan pengembangan produk unggulan perkebunan;

2. Pengembangan pertanian organik; intensifikasi pengolahan; pembangunan pertanian berbasis kawasan dan teknologi; intensifikasi usaha tani; penggunaan benih bermutu dan bersertifikat; pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi; pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian; pencegahan, pengendalian, dan penanganan pasca panen serta promosi pemasaran;
3. Pengembangan infrastruktur pertanian;



4. Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
5. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi penyuluhan pertanian dan penguatan kelompok tani,
6. Peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan; dan penguatan kelembagaan pangan;
7. Pemberdayaan usaha nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; peningkatan fasilitasi usaha; pengembangan produk olahan ikan; dan meningkatkan konsumsi ikan kalangan masyarakat.
8. Penyediaan dan pendistribusian benih unggul; restocking di perairan umum; penguatan teknologi pemasaran produksi perikanan.
9. Kemudahan perizinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan mall pelayanan publik; dan penyediaan basis data informasi investasi.
10. Peningkatan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi; peningkatan kapasitas SDM; pengembangan pola kemitraan dan kerjasama investasi.

Klaten Keren : Kabupaten Klaten memiliki berbagai daya tarik wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan dan membelanjakan uangnya di Klaten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Klaten.

Fokus Program:

1. Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata (single destination tourism) dan peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata.
2. Penerapan CHSE (Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan)); penyelenggaraan event budaya dan MICE; promosi digital dan partisipasi dalam pemasaran pariwisata tingkat nasional dan internasional.
3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan didukung basis data ekonomi kreatif yang terintegrasi.

Klaten Laris : Sebuah ajakan untuk membeli dan mencintai produk asli Kabupaten Klaten diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

Fokus Program:

1. Penguatan sentra industri dan 11 klaster industri; fasilitasi pemberdayaan IKM, mengintensifkan pembinaan teknologi produksi, perizinan usaha dan akses pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City; fasilitasi sertifikasi pekerja industri, serta pengembangan pola kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan besar;
2. Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan “Aku Cinta Produk Klaten” dan pengembangan basis data koperasi dan UKM
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi; fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga; dan serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi.

Klaten Santer : Sahabat Investor, dengan posisi geografis yang strategis (berada di antara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta) memiliki keunggulan

kepariwisataan, pertanian dan zona Industri, serta memiliki konektivitas yang terintegrasi dan termasuk dalam Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).

Fokus Program:

1. Pengembangan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah; mengembangkan promosi dan pameran; meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; pengendalian ijin pasar modern dan perlindungan konsumen;
2. Peningkatan kualitas pasar tradisional;
3. Penambahan *display* khas produk klaten; Pemutakhiran basis data Industri Kecil Menengah; dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan tata ruang.

2. Pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan

Implementasi dari prioritas pembangunan ini dilakukan dalam bentuk program unggulan, yaitu:

Klaten Subur : Subsidi Bunga Ringan, memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM dengan cara memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 80% dari bunga bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Fokus Program :

1. Penguatan peningkatan sarana prasarana wilayah yang berkualitas;
2. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas wilayah;
3. Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan bencana;

Klaten Cetar : Cerdas dan Trampil, memberikan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Klaten dari sisi *soft skill* dan *hard skill* dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha.

Fokus Program :

1. Peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha dan industri melalui Balai Latihan Kerja; Peningkatan peran lembaga pelatihan kerja swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas; pelatihan wirausaha; perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya; tenaga kerja mandiri (TKM); terapan teknologi tepat guna (TTG); tenaga kerja sukarela (TKS);

2. Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui Job fair dan Bursa Kerja online; fasilitasi hubungan industrial ketenagakerjaan dan industri; peningkatan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri, serta kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Klaten Tangkis : Tangani Kemiskinan dengan dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui program-program yang mengarah pada peningkatan akses pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran, dan perlindungan sosial penduduk miskin.

Fokus Program :

1. Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
3. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor.

Klaten Toleran : Kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten terus terjaga melalui peningkatan semangat “Gotong Royong” dalam proses pembangunan, peningkatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan kebudayaan, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hingga tingkat Desa/Kelurahan.

Fokus Program :

1. Peningkatan sinergitas pencegahan dan pengendalian konflik sosial; penguatan sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat
2. Pembinaan revolusi mental berlandaskan ideologi Pancasila
3. Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi; optimalisasi pelaksanaan patroli; meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP, dan Pemberdayaan petugas linmas
4. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi anggota Damkar;
5. Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran.

Klaten Waras : Pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan

ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi dan Balita) dan Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul).

Fokus Program :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita; optimalisasi penanganan penyakit, peningkatan edukasi terkait permasalahan kesehatan; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan.
2. Penyediaan pangan yang merata diseluruh wilayah, terjangkau dan terjamin keamanannya serta didukung penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berbasis sumber daya lokal.
3. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan pembinaan olahraga; meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda
4. Peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R).
5. Peningkatan pemberdayaan perempuan; implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga.
6. Peningkatan koordinasi lintas sektoral untuk penanganan Penyakit Menular AIDS, TB dan Malaria (ATM).
7. Peningkatan akses layanan kesehatan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan transformasi pelayanan kesehatan

Klaten Tuntas : Turunkan Anak Tidak Sekolah, penanganan untuk mewujudkan hak semua warga negara dalam mendapatkan pendidikan.

Fokus Program :

1. Penyediaan Sarana dan prasarana PAUD;
2. Pemberian insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu;
3. Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan

4. Pembangunan taman budaya dan museum daerah;
5. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya.

3. Penguatan peningkatan sarana prasarana wilayah yang berkualitas

Implementasi dari prioritas pembangunan ini dilakukan dalam bentuk program unggulan, yaitu:

Klaten Mantap : Kabupaten Klaten dengan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap.

Fokus Program :

1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta sistem drainase termasuk dukungan dalam pengendalian banjir khususnya Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo.
2. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana sumberdaya air irigasi sumberdaya air secara merata termasuk di Rowo Jombor untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembudidayaan perikanan.
3. Peningkatan Pembangunan gedung pemerintah daerah.
4. Pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan.
5. Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi.
6. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi).
7. Penyusunan rencana tata ruang
8. Pengendalian perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana detail tata ruang.
9. Peningkatan perencanaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; perencanaan dan penataan jaringan trayek;

10. Pengelolaan terminal tipe C; penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan; penyediaan angkutan orang dan barang; penataan parkir, dan mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor.

4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas Wilayah

Implementasi dari prioritas pembangunan ini dilakukan dalam bentuk program unggulan, yaitu:

Klaten Cerdas : Klaten Smart City, Kota yang memanfaatkan berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Cakupannya terdiri dari Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living dan Smart Environment, serta mengupayakan internet masuk desa.

Fokus Program:

1. Penguatan perangkat daerah terkait sistem perencanaan pembangunan; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas; perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah; pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; penjaminan mutu layanan; penerapan SOP; diklat aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas; manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; pengukuran kinerja daerah; pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi.
2. Menyusun kajian potensi pajak dan retribusi daerah; dan perbaikan regulasi pajak dan retribusi daerah;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola PAD; pemanfaatan teknologi informasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah; penertiban izin usaha.
4. Pengamanan administrasi (dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah.
5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; pengembangan zona integritas, dan peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
6. Perbaikan mekanisme dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan, dan penguatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah.

Klaten Cekatan : Cepat, Kreatif, Akuntabel dan Transparan, mewujudkan pelayanan publik yang cepat sesuai standar, kreatif (inovatif), transparan dan

akuntabel sesuai dengan prinsip good governance, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Sipon Keduten, Matur Dokter, Titip Bandaku serta mendorong digitalisasi pelayanan.

Fokus Program:

1. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan
 2. Pengembangan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city;
 3. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
 4. Pelayanan persandian dalam pengamanan informasi;
 5. Peningkatan penyediaan data dan informasi single data Kabupaten Klaten;
 6. Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian;
 7. Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan.
 8. Peningkatan forum Corporate Social Responsibility (CSR)
 9. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah
 10. Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan
 11. Penambahan dan peningkatan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan
 12. Pengembangan layanan buku digital
 13. Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan
 14. Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
 15. Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas
 16. Peningkatan penyediaan data dan informasi single data Kabupaten Klaten;
- 5. Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan bencana**
- Implementasi dari prioritas pembangunan ini dilakukan dalam bentuk program unggulan, yaitu:

Klaten Tangguh : Masyarakat Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami.

Fokus Program:

1. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan.
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; penanganan pasca bencana; peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan.

Klaten Lestari : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas secara berkelanjutan dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu didukung peran serta masyarakat, serta penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.

Fokus Program:

1. Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dokumen lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara secara berkala.
2. Pembangunan taman; pengelolaan hutan kota, taman kota dan ruang publik lainnya
3. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah; optimalisasi kinerja TPA; pengurangan sampah dengan TPS 3R dan Bank Sampah; serta pengawasan dan pengendalian terhadap limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)
4. Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan hingga tingkat desa.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Klaten dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan penjabaran visi, misi kepala daerah dalam perencanaan pembangunan daerah bahwa dalam pencapaian visi dan misi diperlukan penggambaran kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan agar dapat terarah, terpadu dan berkesinambungan. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program digunakan untuk

menyelesaikan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang ada. Dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klaten telah menuangkan Indikator Kinerja Utama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Sumber Data
1	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Skor hasil survei yang mencakup dimensi gotong royong, dimensi toleransi dan dimensi rasa aman	BAPPERIDA
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi	KemenPAN RB
3	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100	BPS
4	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang	Infrastruktur wilayah kondisi baik	Rata-rata dari 7 indikator infrastruktur (Persentase Kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak;	DPUPR Kab. Klaten

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator	Sumber Data
	merata dan memperhatikan tata ruang wilayah		Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi kondisi baik; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; persentase drainase kondisi baik)	
		Rasio konektivitas	Perhitungan ratio konektivitas sesuai permendagri 18/2020	Dinas Perhubungan Kab. Klaten
5	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ IPM Type equation here.	BPS
		Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	BAPPERIDA
		Indeks Pembangunan Gender	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100	BPS
6	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(30% dikali IKA) ditambah (30% dikali IKU) ditambah (40% dikali IKTL)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara

pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditetapkan mengacu pada Perubahan RKPD 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,72
2.	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,5
4.	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	82
		Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	68
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,6
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	268
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85
6.	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,00-6,50
7.	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,58
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	3,68

		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,88
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	5
8.	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	15
9.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	85,03
		Rasio konektivitas	Rasio	0,15
10.	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,46
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,60
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	49,03
11.	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	99,43
12.	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	99,09
13.	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	Nilai	0,58
14.	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,60
		Persentase Penduduk Miskin	%	11,09
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,14
15.	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,73
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,28
		Persentase pemajuan kebudayaan	%	5
16.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,09
17.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	87,39

		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,00
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7286
18.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	755
19.	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63,50
20.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,46
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,16
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	43,26
21.	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	63,95
22.	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,94

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja merupakan sebuah upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sumber daya yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan pembangunan Daerah.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip good governance dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan telah mampu mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,01$	Sangat Tinggi	
2	$75,01 \leq 90,00\%$	Tinggi	
3	$65,01 \leq 75,00\%$	Sedang	
4	$50,01 \leq 65,00\%$	Rendah	
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah	

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

3.2 CAPAIAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Presentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Presentase Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, capaian indikator kinerja organisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.2

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)	Realisasi (6)	% (7)
1	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,72	0,823	114,31
2	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	100	100
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	100
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,5	83,39	106,23
4	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	82	69,59	84,87
		Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	68	66,73	98,13
		Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,6	4,07	113,06
		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	268	265,5*)	99,07
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	90,04	105,93
6	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,00-6,50	5,29*)	88,17

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)	Realisasi (6)	% (7)
7	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,58	5,85*)	104,84
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	3,68	3,68*)	100
		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,88	1,21*)	42,01
		Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	5	37,74	754,8
8	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50	37	74
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	15	25,33	168,87
9	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	85,03	84,25	99,08
		Rasio konektivitas	Rasio	0,15	0,12	80,00
10	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,46	84,01	91,85
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,60	62,62	100,03
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	49,03	50,01	102
11	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	99,43	98,01	98,58
12	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	99,09	99,08	99,99
13	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	Nilai	0,58	0,34	141,38
14	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,60	78,16	100,72
		Persentase Penduduk Miskin	%	11,09	12,04	91,43

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)	Realisasi (6)	% (7)
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,14	95,79*)	98,61
15	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,73	13,43	97,82
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,28	9,29	100,11
		Persentase pemajuan kebudayaan	%	5	5	100
16	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,09	77,31	100,29
17	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	87,39	97,66	111,75
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,00	3,97	100,75
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7286	0,7280	99,92
18	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74	73,04*)	98,70
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	755	904,65*)	119,82
19	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	63,50	61,09	96,20
20	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,46	53,85	92,11
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,16	86,15	97,72
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	43,26	27,2	62,88
21	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	63,95	60,68	94,89

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Satuan (4)	Target (5)	Realisasi (6)	% (7)
22	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,94	0,94	100

*) realisasi tahun 2024 belum rilis

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 indikator kinerja utama dan 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (*tiga puluh empat*) yang terdiri dari: 40 (*empat puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 3 (*tiga*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

1. **Indikator Progresif**, dengan hasil:

a. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan Kriteria **Sangat Tinggi** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,01$) sebanyak 34 indikator kinerja atau sebanyak 79,07%, diantaranya:

- 1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi
- 3) Infrastruktur wilayah kondisi baik
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- 5) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- 7) Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (Ipoleksosbud) yang diselesaikan;
- 8) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;
- 9) Peringkat/ Nilai SAKIP;
- 10) Opini Laporan Keuangan;
- 11) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- 12) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN;
- 13) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 14) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan;
- 15) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan
- 16) Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata;
- 17) Persentase Peningkatan Investasi PMA;
- 18) Persentase jalan dalam kondisi mantap;
- 19) Persentase drainase dalam kondisi baik;
- 20) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik;
- 21) Persentase Capaian Universal Access (kumuh, air minum dan sanitasi);
- 22) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang;
- 23) Harapan Lama Sekolah (HLS);
- 24) Rata-rata Lama Sekolah (RLS);
- 25) Persentase Pemajuan Kebudayaan;
- 26) Usia Harapan Hidup (UHH);
- 27) Persentase PMKS yang Tertangani;
- 28) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- 29) Skor Kabupaten Layak Anak
- 30) Indeks Desa Membangun (IDM);
- 31) Indeks Kualitas Air;

- 32) Indeks Kualitas Udara;
 - 33) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan
 - 34) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
- b. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan **Kriteria Tinggi** (atau interval nilai realisasi kinerja **$75,01 \leq 90,00$** sebanyak 3 indikator kinerja atau sebanyak 6,98%, diantaranya:
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi;
 - 2) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI);
 - 3) Rasio konektivitas;
 - c. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan **Kriteria Sedang**, atau interval nilai realisasi kinerja **$65,01 \leq 75,00$** sebanyak 1 (dua) indikator kinerja atau sebanyak 2,33%, diantaranya:
 - 1) Persentase peningkatan investasi PMDN
 - d. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan **Kriteria Rendah**, atau interval nilai realisasi kinerja **$50,01 \leq 65,00$** sebanyak 1 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 2,33%, diantaranya:
 - 1) Indeks Kualitas Tutupan Lahan
 - e. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan **Kriteria Sangat Rendah**, sebanyak 1 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 2,33%, diantaranya:
 - 1) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

Berdasarkan Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1.

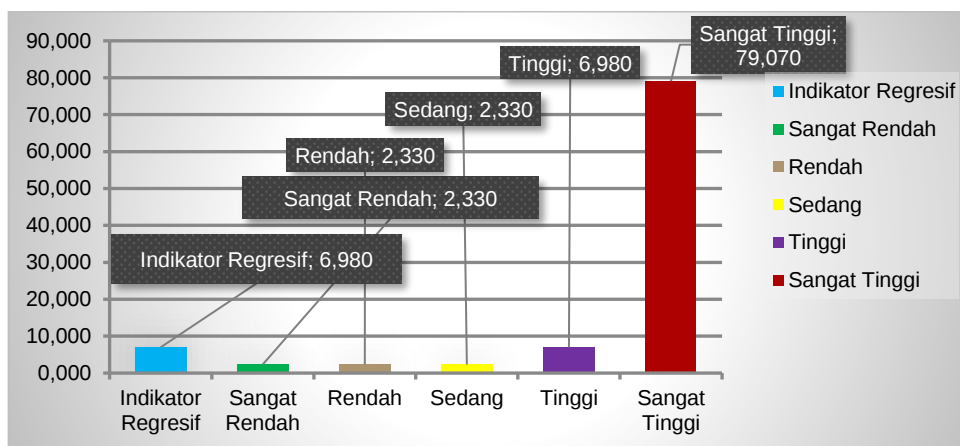


Diagram 3.1 Peringkat Capaian Kinerja

2. **Indikator Regresif**, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja dengan Kriteria *Tercapai (Berhasil Menekan)* atau *sangat tinggi*, sebanyak 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. Persentase Penduduk Miskin,
- b. Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service),
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sebagai dasar penilaian Indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana dengan IKU yang telah ditetapkan kemudian dilakukan pengukuran kinerja dalam IKU tersebut dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Berikut disampaikan capaian kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2024 :

T U J U A N 1 . 1

Mewujudkan Masyarakat yang Mempunyai Tatahan Kehidupan Berkarakter dan Berkepribadian Pancasila, Berjiwa Gotong Royong dan Berwawasan Kebangsaan



Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dimiliki oleh setiap warga masyarakat di Kabupaten Klaten, karena kedua hal tersebut sebagai kunci dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, di mana persatuan dan kesatuan ini berperan dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang.

Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatahan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Klaten. (IPMas) merupakan Indikator tujuan daerah untuk mengukur kemajuan pembangunan masyarakat, memberikan gambaran kondisi pembangunan masyarakat di Kabupaten Klaten, serta menjadikannya sebagai tolok ukur (benchmark) sebagai komponen perhitungan IPMas terdiri atas dimensi Gotong Royong, Toleransi, dan Rasa Aman. Adapun capaian kinerja Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatahan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Mewujudkan Masyarakat yang Mempunyai Tatahan Kehidupan Berkarakter dan Berkepribadian
Pancasila, Berjiwa Gotong Royong dan Berwawasan Kebangsaan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	NA	0,711	0,697	0,72	0,823	114,31	0,75	109,73

Sumber: BAPPERIDA, Update Terakhir Januari 2025

1. Indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

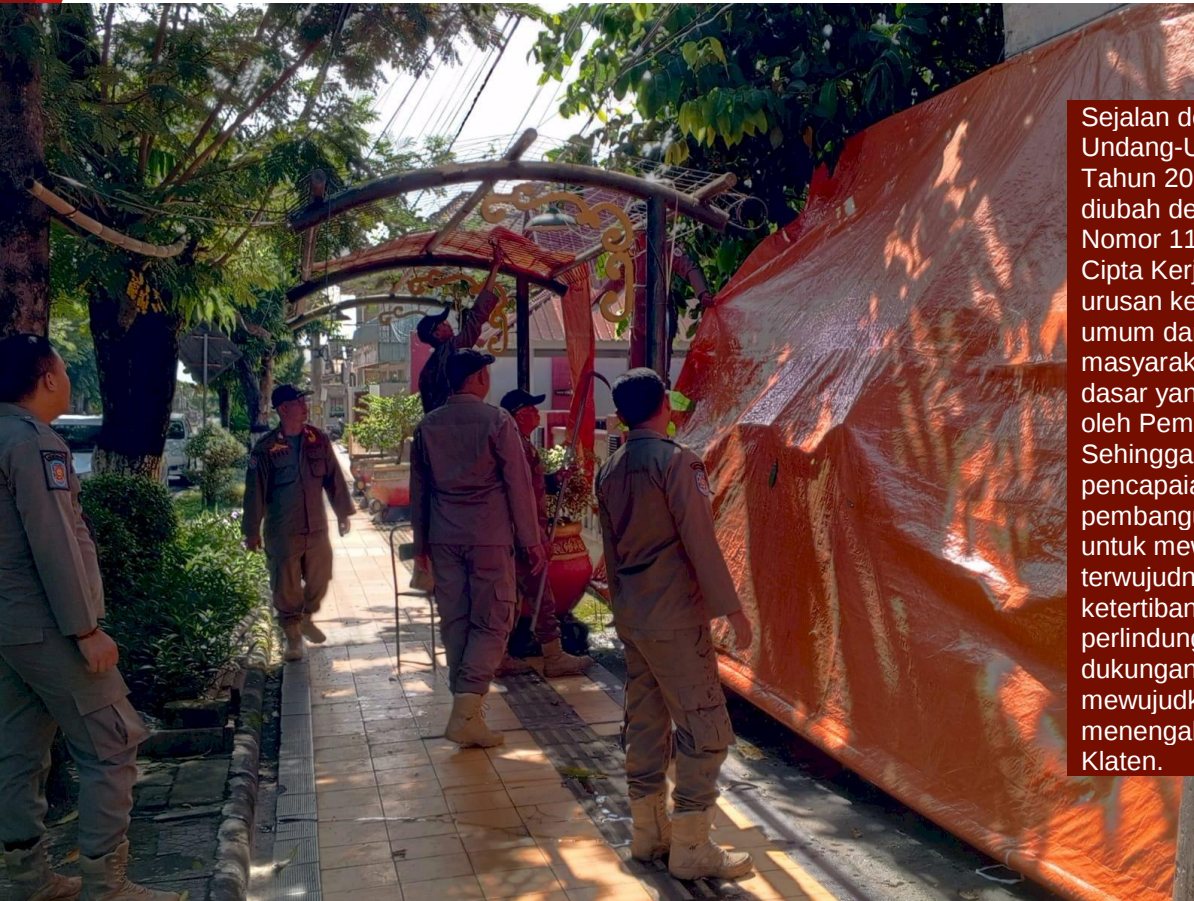
Pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Klaten baru dimulai di tahun 2022 melalui metode survey dengan 3 komposit indikator yaitu indeks gotong royong, indeks toleransi dan indeks rasa aman. Nilai IPMas di Tahun 2023 terjadi penurunan dari 0,711 di tahun 2022 menjadi 0,697 di tahun 2023. Penurunan terjadi dikarenakan responden yang disasar pada tahun 2023 hanya mengarah pada generasi muda (Gen Z) pada tingkat pelajar dan mahasiswa sehingga kurang representatif. Di tahun 2024 telah dilakukan perluasan sasaran survey ke Ketua/ Pengurus RT/ RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pemuda, Relawan Kebencanaan dan pengurus organisasi kemasyarakatan lainnya sehingga terjadi peningkatan nilai IPMas sebesar 0,126 dari tahun 2023 sebesar 0,697 menjadi 0,823 di tahun 2024.

Hasil analisa IPMas Tahun 2024 nilai ketiga dimensi indeks pembangunan masyarakat yaitu tertinggi dari ketiga komposit indek yaitu indeks toleransi dengan nilai 0,341, kemudian nilai indeks gotong royong 0,341 sedangkan nilai paling rendah yaitu indek rasa aman dengan nilai 0,219.

IPMas di Kabupaten Klaten digunakan sebagai tolok ukur untuk perwujudan Misi 2 (dua) Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian.

S a s a r a n 1 . 1 . 1

Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu dukungan semua pihak dalam mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten.

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya menciptakan kondisi yang tenteram, tertib dan aman menetapkan menetapkan sasaran terwujudnya kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan 2 indikator yaitu persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi sosial dan budaya serta persentase perda dan perkara yang ditegakkan. Capaian kinerja sasaran terwujudnya kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat seperti tabel 3.4

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.									
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	92	100	95,78	100	100	100	94	106

Sumber : BAKESBANGPOL, SATPOL PP DAN DAMKAR, Update Januari 2025

2. Persentase Potensi Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (Ipoleksosbud) yang Diselesaikan

Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebagai wujud kebebasan fundamental individu dan kelompok. Dalam kerangka etika dan hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut yang menyebabkan kesalahpahaman sulitnya atau tidak dapatnya suatu kelompok sosial menyesuaikan diri dengan norma ideologi, Politik, ekonomi, sosial budaya sehingga menjadi sumber konflik. Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan memastikan keamanan terjamin, dan ruang untuk masyarakat berkegiatan aman. Upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang membutuhkan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan realisasi potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan yaitu 100 persen. Secara umum, kondisi di wilayah Kabupaten Klaten berlangsung kondusif. Ancaman terorisme, konflik sara, gerakan radikalisme pada tahun 2024 yang juga merupakan tahun politik, di Kabupaten Klaten tidak ada kejadian yang mengarah pada potensi konflik karena sinergitas yang baik antara pemerintah daerah

bersama TNI, POLRI, KPU, Bawaslu, Partai Politik, dan organisasi kemasyarakatan. Salah satu kasus konflik yang terjadi pada tahun 2024 adalah kenakalan remaja yang berjumlah 1 (satu) kasus. Penyebab kasus konflik tersebut adalah kesalahpahaman antar kelompok remaja, namun dapat diredam oleh aparat sehingga konflik tidak semakin melebar dan menimbulkan korban jiwa. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Rapat rutin forkompimda, mengadakan koordinasi yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.
2. Kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lebih difokuskan dengan cara-cara yang humanis, persuasif dan edukatif.

Walaupun indikator ini dikatakan berhasil akan tetapi masih ada kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat dualisme kepemimpinan organisasi kemasyarakatan urusan kewaspadaan dini yang menghambat koordinasi penanganan konflik. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil maka solusi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Membentuk tim kewaspadaan dini tingkat kabupaten melibatkan instansi dan ormas terkait.
2. Memberikan sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Tingkat Efisiensi

Intervensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung capaian indikator Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	3.602.000.000	3.521.592.040	97,77

3. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktivitas dapat berjalan secara normal, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Iklim kondusif yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dan juga para pelaku usaha, investor maupun wisatawan sehingga dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang membutuhkan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat.

Pada indikator Persentase perda dan perkara yang ditegakkan, tahun 2024 realisasi kabupaten klaten 100 meningkat 4,22 dari tahun 2023 yaitu 95,78. Langkah-langkah preventif yang ditempuh, antara lain: melakukan sosialisasi produk-produk hukum kepada masyarakat melalui pertemuan tatap muka dan diskusi yang dipandu oleh narasumber diantaranya pejabat pemerintah, aparat penegak hukum, atau praktisi hukum dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih dalam dan interaktif mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tersebut, Sedangkan langkah kuratifnya adalah melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dan penindakan/pemberian sanksi bagi pelanggar peraturan daerah. Penegakkan peraturan daerah berjalan optimal dengan melaksanakan tiga belas penegakan perda sesuai perda Kabupaten Klaten seperti tabel 3.5.

Tabel. 3.5
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Memuat Sanksi yang Ditegakkan

No	NOMOR PERDA	MATERI PERDA	INSTANSI
1.	27 Tahun 2002	Larangan Pelacuran	DINSOSP3AKB
2.	28 Tahun 2002	Minuman Keras / Berakhohol	Dinas Kesehatan
3.	01 Tahun 2022	Penyelenggaraan Reklame	BPKAD
4.	12 Tahun 2013	Ketertiban Kebersihan dan Keindahan	LINTAS OPD
5.	13 Tahun 2011	Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi	DISKOMINFO
6.	5 Tahun 2018	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	DKUMP
7.	3 Tahun 2018	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	DINSOSP3AKB
8.	12 Tahun 2017	Penyelenggaraan Kepariwisata	DISBUDPORAPAR
9.	6 Tahun 2018	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	DLH
10.	10 Tahun 2019	Pengelolaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	DKUMP
11.	10 Tahun 2021	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041	DPUPR
12.	15 Tahun 2023	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	BPKPAD
13.	8 Tahun 2024	Bangunan Gedung	DPUPR

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Klaten

Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, instansi pemerintah, serta pelaku usaha mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran yang terjadi serta memberikan solusi dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas peraturan tersebut serta menjamin dan memastikan bahwa peraturan daerah dan peraturan bupati diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Cakupan petugas linmas di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 adalah sebagaimana tabel 3.6.

Tabel. 3.6

Jumlah Linmas, Penegakan Perda dan Penyelesaian K3 Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang	31	31	31	31	30
Persentase Penegakan PERDA	%	92	92,3	95,8	100	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	92	91	92	98,78	100

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR, Januari 2025

Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja masih belum optimal, jika dilihat dari jumlah penduduk, sedangkan jumlah petugas Satpol PP berkurang. Jumlah petugas SATPOL PP dan DAMKAR pada tahun 2024 sebanyak 28 orang. Rasio petugas Satpol PP dan DAMKAR tahun 2024 sebesar 0,2 per 10.000 penduduk, dengan jumlah penduduk sebesar 1.302.648 jiwa. Rincian Rasio petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 dapat dilihat pada table 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Rasio Petugas Satpol PP dan Damkar Tahun 2020-2024

No	Tahun	Rasio per 10.000 penduduk	Jumlah Petugas Satpol PP	Jumlah Penduduk
1	2020	0,4	52	1.319.530
2	2021	0,4	49	1.327.577
3	2022	0,3	39	1.267.272
4	2023	0,3	33	1.275.850
5	2024	0,2	28	1.302.648

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR, Januari 2025

Pelanggaran K3 yang sering terjadi di Kabupaten Klaten antara lain 1) reklame; 2) PKL; 3) bangunan liar; 4) perizinan usaha dan 5) menara telekomunikasi. Pada tahun 2024 terdapat 567 pelanggaran reklame dan menempati posisi tertinggi apabila dibandingkan pelanggaran lain, karena memasang reklame dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengurus proses perijinan ditempat-tempat tertentu seperti di pohon atau tiang listrik.

Jenis pelanggaran tertinggi selanjutnya adalah PKL yang berdagang menyalahi ketentuan/ aturan yang berlaku, cenderung mengalami penurunan dari 325 ditahun 2023 menjadi 298 PKL di tahun 2024. Jenis pelanggaran lain yaitu perijinan usaha, menara telekomunikasi, dan bangunan liar yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB). Jenis dan jumlah pelanggaran K3, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun
2020-2024

No	Jenis Pelanggaran	Tahun (Jumlah Kejadian)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Langgar	Selesai	Langgar	Selesai	Langgar	Selesai	Langgar	Selesai	Langgar	Selesai
1	Reklame	658	620	810	751	921	850	572	567	497	488
2	Perijinan Usaha	10	9	4	4	2	2	3	3	0	7
3	Menara Telekomunikasi	13	13	6	6	10	4	2	2	0	0
4	PKL	255	220	267	229	345	330	325	319	309	298
5	Bangunan Liar	14	12	3	2	4	4	5	5	0	6

Sumber : SATPOL PP DAN DAMKAR, Januari 2025

Faktor Pendorong tercapainya indikator perkara dan perda yang ditegakkan yaitu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lintas sektoral terkait dalam penyelenggaraan Penegakan Perda/Perkada terkait. Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian kinerjanya adalah masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah kabupaten klaten. Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar, solusi yang diharapkan yaitu dengan adanya penambahan SDM sehingga pelayanan terhadap ketentraman dan ketertiba dapat dimaksimalkan.

Tingkat Efisiensi

Pada bagian ini akan disampaikan Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Penyerapan Anggaran Kabupaten Klaten dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sebagai berikut :

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	102	3.708.683.576	3.640.104.014	98%

T u j u a n 2 . 1

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)



Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Daerah. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Bupati dan Pembangunan Daerah

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penajaman roadmap reformasi birokrasi Kabupaten Klaten menyesuaikan dengan roadmap reformasi birokrasi nasional dengan menerbitkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.

Tabel 3.9

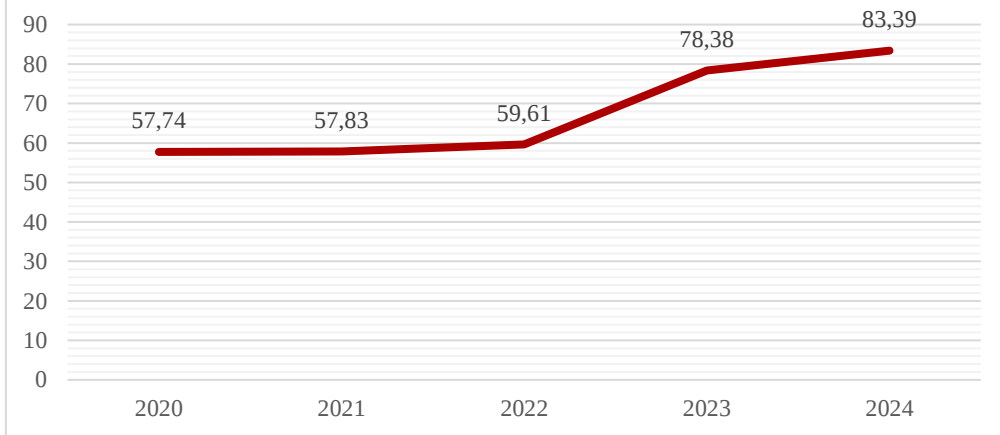
Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance)**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Reformasi Birokrasi	57,83	59,61	78,38	78,5	83,39	106,23	66	126,35

Sumber: Bagian Organisasi SETDA, Update Terakhir Februari 2025.

Pada tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten adalah 83,39 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten telah dinilai sangat baik oleh Kementerian PAN RB namun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu baru terpenuhinya sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Upaya yang perlu untuk dilakukan adalah memenuhi seluruh kriteria penilaian untuk menjadi birokrasi yang bersih, efektif dan mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Kabupaten Klaten senantiasa berupaya meningkatkan seluruh komponen penilaian dalam reformasi birokrasi seperti pembangunan zona integritas, nilai AKIP, Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Tata Kelola Pengadaan, Indeks BerAkhlak dan seluruh komponen dalam RB tematik yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi. Kabupaten Klaten juga berupaya untuk mempertajam rencana aksi reformasi birokrasi untuk mendukung ketercapaian sasaran reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Berikut hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 disajikan dalam grafik 3.1.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

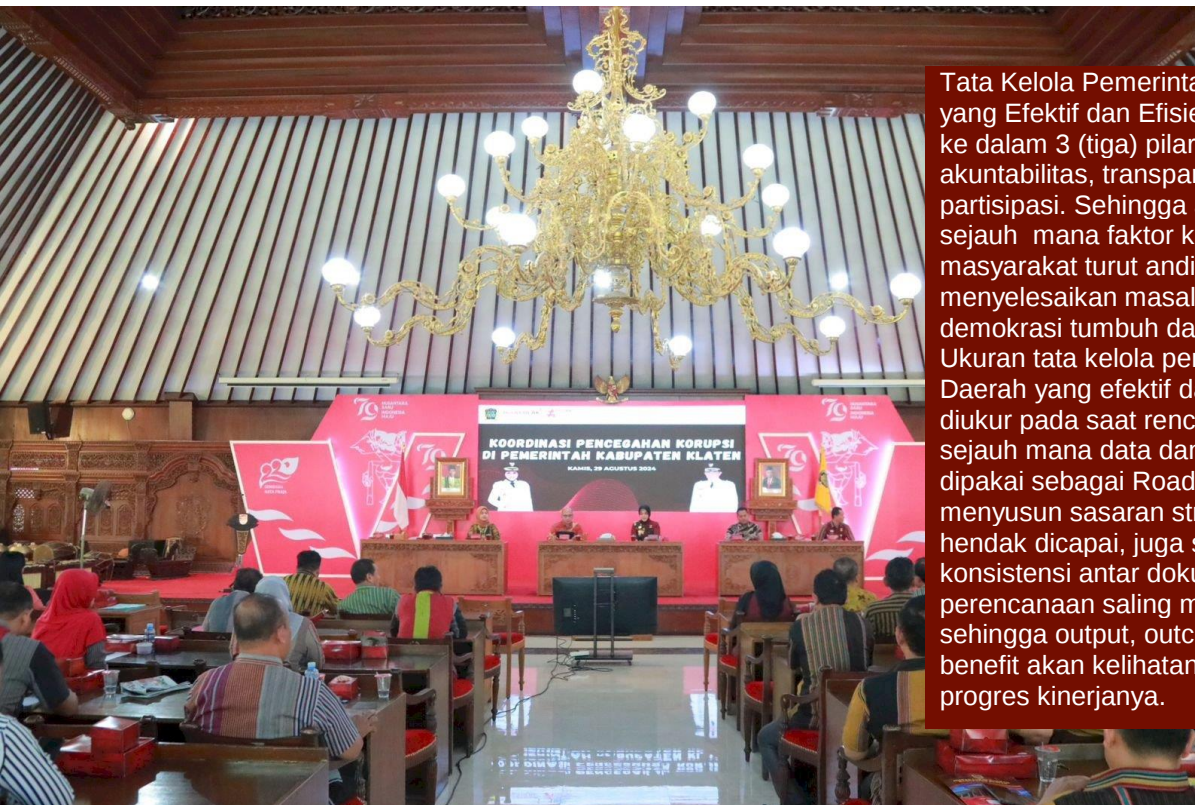


Grafik 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber : Bagian Organisasi SETDA, Februari 2025

S a s a r a n 2 . 1 . 1

Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benefit akan kelihatan pada capaian progres kinerjanya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan, disamping perlu adanya laporan pertanggungjawaban yang transparan. Ukuran keberhasilan meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pemerintah Daerah diukur dengan indikator: 1) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI), 2) Peringkat/Nilai SAKIP, 3) Opini Laporan Keuangan, 4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan 5) Indeks Penerapan Sistem Merit ASN. Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	74,54	75,91	78,84	82,00	69,59	84,87	83,00	83,84
2	Peringkat/Nilai SAKIP	62,88	65,14	66,27	68	66,73	98,13	64	104,27
3	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,74	-	3,7	3,6	4,07	113,06	4	101,75
5	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	204,5	258	265,5	268	265,5	99,07	260	102,11

Sumber : ITDA, Bagian Organisasi, BPKPAD, DISKOMINFO, BKPSDM, Februari 2025

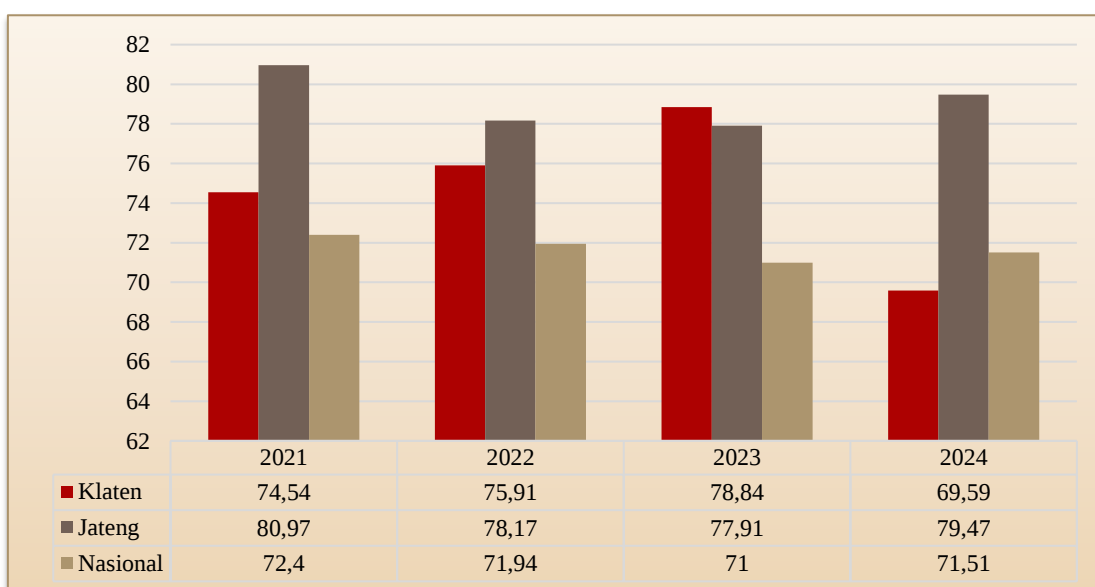
1. Indikator Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah serta berdasarkan hasil pemetaan empiris.

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian seluruh ASN (PNS dan PPPK) dan Non-ASN (seperti

honorer) yang bekerja minimal 1 tahun pada unit kerja tersebut. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei dan pengguna layanan yang berasal dari bagian pengadaan (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2023 s.d Mei 2024). Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu.

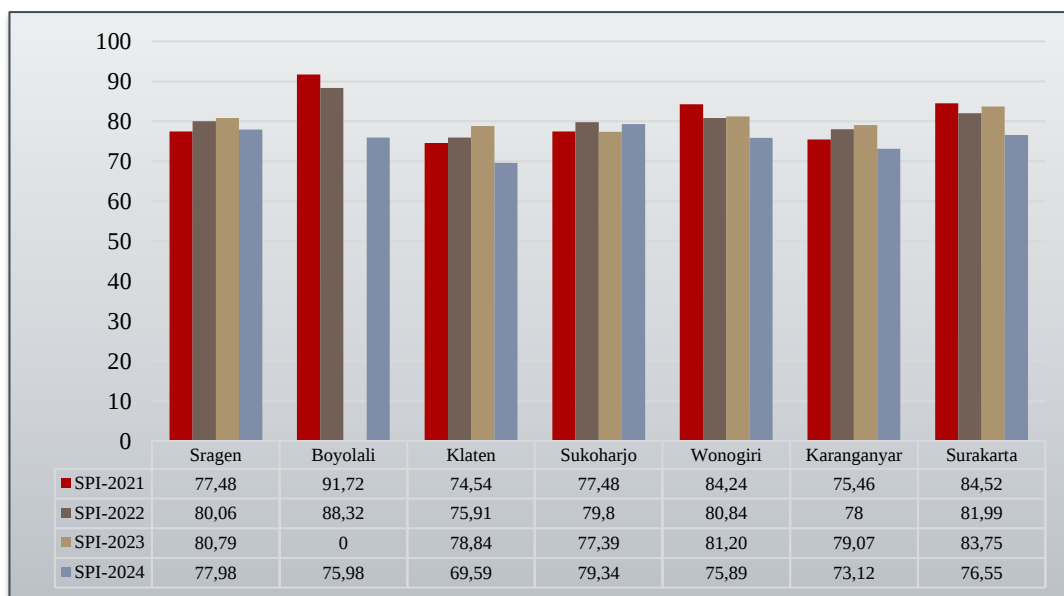
Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah tersebut, juga semakin baik. Adapun Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024 disajikan pada grafik berikut :



Grafik 3.2 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2024.

Berdasarkan rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) seluruh K/L/PD di Eks-Karesidenan Surakarta pada tahun 2021-2024 diperoleh hasil sebagaimana grafik berikut :



Grafik 3.3 Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2021-2024
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI), 2024.

Berdasarkan grafik sebagaimana tersebut di atas, indeks skor SPI tahun 2024 tingkat nasional sebesar 71,51, indeks skor SPI Provinsi Jawa Tengah sebesar 79,47, dan indeks skor SPI Kabupaten Klaten sebesar 69,59. Indeks skor SPI Kabupaten Klaten tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,25 poin dari indeks tahun 2023 sebesar 78,84 sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten saat ini dalam kategori Rentan. Capaian tersebut berada paling rendah di antara capaian SPI tahun 2024 se eks-Karesidenan Surakarta.

Indeks SPI tersebut merupakan hasil penghitungan skor dari responden internal, eksternal, dan eksper (pakar). Hasil indeks integritas juga dipengaruhi oleh faktor koreksi yang mengurangi secara keseluruhan skor penilaian berdasarkan hasil penghitungan dua komponen tambahan yaitu fakta korupsi dan pelaksanaan SPI.

Adapun detail skor Indeks SPI Kabupaten Klaten tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. Komponen Internal dengan skor 73,96 yang berasal dari penilaian pegawai perwakilan Unit Kerja yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan aspek dimensi yang dinilai antara lain :
 - a. Integritas dalam Pelaksanaan Tugas, dengan skor 76,17 (kategori waspada)
 - b. Pengelolaan Anggaran, dengan skor 71,58 (kategori rentan)
 - c. Pengelolaan PBJ, dengan skor 65,85 (kategori rentan)
 - d. Pengelolaan SDM, dengan skor 68,09 (kategori rentan)
 - e. Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence), dengan skor 80,63 (kategori terjaga)
 - f. Sosialisasi Antikorupsi, dengan skor 72,14 (kategori rentan)
 - g. Transparansi dengan skor 84,99 (kategori terjaga)

2. Komponen Eksternal dengan skor 86,35 yang berasal dari penilaian masyarakat pengguna layanan loket, penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok, dan vendor yang pernah mengikuti proses lelang di unit kerja yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, dengan aspek yang dinilai antara lain :
 - a. Integritas Pegawai, dengan skor 95,06
 - b. Transparansi dan Keadilan Layanan, dengan skor 81,39
 - c. Upaya Pencegahan Korupsi, dengan skor 81,50
3. Komponen Eksper (Pakar) dengan skor 69,34 yang berasal dari penilaian pakar atau ahli yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di Kabupaten Klaten, dengan kelompok penilai antara lain :
 - a. Kelompok Pemantau Mewakili Publik, dengan skor 68,31
 - b. Kelompok Pengamatan Melekat, dengan skor 69,29
4. Faktor Koreksi dengan skor 6,73 dimana skor tersebut merupakan skor yang mengurangi secara keseluruhan penilaian, berasal dari penghitungan dua komponen tambahan yaitu fakta korupsi sebesar 1,04 dan pelaksanaan SPI sebesar 5,69. Faktor koreksi inilah yang menyebabkan penurunan signifikan pada skor SPI Kabupaten Klaten tahun 2024 ini

Berdasarkan hasil analisa atas detail skor Indeks SPI Kabupaten Klaten tahun 2024 tersebut, didapat kesimpulan permasalahan yang terdapat di Kabupaten Klaten antara lain :

1. Risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas dapat dikatakan tinggi, setidaknya pada satu aspek, seperti pada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan.
2. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian berupa gratifikasi/suap/pemerasan masih ada. Untuk itu, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.
3. Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko ini dapat terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/ uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
4. Risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek PBJ. Risiko ini terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), adanya risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
5. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih berada pada tingkat tinggi. Risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/ golongan/ organisasi.
6. Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) berada dalam tingkat sedang. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan,

penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

7. Sosialisasi antikorupsi telah dilakukan di instansi ini, namun sosialisasi antikorupsi yang dilakukan tetap perlu dirancang agar lebih efektif untuk menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
8. Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada pada angka yang relatif baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
9. Upaya pencegahan korupsi sudah relatif baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Juga perlu meyakinkan pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/ melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.
10. Fakta korupsi mengindikasikan terdapat kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten dalam satu tahun terakhir.
11. Hasil integritas pelaksanaan SPI di Kabupaten Klaten juga dinilai memiliki beberapa catatan, antara lain dari aspek kualitas data populasi responden, minimnya antusiasme dari pihak terkait dalam melaksanakan SPI, indikasi adanya beberapa ketidakwajaran dalam data SPI yang diperoleh (ketidaksesuaian antara fakta kondisi integritas di lapangan dan hasil penilaian para responden, indikasi adanya upaya pengkondisian responden yang signifikan dalam mengisi survei, serta adanya pengamatan tertutup dari KPK terhadap pelaksanaan SPI di Kabupaten Klaten dalam rangka menjaga kualitas hasil SPI

Berdasarkan pada temuan permasalahan tersebut, beberapa upaya optimalisasi pencegahan korupsi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap proses promosi dan mutasi pegawai, dengan memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit serta penerapan sanksi dan hukuman praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh
2. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan, terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan (jika sudah ada), khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut :
 - a. Kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi.
 - b. Penegakan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi.
 - c. Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/ pimpinan untuk menciptakan perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi.
 - d. Mekanisme pengaduan tindakan suap/gratifikasi dan tindak lanjutnya, serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun
3. Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi jika terjadi penyalahgunaan perjalanan

dinas, *mark up* anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.

4. Perbaiki mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut :
 - a. Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
 - d. Mengintensifkan penggunaan *vendor management* sistem.
 - e. Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
 - f. Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Penyelenggaraan Pengawasan	100	753.480.044	638.604.100	84,75
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	100	3.215.800.372	2.753.660.337	85,63

2. Indikator Peringkat/Nilai SAKIP

Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan SAKIP untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Nilai AKIP Kabupaten Klaten selalu meningkat setiap tahunnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai AKIP Kabupaten Klaten tahun 2024 adalah 66,73 dengan predikat B meningkat 0,46 poin dari tahun 2023 dengan nilai AKIP 66,27 (predikat B). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP di Kabupaten Klaten sudah baik namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas implementasi AKIP adalah meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja agar pelaporan kinerja dapat disusun dengan komprehensif, serta mengoptimalkan evaluasi internal agar dapat menyajikan temuan dan rekomendasi yang memadai serta mengidentifikasi akar permasalahan.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten dari Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Rincian penilaian tersebut sebagaimana yang ada dalam Tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11
Nilai SAKIP Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20,79	20,96	21,30	21,39	21,52
2	Pengukuran Kinerja	25	15,16	15,43	18,56	19,18	19,41
3	Pelaporan Kinerja	15	10,34	10,42	10,73	10,83	10,90
4	Evaluasi Internal	10	5,29	5,39	14,55	14,87	14,90
5	Capaian Kinerja	20	10,49	10,68	-	-	-
	Nilai hasil Evaluasi	100	62,07	62,88	65,14	66,27	66,73
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi, Februari 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, masih terdapat beberapa rekomendasi antara lain :

- Masih terdapat indikator kinerja yang tumpang tindih dan belum memenuhi kriteria SMART serta cukup untuk menggambarkan ketercapaian kinerja sampai level Perangkat Daerah.
- Sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja sudah tersedia secara elektronik, namun belum terlihat komitmen dari seluruh unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai alat monitoring dan evaluasi capaian kerjanya.
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
- Laporan hasil evaluasi internal belum menyajikan temuan dan rekomendasi yang memadai serta belum secara langsung mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi perangkat daerah dalam pelaksanaan SAKIP sehingga evaluasi tersebut belum berhasil mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- Melakukan reviu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada unit kerja, kemudian melakukan penyempurnaan/perbaikan untuk memastikan indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur/menggambarkan ketercapaian kinerja/sasaran
- Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan Perangkat Daerah untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif, serta memberikan *feedback* perbaikan sebagai bentuk *controlling* pimpinan unit/satuan kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki.

- c. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target indikator kinerja telah mempertimbangkan realisasi indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya, sehingga besaran target indikator kinerja lebih realistis dan menggambarkan adanya niat peningkatan kinerja; dan
- d. Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut unit kerja terhadap rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh unit kerja.

3. Indikator Opini Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK atas laporan keuangan merupakan bagian dari penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dimana nilai IPKD Kabupaten Klaten Tahun 2023 yaitu 78,98.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2024 dari target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum keluar hasil penilaian, namun untuk Tahun 2023 target pencapaian dan realisasi WTP dengan capaian kinerja 100%. Hal ini bisa tercapai dikarenakan adanya peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatnya kepatuhan terhadap tata kelola keuangan di setiap Perangkat Daerah. Pencapaian Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali berturut-turut dari tahun 2018 s.d 2023 ini diraih Kabupaten Klaten berkat kerjasama seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan APBD Kabupaten Klaten. Adapun faktor pendorong keberhasilan tercapainya Opini WTP dari BPK sebagai berikut:

1. Tersedianya aplikasi pendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (SIPD, SiDIA, SIM Aset, SIM BOS, SIM BLUD);
2. Koordinasi yang baik dengan pengelola keuangan dan barang pada OPD;
3. Terselenggaranya rekonsiliasi aset tetap dan persediaan yang sesuai ketentuan;

Hambatan/Kendala yang terjadi dalam pencapaian indikator Opini Laporan Keuangan yaitu BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Masih adanya pertanggungjawaban belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Masih adanya kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa; dan
3. Adanya pemanfaatan aset tetap yang tidak sesuai ketentuan.

Upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan di atas adalah

1. Membuat instruksi Bupati kepada seluruh OPD agar mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan bukti pengeluaran riil;

2. Menginstruksikan OPD yang melakukan kelebihan bayar untuk menyetorkan ke Kas Daerah;
3. Memastikan dan memproses hak Pemerintah daerah atas pemanfaatan aset tetap: serta
4. Melakukan sosialisasi terkait ketentuan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100,67	678.903.275.952	669.999.183.010	98,69

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun ke tahun selalu meningkat melebihi target ini dikarenakan adanya upaya Diskominfo dalam mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah yang lain dalam mendorong penerapan SPBE, selain itu Diskominfo juga melakukan sosialisasi kebijakan terkait SPBE, sehingga perangkat daerah memahami kebijakan yang ada dan bisa menerapkannya dengan baik.

Tabel 3.12

Perbandingan Indeks SPBE dengan Rata-Rata Indeks SPBE Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota di Jawa Tengah

Nama Indeks	Kabupaten Klaten	Rata-Rata Nilai			
		Nasional	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	4,07	3,12	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan SPBE	4,50	3,36	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,50	3,36	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola SPBE	4,00	2,62	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis SPBE	3,50	2,41	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,50	2,75	3,26	1,76	3,10
Penyelenggara SPBE	4,00	2,80	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen SPBE	2,27	1,86	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	2,13	1,91	2,19	1,16	2,09

Audit TIK	2,67	1,73	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	4,64	3,78	3,98	3,32	4,05
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,40	3,77	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5,00	3,80	4,04	3,21	4,15

Sumber : DISKOMINFO, Januari 2025

Dilihat dari Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Nilai Indeks SPBE Kabupaten Klaten di atas nilai rata-rata Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota, namun dalam implementasi SPBE Kabupaten Klaten masih lemah dalam Domain Manajemen SPBE yaitu dalam Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK.

Adapun faktor pendorong keberhasilan tercapainya indeks SPBE adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE; Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Klaten dengan adanya Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Peta Rencana.
2. Perencanaan Strategis SPBE; Secara keseluruhan penerapan pada Aspek perencanaan Strategis SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Klaten dengan adanya dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi; Secara keseluruhan penerapan pada Aspek TIK SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Klaten dengan adanya dokumen Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi, Sistem Penghubung Layanan
4. Penyelenggara SPBE; Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Klaten dengan adanya dokumen Tim Koordinasi SPBE, Kolaborasi Penerapan SPBE.
5. Penerapan Manajemen SPBE; Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Manajemen SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Klaten dengan adanya dokumen. Penerapan Manajemen Risiko, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE
6. Pelaksanaan Audit TIK; penerapan pada Aspek Manajemen SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Klaten dengan adanya dokumen. Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
7. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; penerapan pada Aspek Layanan administrasi SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Klaten dengan adanya aplikasi Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Kematangan Layanan Kinerja Pegawai, Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Publik Berbasis Elektronik;

penerapan pada Aspek Layanan publik SPBE sudah dipenuhi oleh Kabupaten Klaten dengan adanya aplikasi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Indeks SPBE antara lain :

1. Belum terlihat kebijakan optimum Manajemen Keamanan Informasi, review dan peningkatan level perlu dipertimbangkan;
2. Inovasi Proses Bisnis SPBE belum terlihat, review dan proses perbaikan dokumen secara berkala.
3. Pada aspek TIK Terdapat belum disusun dokumen yang sifatnya lebih lengkap bisa berasal dari pihak ketiga berupa *masterplan*, *blueprint*, *draft network*, topologi.
4. Penerapan aspek penyelenggaraan SPBE belum melengkapi Tim *taskforce* dan tim teknis, belum terdapat review penyelenggaraan SPBE;
5. Belum terlihat Penerapan Manajemen Data, dan Manajemen perubahan Belum terlihat pakta integritas, sertifikat , belum terlihat review berkala.
6. Pelaksanaan Audit TIK perlu ditambahkan SK auditor internal eksternal dan sertifikat;
7. Untuk peningkatan level belum semua indikator bisa dilakukan. Perlu review dan bisa diikuti kebijakan SE, SK maupun SOP;
8. Pada unsur layanan publik berbasis elektronik, tidak ditemukan kelemahan. Sebaiknya diberi petunjuk dan kecukupan level,
9. apabila aplikasi mendukung ke Tematik PANRB

Untuk menguraikan masalah yang dihadapi dalam pencapaian SPBE maka beberapa solusi yang perlu dilakukan antara lain :

1. Kebijakan Manajemen Keamanan informasi, indikator Proses Bisnis SPBE, dokumen teknis jaringan, SK tim teknis SPBE, penerapan manajemen data dan perubahan, pakta integritas manajemen resiko, sertifikat internal eksternal auditor perlu ditingkatkan.
2. Pada Aspek Kebijakan Layanan yang masih bersifat mengatur secara internal perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi arah kolaborasi dan integrasi serta dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan.
3. Aspek Tata Kelola selalu direviu dan dilakukan *update*.
4. Aspek audit TIK dapat ditingkatkan dengan melakukan training dan sertifikasi.
5. Diperlukan sertifikat Aspek Layanan Publik yang tingkat
6. menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya.
7. Diharapkan dapat melakukan inisiatif penerapan Manajemen SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100 %	11.466.632.000	11.272.108.635	98

5. Indeks Penerapan Sistem Merit ASN

Penerapan sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil negara telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian pada tahun 2017 yang lalu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menetapkan Peraturan KASN No. 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut berisi mengenai kriteria dan tata cara untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan sistem merit dalam Manajemen ASN. Penerapan dari sistem merit itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi. Sehingga tujuan dari pembangunan terutama pada bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas dapat terwujud. Capaian Indeks penerapan sistem merit di Kabupaten Klaten disajikan dalam tabel 3.10.

Berdasarkan tabel 3.10 Capaian nilai Merit sistem Kabupaten Klaten sebesar 265,5 (kategori Baik) capaian ini masih sama dengan capaian 2023 hal ini disebabkan untuk tahun 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bahwa KASN selaku komisi yang melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit sudah tidak melaksanakan fungsinya dan dialihkan ke BKN. Sementara untuk tahun 2024 Kabupaten Klaten merencanakan penilaian di semester 2 karena pada semester 1 kecukupan dokumen belum memadai, namun belum dilakukan penilaian karena masa peralihan dari KASN ke BKN sehingga untuk penilaian tahun 2024 masih menggunakan nilai tahun sebelumnya atau tahun 2023.

Capaian Nilai Sistem Merit Kabupaten Klaten sebesar 265,5 jika dibandingkan Capaian Nilai sistem merit Provinsi Jawa Tengah sebesar 340,5 atau capaian Kabupaten Klaten lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Namun jika dibandingkan tahun 2022, capaian sistem merit meningkat 7,5. Peningkatan capaian penerapan sistem merit tersebut didukung karena adanya Komitmen dari PPK untuk terlaksananya dengan baik pelaksanaan sistem merit di Kabupaten Klaten. Adapun faktor penghambat pencapaian sistem merit yaitu :

1. Belum optimal pelaksanaan aspek Pengembangan Karier khususnya dalam pemetaan kompetensi , membangun *talent pool*, menyusun analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja.
2. Belum optimalnya pelaksanaan aspek promosi dan mutasi khususnya dalam penyusunan rencana suksesi.

Solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan pencapaian sistem merit di kabupaten klaten yaitu :

1. Menyusun Peraturan Bupati tentang manajemen talenta
2. Melakukan pemetaan kompetensi bagi seluruh ASN
3. Menyusun talent pool dan analisis kesenjangan kinerja serta analisis kesenjangan kompetensi
4. Menyusun Peraturan Bupati tentang pola karir pegawai
5. Menyusun rencana suksesi

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Kepegawaian Daerah	166,38	1.748.500.000	1.650.256.254	94,38
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	224,96	5.339.500.000	5.310.181.004	99,45

S a s a r a n 2 . 1 . 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *Road Map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan benefit akan kelihatan pada capaian progres kerjanya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan yang ketat, disamping perlunya laporan pertanggungjawaban yang transparan.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun capaian sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan publik tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

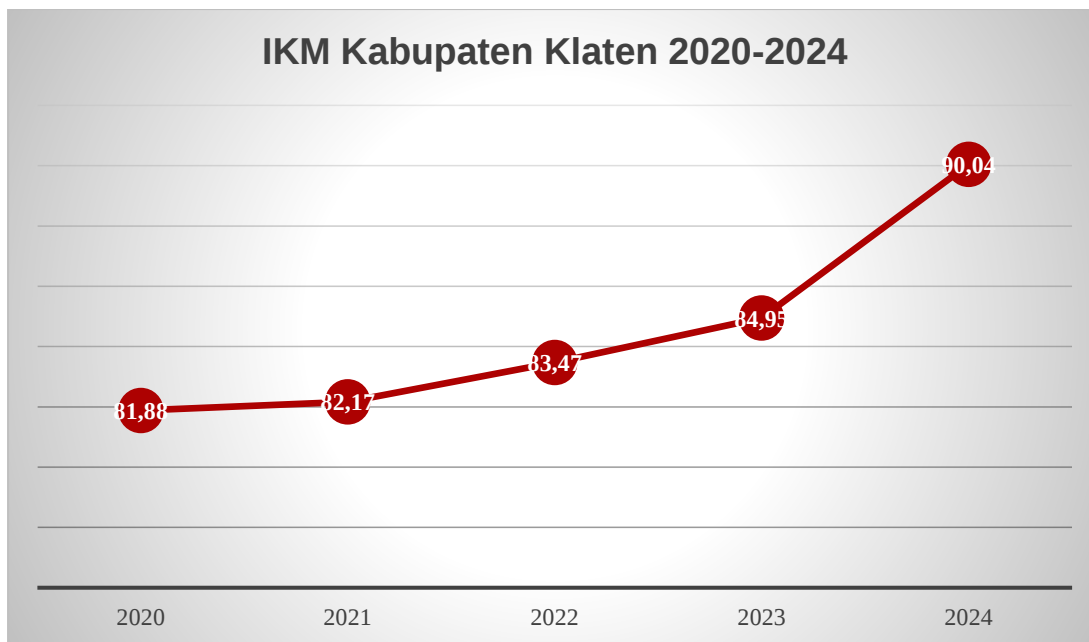
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,17	83,47	84,95	85	90,04	105,93	83,5	107,83

Sumber : Bagian Organisasi SETDA, Februari 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pada 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditetapkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan. Atribut kepuasan SKM dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur layanan, diantaranya: persyaratan, prosedur, waktu, biaya/tarif, produk, kompetensi, perilaku, maklumat, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selama tahun 2020-2024 Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan hasil Capaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 disajikan pada Grafik 3.4.



Grafik 3.4. Perkembangan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020-2024

Sumber: Setda Bagian Organisasi, Update Terakhir Januari 2024.

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa IKM dari tahun 2020-2024 menunjukkan trend meningkat, hal ini disebabkan penilaian pada setiap unsur pelayanan juga meningkat. Peningkatan signifikan didapatkan dari unsur biaya/tarif, karena pada pelayanan publik di Kabupaten Klaten sebagian besar tidak dipungut biaya (gratis). Meskipun beberapa masih ada pelayanan yang dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti layanan perizinan tertentu. Unsur lainnya yang mempengaruhi kenaikan nilai IKM adalah unsur sarana prasarana dan perilaku pelaksana yang dinilai baik oleh masyarakat. Unsur tersebut harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan sebagai unggulan pada penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

T u j u a n 3 . 1

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan



Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan per kapita daerah dalam jangka panjang, dan merupakan salah satu tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro untuk mengetahui kemajuan perekonomian

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah yang diperoleh berdasarkan 17 Lapangan Usaha yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalan;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. Transportasi dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Jasa Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estat;
13. Jasa Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Jasa Pendidikan;
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
17. Jasa Lainnya.

Ukuran keberhasilan Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Adapun capaian kinerja : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama									
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan									
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,82	5,9	5,7	6-6,5	5,29*)	88,17	5,47	96,71

Sumber: BPS, Update Terakhir Januari 2025

*) data triwulan III tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif, namun mengalami perlambatan dikarenakan pembandingnya adalah kondisi ekonomi tahun 2022 yang dinilai sudah cukup stabil. Sedangkan kinerja pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2024 tumbuh positif sebesar 5,29%, namun belum dapat dijadikan pembanding, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 5,70%, dikarenakan data yang digunakan masih menggunakan data triwulan III, sedangkan kinerja pertumbuhan ekonomi secara tahunan belum di rilis.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan daerah suatu wilayah dari tahun ke tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi, selain secara makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi di suatu wilayah, juga menjadi indikator untuk menentukan keberhasilan kinerja pemerintah dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah daerah senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerahnya secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat sebagai peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di suatu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Kebijakan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memberikan pengaruh terhadap berbagai hal yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan distribusi. Kesejahteraan masyarakat belum terwujud apabila ketimpangan distribusi pendapatan masih lebar. Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ketimpangan yang makin tinggi antar anggota masyarakat, golongan maupun antar wilayah dapat memunculkan permasalahan antara lain kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

S a s a r a n 3 . 1 . 1

Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi



Sektor perindustrian dan perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Sedangkan sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor penyangga utama terhadap kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat, apalagi ditopang menguatnya sektor industri, perdagangan, perikanan dan pariwisata sebagai andalan perkembangan daerah.

Tabel 3.15

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Mengoptimalkan Sektor Unggulan dalam Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,68	3,91	5,85	5,58	5,85*)	104,84	4,09	143,03
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,65	4,03	3,68	3,68	3,68*)	100	3,96	92,93

3	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	1,14	1,61	1,21	2,88	1,21*)	42,01	3,14	38,53
4	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	3,22	64,14	120,64	5	37,74	754,8	4,58	769

Sumber: BPS, DKPP, DISBUDPORAPAR Update Terakhir Januari 2025

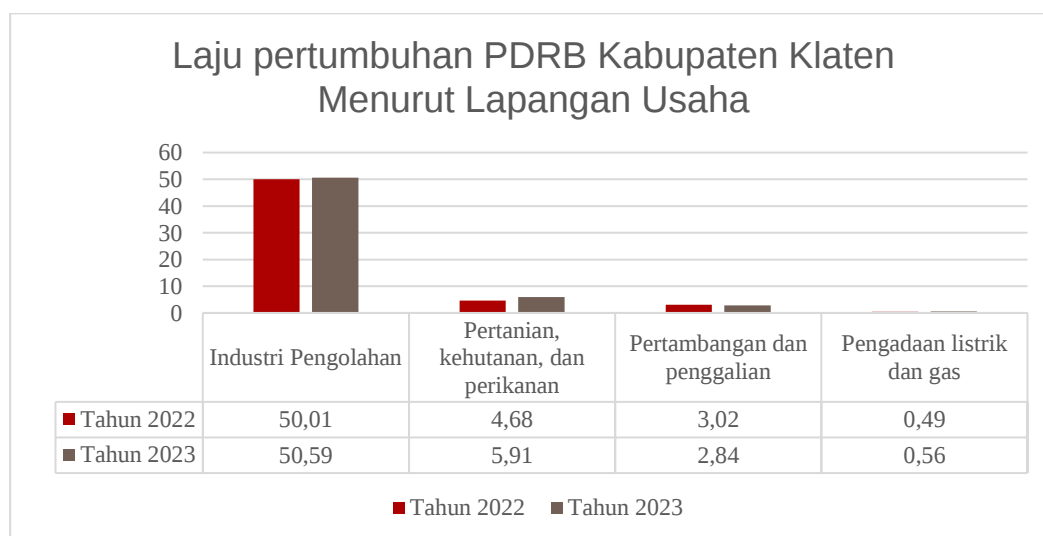
*) realisasi tahun 2023

1. Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Pertumbuhan PDRB industri pengolahan adalah peningkatan nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan dalam periode waktu tertentu. Program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri: Restrukturisasi mesin dan/atau peralatan kepada industri pengolahan, Hilirisasi sumber daya alam, Pembangunan industri hijau, Peningkatan daya saing industri nasional, Fasilitas sertifikasi secara gratis kepada perusahaan industri dalam negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri seperti Modal, Tenaga kerja, Bahan mentah/bahan baku, Transportasi, Sumber energi atau bahan bakar, dan Pemasaran. Implikasi dari pertumbuhan PDRB terhadap industri pengolahan antara lain:

- Pertumbuhan industri pengolahan dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa, seperti logistik, transportasi, dan jasa keuangan.
- Pertumbuhan industri pengolahan dapat memberikan kesempatan kerja yang luas.
- Pertumbuhan industri pengolahan dapat memberi nilai tambah barang.
- Pertumbuhan industri pengolahan dapat merangsang pertumbuhan sektor lainnya.

Realisasi pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Kabupaten Klaten tahun 2024 belum rilis BPS, namun tahun 2023 pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sebesar 5,85. Dibandingkan dengan tahun 2022 pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sebesar 3,91, mengalami peningkatan besar 1,92. Laju pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada grafik laju pertumbuhan indeks harga implisit PDRB Klaten menurut Kelompok Usaha Industri Pengolahan.



Grafik 3.5. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Klaten Menurut Lapangan Usaha

Sumber: BPS

2. Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang berperan sebagai penggerak perekonomian di daerah. penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan, mengurangi pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan. Selain itu juga akan diarahkan untuk melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat dan setelah berkembangnya ekonomi secara merata, diharapkan dapat memicu peningkatan pendapatan asli daerah dari unsur pajak maupun retribusi guna mendorong kemandirian fiskal daerah.

Selain itu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cinta produk lokal untuk mendukung percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan amanat Inpres No. 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan gerakan cinta produk lokal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten.

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2024 belum rilis oleh BPS. Tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan tahun 2022 sebesar 4,03 turun sebesar 0,35 di tahun 2023 menjadi 3,68.

Gambaran pasar menurut jenisnya dapat dilihat pada terlihat pada tabel 3.16 di bawah ini.

Tabel 3.16
Pasar Menurut Jenisnya

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
01 Toko Swalayan	604	705	759	776	400
02 Pasar Umum/Rakyat	85	85	91	91	91
03 Pasar Hewan	12	12	10	10	10
04 Pasar Buah	1	1	1	1	1
05 Pasar Sepeda	4	4	1	1	2
06 Pasar Ikan	0	0	0	-	-
07 Lain-Lain / Pasar Burung	3	3	2	1	1
08 Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	710	811	865	881	506

Sumber: DKUKMP Kabupaten Klaten, Januari 2025

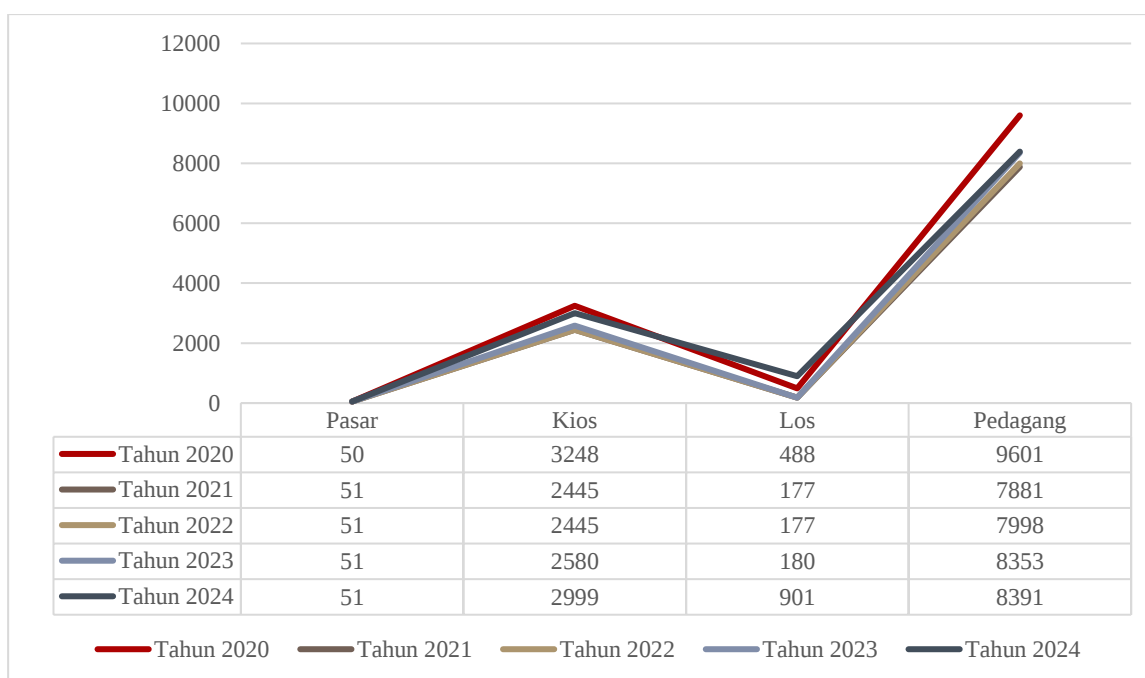
Jika dilihat pada tabel pada tahun 2024 terdapat 506 pasar dan jika dibandingkan jumlah pasar pada tahun 2023 terdapat 881, terjadi penurunan sebanyak 376, penurunan ini diakibatkan perubahan tren belanja masyarakat setelah pandemi. masyarakat berubah memilih belanja yang lebih dekat atau lewat layanan daring.

a. Pasar

Pasar merupakan sarana pendukung keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana distribusi. penyeimbang harga dan promosi produk

daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan.

Gambaran Jumlah perkembangan pasar kios, los dan pedagang tahun 2020-2024 disajikan pada Grafik dibawah ini



Grafik 3.6. Jumlah perkembangan pasar kios, los dan pedagang tahun 2020-2024

Sumber: DKUKMP, Januari 2025

b. Koperasi

Koperasi merupakan bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten, mengingat posisi dan manfaatnya yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat, Berikut data perkembangan perkoperasian Tahun 2020-2024.

Tabel 3.17

Perkembangan Koperasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi	893	898	900	909	912
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Koperasi Aktif	717	494	315	312	304
4	Koperasi Tidak Aktif	176	404	585	597	608
5	Koperasi Sehat	15	16	16	16	16
6	Koperasi Cukup Sehat	352	335	203	260	288

Sumber: DKUKMP dan DISPERINAKER, Januari 2025

c. Usaha Kecil dan Menengah

Di Kabupaten Klaten, sebanyak 91% UMKM adalah Usaha Mikro yaitu dengan kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan sampai

dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Adapun rasio pertumbuhan usaha mikro pada Tahun 2024 ini sebesar 0,15%.

Jumlah usaha mikro selama kurun waktu tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.18 di bawah ini.

Tabel 3.18
Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Unit Usaha (UMKM)					
	a). UMKM Mikro	50.070	50.125	50.175	50.245	50.322
	b). UMKM Kecil	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
2	Jumlah Tenaga Kerja (orang)					
	a).Usaha Kecil	141.266	137.228	141.266	141.571	
	b).Usaha Menengah/ Besar	12.845	12.717	12.717	12.717	

Sumber: DKUKMP dan DISPERINAKER, Januari 2025

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan, koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif;
2. Masih rendahnya kemampuan SDM pelaku usaha untuk mengikuti perubahan tren yang berkembang dimasyarakat;
3. Menurunnya jumlah koperasi aktif;
4. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil belum seluruhnya mempunyai legalitas usaha, sehingga masih di sektor informal.
5. Sebagian besar pelaku usaha mikro belum mempunyai laporan keuangan usahanya dan juga belum memahami pentingnya menerapkan manajemen usaha guna perkembangan usahanya.
6. Permasalahan pelaku usaha mikro secara umum adalah permodalan, bahan baku, produksi dan kualitas produksi, pemasaran.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada urusan perdagangan, koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

1. Revitalisasi pasar, Penataan dan pembinaan PKL;
2. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
3. Pembinaan dan pengawasan koperasi, serta peningkatan kemampuan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi;
4. Sosialisasi terkait Usaha Mikro dan Kecil terkait legalitas usaha.
5. Pembinaan dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha mikro antara lain pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha dan keuangan, pemasaran baik offline maupun online/digital marketing;

Sosialisasi akses permodalan bekerjasama dengan pihak perbankan/lembaga keuangan.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian Keuangan
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	110,15	2.750.800.000	2.661.832.800	96,77%
Program pengembangan ekspor	100%	80.000.000	53.824.712	67,28%

3. Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan

PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan sektor pertanian dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Salah satu potensi andalan Kabupaten Klaten adalah sektor pertanian. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Klaten terdiri dari luasan lahan pertanian berupa sawah seluas 31.708,4 Ha dan lahan bukan sawah sebesar 6.573,2 Ha dari 70.152 Ha luas total wilayah Kabupaten Klaten, lahan pertanian memiliki potensi cukup baik bagi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi 1,21% terhadap perekonomian Kabupaten Klaten menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berkontribusi 1,61%.

PDRB sektor pertanian dan perikanan mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan.

1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan termasuk dalam subsektor pertanian yang berkontribusi terhadap PDRB. Subsektor tanaman pangan meliputi kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan makanan. Perkembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel 3.19 dibawah ini :

Tabel 3.19

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	2020		2021		2022		2023		2024	
		Produksi (Ton)	Provit as (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provit as (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provit as (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provit as (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provit as (Kwt/ha)
1	Padi	459.044	62,19	480.024	65,48	475.550	65,26	481.599	65	440.037	64,34
2	Jagung	81.981	79,66	88.538	80,73	99.663	99,63	99.310	94,37	96.042	86,69
3	Kedelai	7.026	19,76	1.998	15,67	2.636	21,06	1.779	15,79	155	11,53
4	Kacang Tanah	1.816	14,01	1.087	15,23	1.297	20,56	904	13,29	732	14,99
5	Kacang Hijau	81	11,31	1.542	14,79	1.558	14,47	1.419	11,78	1.134	15,28
6	Ubi Kayu	9.370	261,80	15.155	242,32	23.816	282,28	22.823	300,75	15.744	255,25
7	Ubi Jalar	297	103,67	266	136,65	118	91,50	620	156,87	172	123,12

Sumber: DKPP Kab. Klaten, Januari 2025

2. Hortikultura

Perkembangan produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Klaten setiap tahunnya cukup berfluktuasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan produksi tanaman sayuran dan buah – buahan semusim antara lain faktor iklim/ cuaca, ketersediaan air, serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penggunaan benih dan pupuk. Untuk tanaman buah–buahan dan sayuran tahunan antara lain dipengaruhi oleh faktor iklim/ cuaca, serangan OPT dan ketersediaan air. Sedangkan untuk tanaman biofarma dan tanaman hias umumnya dipengaruhi oleh ketersediaan air dan trend/ permintaan pasar.

Produksi sayuran dan buah – buahan tertinggi di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 adalah produksi cabe rawit. Dibandingkan dengan tahun 2022, kenaikan produksi terbesar adalah produksi melon dan penurunan produksi terbesar ada pada produksi cabai rawit kemudian disusul oleh produksi semangka. Produksi cabai rawit pada tahun 2023 mencapai 6.441,31 kuintal, turun sebesar 58,2 persen dari tahun 2022. Luas Panen cabai rawit di tahun 2023 seluas 483 hektar, turun sebesar 23,2 persen dibanding tahun sebelumnya.



3. Perkebunan

Kontribusi perkebunan terhadap PDRB suatu daerah bervariasi tergantung pada kondisi daerahnya. Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah penghasil tembakau yang cukup besar di Jawa Tengah. Perkembangan produksi dan produktivitas perkebunan dalam dilihat dalam tabel 3.20 berikut ini :

Tabel 3.20
Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	2020		2021		2022		2023		2024	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Tembakau Rajangan	2.038,13	12,8	1.567,45	14,08	1.601,16	12	824,73	9,19	531	1,26
2	Tembakau Asepan	1.487,00	10,3	1.270,83	16,12	1.307,68	10	1.985,33	9,05	1.799	1,86
3	Tembakau Vorstenland	0	-	0	-	0	-	0	-		
4	Kelapa Dalam	4.322,36	28,356	4.322,36	13,58	3.905,50	13,58	4.200,26	14,39		
5	Kelapa Hibrida	29,94	10,14	29,94	10,14	35,93	11,22	55,25	16,4		
6	Kelapa Deres	78,84	33,14	78,84	33,14	80,84	34	80,84	34		
7	Kopi Arabica	162,20	10	145,98	10	169,25	10,05	169,25	10,05		
8	Kopi Robusta	12,94	13	36,46	13	36,70	13	38,94	13-10		
9	Cengkeh	149,75	4,8	237,73	4,8	29,95	5,83	127,50	4,10		
10	Lada	17,70	11,7	19,50	11,7	19,50	13,31	17,70	8,85		
11	Tebu	2.902,92	10,92	2.882,67	11,77	2.484,93	6,08	4.680	7,28		

Sumber : DKPP Kab. Klaten, Januari 2025

4. Perikanan

Sumber daya air yang melimpah di Kabupaten Klaten mendorong petani dan masyarakat untuk berbudidaya ikan. Jumlah produksi perikanan Kabupaten Klaten mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam dilihat pada tabel 3.18 dibawah.

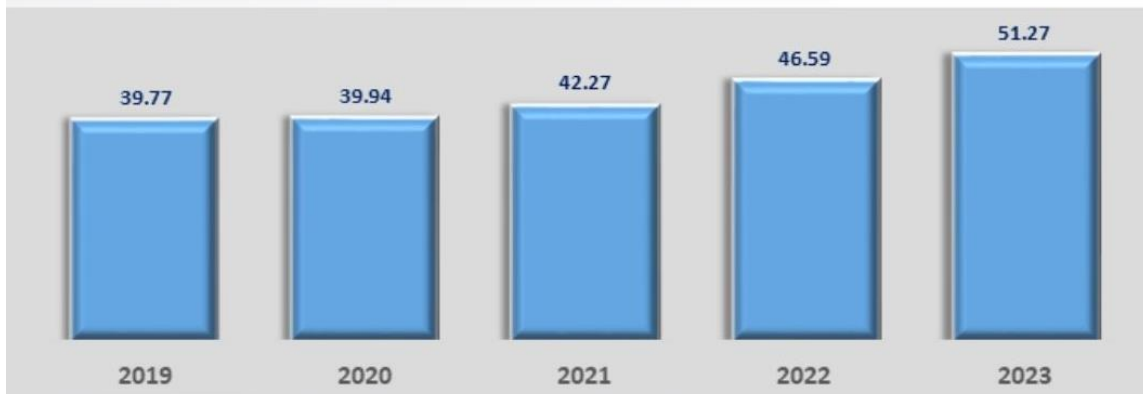
Tabel 3.21
Produksi Perikanan Kabupaten Klaten

	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	27.603,88	30.109,31	30.300,49	30.461,15	30.641
Perikanan tangkap (ton)	183,8	311,82	372,89	370,45	499

Sumber : DKPP Kab. Klaten, Januari 2025

PDRB sektor pertanian dihitung berdasarkan harga berlaku, yaitu harga yang berlaku pada saat komoditas diproduksi dapat dilihat dari grafik 3.6 berikut ini:

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Trilyun Rupiah)



Grafik 3.7. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2019-2023

Sumber: BPS, Januari 2025

Faktor keberhasilan pencapaian PDRB sektor pertanian antara lain :

1. Hasil produksi/ komoditas sektor pertanian dan perikanan merupakan kebutuhan pokok/ bahan pangan masyarakat sehingga cenderung stabil atau meningkat volume kebutuhannya;
2. Pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor penghasil bahan baku untuk industri olahan makanan dan produk turunan hasil pertanian dan perikanan yang cukup meningkat kebutuhannya seiring peningkatan aktivitas ekonomi non pertanian lainnya misalnya pariwisata dan industri kreatif;
3. Pertanian dan perikanan Kabupaten Klaten didukung sumberdaya alam yang potensial; dan
4. Banyak penduduk Kabupaten Klaten terutama di daerah pedesaan yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.

Beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Klaten yaitu:

1. Skala usaha sektor pertanian dan perikanan masih relatif kecil, yaitu usaha (pertanian dan perikanan) rakyat dan luasan yang terbatas;
2. Aktivitas usaha sektor pertanian dan perikanan dipengaruhi dan memiliki ketergantungan terhadap musim ; dan
3. SDM pertanian yang masih didominasi oleh masyarakat usia tua, baru Sebagian generasi muda yang berminat terlibat.

Adapun Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah

1. Melakukan inovasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas;
2. Memberikan intervensi bantuan alat mesin dan sarana produksi pertanian dan perikanan bagi masyarakat; dan

- Melaksanakan Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Penganggu Tanaman (OPT) dan bantuan premi asuransi Ausransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk mengantisipasi kegagalan panen akibat bencana pertanian.

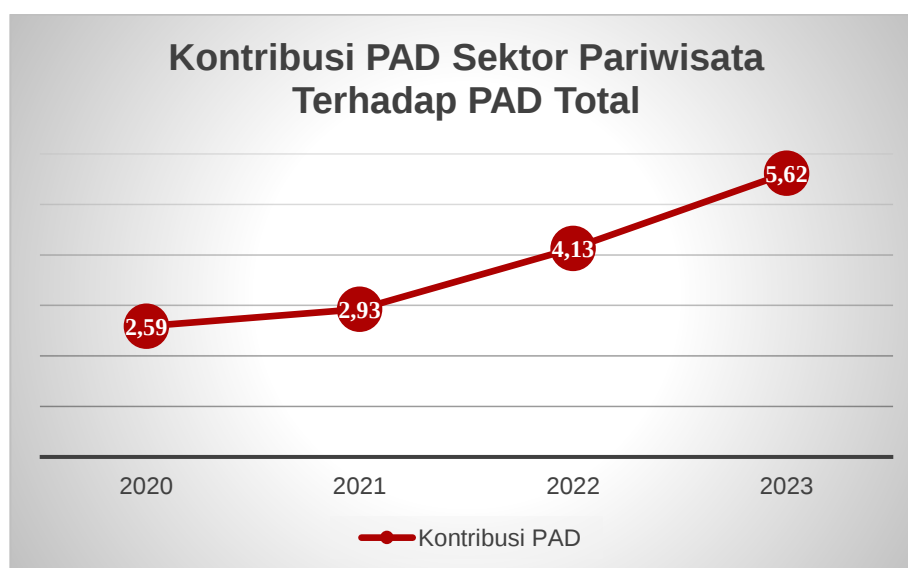
Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	90,40%	30.000.000	28.465.220	94,88
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	99,03%	1.270.000.000	1.234.487.260	97,20
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	52,44%	12.565.760.106	10.929.228.650	86,98

Pencapaian program jika dibandingkan dengan serapan anggaran masih ada yang capaian yang belum maksimal dikarenakan Petani dikabupaten klaten banyak menggunakan lahannya untuk tanaman pangan karena tembakau dihargai rendah, pabrik rokok cenderung mendatangkan bahan baku tembakau dari luar daerah Kabupaten Klaten. Harga tembakau rajangan cenderung rendah karena curah hujan yang tinggi menyebabkan kualitas tembakau rendah.

4. Indikator Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja pertumbuhan PAD sektor pariwisata dikabupaten Klaten sangat meningkat jika dibandingkan dengan target kinerja dan capaian tahun 2023. Realisasi pertumbuhan PAD pariwisata tahun 2024 sebesar 37,74 % dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,15% mengalami peningkatan sebesar 33,59%. Tahun 2023, pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebesar 19.059.204.392 dan tahun 2024 sebesar 26.252.710.396 sehingga pertumbuhan PADnya meningkat 37,74%. sementara untuk kontribusi pad sektor pariwisata terhadap pad total dapat dilihat seperti grafik 3.8 dibawah ini :



Grafik 3.8 Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap PAD Total
Sumber : BPS

Semenjak berakhirnya pandemi Covid-19, didukung dengan promosi pariwisata dan pembangunan Toll Solo-Yogyakarta sehingga jumlah wisatawan meningkat setiap tahunnya. Data kunjungan wisatawan Kabupaten Klaten dapat dilihat seperti tabel 3.22 di bawah ini :

Tabel 3.22
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2024

TAHUN	WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGERA	Total
2020	1.399.167	22.199	1.421.366
2021	1.632.085	463	1.632.548
2022	4.777.338	60.461	4.837.799
2023	6.309.870	163.882	6.473.752
2024	6.647.805	214.811	6.862.616

Sumber : DISBUDPORAPAR Kab.Klaten

Sebagaimana tabel 3.22 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sementara untuk wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena promosi pariwisata tahun 2024 hanya dilakukan dalam negeri saja. Penyebab keberhasilan tercapainya target dari indikator ini adalah:

- Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
- Peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik;
- Peningkatan fasilitas homestay dan hotel di kawasan wisata;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa wisata dan ekonomi kreatif;

Faktor yang menjadi penghambat dalam mencapai keberhasilan Pertumbuhan PAD sektor pariwisata yaitu :

- Destinasi wisata kurang bersaing;
- Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Destinasi Wisata kurang kompeten;
- Amenitas kurang mendukung;
- Kurangnya publikasi pariwisata khususnya untuk wisatawan asing;
- Aksesibilitas yang belum maksimal seperti transportasi umum.

Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata, upaya yang dilakukan beberapa strategi, seperti:

- Mengoptimalkan daya tarik pada objek wisata
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi wisata;
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pada objek wisata;
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan pariwisata;
- Perbaikan infrastruktur dan fasilitas serta penyediaan transportasi umum;
- Meningkatkan sinergi antara pemerintah, pelaku pariwisata, ekonomi, dan ekonomi kreatif.

Tingkat Efisiensi

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran terdapat dalam tabel berikut:

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	107,97	10.986.337.036	10.396.407.506	94,6
Program Pemasaran Pariwisata	100,83	2.212.798.000	2.183.604.256	98,7

S a s a r a n 3 . 1 . 2

Meningkatnya Investasi Daerah



Perekonomian Kabupaten Klaten sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Berdasarkan kondisi tersebut, faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Klaten ditandai menguatnya globalisasi ekonomi dunia dan pembentukan zona ekonomi regional di beberapa negara. Fenomena ini akan mengakibatkan kompetisi yang semakin ketat dalam hal menarik investasi, perdagangan dan pariwisata antar negara. Sedangkan dari faktor internal, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten adalah perkembangan investasi daerah.

Investasi daerah merupakan instrumen utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dalam pengelolaan potensi investasi daerah agar memiliki daya tarik dan daya saing yang kompetitif. Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan investasi daerah upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi Daerah. Ukuran keberhasilan meningkatnya investasi daerah diukur dengan indikator: 1) Persentase peningkatan investasi PMDN, dan 2) Persentase peningkatan investasi PMA. Adapun capaian sasaran: Meningkatnya Investasi Daerah disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Investasi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	97	158	26	50	37	74	10	370
2	Persentase Peningkatan Investasi PMA	319	139	16	15	25,33	168,87	1	2533

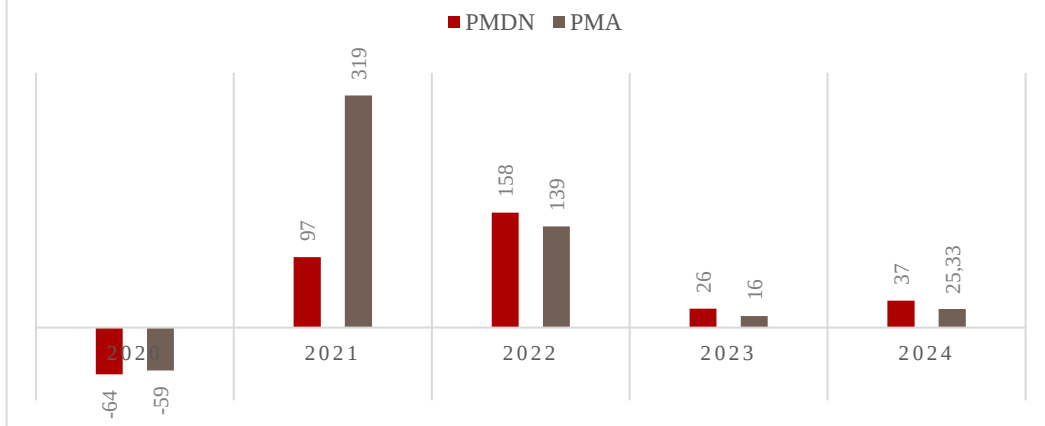
Sumber: DPMPTSP, Update Terakhir Januari 2025

Dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 realisasi investasi di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan, salah satu faktor pendukungnya antara lain berakhirnya masa pandemi covid 19 dan dengan adanya investasi yang masuk di Kabupaten Klaten dari proyek strategis nasional yaitu Pembangunan Jalan TOL Jogja-Solo. Pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,33% dari 16% menjadi 25,33% karena adanya Inovasi Jempol Manis, Pasti Klaten, Asikin LKPM, Pendampingan OSS dan Sosialisasi penerbitan NIB.

Permasalahan : Pada tahun 2021 Menteri ATR BPN mengeluarkan SK Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 hal tersebut membuat investasi di Kabupaten Klaten menjadi terhambat dengan adanya LSD. Dengan diberlakukannya OSS versi terbaru menyebabkan masyarakat atau pelaku usaha belum memahami sistem OSS dan menyebabkan nilai investasi menurun.

Solusi : Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memberikan Inovasi Jempol Manis, Pasti Klaten, Asikin LKPM, Pendampingan OSS dan Sosialisasi penerbitan NIB, untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Klaten.

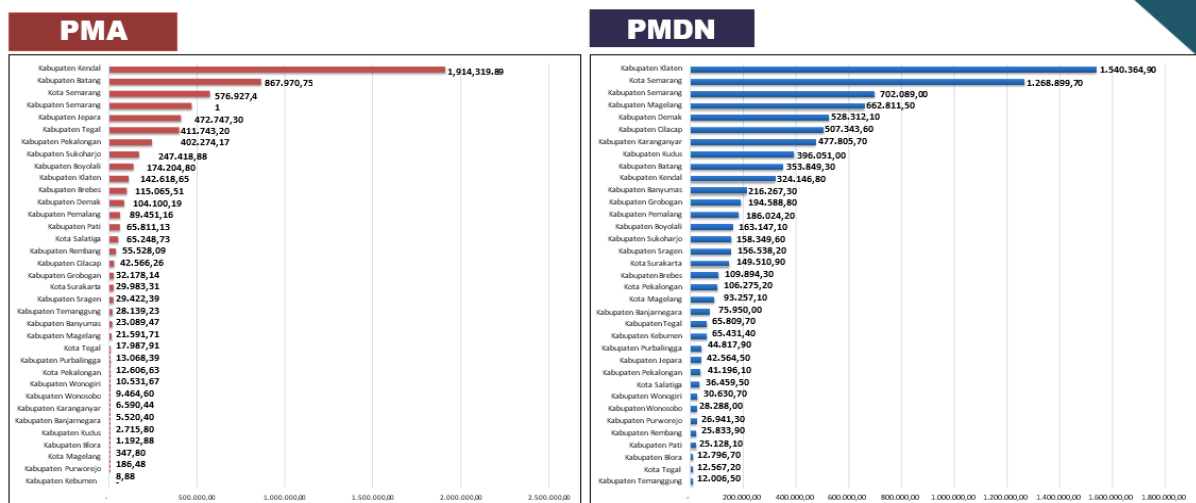
GRAFIK KENAIKAN / PENURUNAN INVESTASI TAHUN 2020-2024



Grafik 3.9 Kenaikan / Penurunan Investasi Tahun 2020-2024

Sumber : DPMPTSP, Januari 2025

REALISASI INVESTASI PMA, PMDN (LKPM) Tw. IV TAHUN 2023 MENURUT KABUPATEN / KOTA



* Dalam Rp. Juta
** Nilai tersebut merupakan tambahan nilai investasi

Grafik 3.10 Realisasi Investasi Tahun PMA, PMDN 2023

Sumber : DPMPTSP, Januari 2025

Investasi daerah merupakan instrumen utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dalam pengelolaan potensi investasi daerah agar memiliki daya tarik dan daya saing yang komprehensif untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan investasi daerah. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan dan pertumbuhan sektor unggulan ekonomi daerah. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota disekitarnya nilai investasi Kabupaten Klaten Tahun 2023 untuk PMA berada di urutan ke 11 dengan jumlah sebesar US\$. 51.018.971 se-Jawa Tengah dan di urutan pertama se-Eks-Karesidenan

Surakarta, sedangkan untuk PMDN berada di urutan ke-2 se-Jawa Tengah dengan jumlah Rp. 4.472.800.205.021 setelah Kota Semarang dan urutan pertama se-Eks-Karesidenan Surakarta.

Faktor Pendorong : Kewajiban setiap pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha secara legalitas kepemilikan.

Faktor Penghambat : Dengan adanya Pembangunan Jalan TOL, maka Kawasan peruntukan industri di wilayah Kabupaten Klaten berkurang, hal ini berdampak langsung untuk peningkatan investasi di Kabupaten Klaten.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian Anggaran
Program pengembangan iklim penanaman modal	84,51	300.000.000	222.131.000	74,04
Program Promosi penanaman modal	92,33	240.000.000	212.207.000	88,42
Program Pelayanan penanaman modal	99,23	211.000.000	173.104.300	82,04
Program Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	96,48	75.000.000	65.341.240	87,12

T u j u a n 4

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Memperhatikan Tata Ruang Wilayah



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan suatu pembangunan wilayah diperlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik. Dengan terpenuhinya infrastruktur tersebut, maka perkembangan ekonomi dapat tercapai. Namun demikian, semakin meningkatnya perekonomian suatu wilayah, maka akan semakin meningkat pula kebutuhan akan infrastruktur. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah dapat disajikan dalam tabel 3.24.

Tabel 3.24

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Memperhatikan Tata Ruang Wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Infrastruktur	NA	76,77	85,02	85,03	84,25	99,08	77,72	108,40

	Wilayah kondisi baik								
2	Rasio konektivitas	0,09	0,125	0,125	0,15	0,12	80,00	0,15	80

Sumber : DPUPR, Dinas Perhubungan, Januari 2025

1. Indikator Infrastruktur Wilayah Kondisi Baik

Capaian Infrastruktur wilayah kondisi baik pada tahun 2024 sebesar 84,25% mengalami penurunan 0,77% dari tahun 2023 sebesar 85,02%. Infrastruktur wilayah kondisi baik didapatkan dari rata-rata 7 indikator infrastruktur yaitu :

1. Persentase Kawasan perkotaan non kumuh;
2. Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak;
3. Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak;
4. Persentase jalan mantap;
5. Persentase daerah irigasi kondisi baik;
6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang;
7. Persentase drainase kondisi baik

Meskipun mengalami penurunan capaian namun jika dibandingkan dengan target, masih tergolong sangat memuaskan hal tersebut karena pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis. Namun terdapat juga permasalahan kurangnya koordinasi antar stakeholder serta pembangunan jalan toll di Kabupaten Klaten berdampak pada meningkatnya kerusakan jalan akibat lalu lintas material jalan toll. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar stakeholder dan Masyarakat serta perlu adanya perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang terkait teknis dan pembiayaan. Capaian Infrastruktur Wilayah kondisi baik didorong oleh pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, menarik investasi asing, dan memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis. Namun juga terdapat permasalahan kurangnya koordinasi antar stakeholder serta pembangunan jalan toll di Kabupaten Klaten berdampak pada meningkatnya kerusakan jalan akibat lalu lintas material jalan toll. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kerjasama antar stakeholder dan Masyarakat serta perlu adanya perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang terkait teknis dan pembiayaan.

2. Rasio Konektivitas

Tingkat konektivitas jaringan transportasi darat (angkutan jalan) di wilayah kewenangan Kabupaten Klaten sebesar 0,12, dimana dari 33 kebutuhan trayek hanya ada 5 jalur trayek yang masih aktif beroperasi dari total 7 jalur trayek yang tersedia.

Pada tahun 2023 terdapat 5 jalur trayek yang masih aktif beroperasi yaitu :

1. Klaten-Bendo-Wedi-Bayat-Cawas PP
2. Solo-Delanggu-Jogja PP
3. Bendo-Penggung-Nglajur-Pakis-Tegalgondo PP

4. Klaten-Penggung-Pedan-Cawas-Jentir PP
5. Penggung-Pedan-Cawas-Jentir PP

Rasio konektivitas membahas terkait pergerakan konektivitas lalu lintas angkutan di suatu wilayah yang dikaitkan dengan jalur trayek angkutan. Jumlah sub terminal yang dilakukan penghitungan jumlah penumpang sejak tahun 2024 hanya tinggal 3(tiga) sub terminal saja, ini dikarenakan banyaknya pegawai bertugas menjadi penarik retribusi yang pensiun secara bersamaan pada tahun 2024. Belum ada pengadaan pegawai untuk ditempatkan di sub terminal tersebut yang ditugaskan sebagai penarik retribusi sehingga data dari sub terminal Bendogantungan, Tulung , Angkuta, Teloyo dan Cawas tidak bisa masuk kedalam penghitungan *load factor* angkutan umum dan rasio konektivitas.

Tabel 3.25

Jumlah Penumpang pada Sub Terminal Tahun 2020-2024

No	Nama Sub Terminal	Tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	BENDO GANTUNGAN	528	546	514	197	0	1.785
2	PENGGUNG	32.793	19.936	18.871	10.078	7.929	89.607
3	TULUNG	0	0	0	0	0	0
4	ANGKUTA	1.207	1.203	0	0	0	2.410
5	TELOYO	1.399	0	0	0	0	1.399
6	CAWAS	18.906	15.904	8.521	3.483	3.292	50.106
7	DELANGGU	4.167	5.759	2.094	1.397	1.024	14.441
	Jumlah	59.000	43.348	30.000	15.155	12.245	

Sumber : Dinas Perhubungan, Januari 2025

Semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia, berdampak luas terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, sektor transportasi tak luput dari dampak virus tersebut. Dengan diberlakukannya pembatasan bepergian jarak jauh, jumlah penumpang yang pada tahun 2019 mencapai 189.201 orang, langsung turun drastis menjadi 59000 pada tahun 2020, hal itu berlanjut hingga tahun 2024, bisa dilihat bahwa tiap tahun jumlah penumpang yang menggunakan armada transportasi angkutan umum dan memanfaatkan sub terminal yang tersedia di wilayah Kabupaten Klaten makin menurun. Hal ini juga dibarengi dengan menurunnya antusias pengusaha angkutan umum yang sudah terlanjur terkena dampak negatif lesunya perekonomian sejak masa COVID-19, banyak yang gulung tikar dan memilih beralih ke usaha lainnya yang lebih menjanjikan.

Selain faktor dampak COVID-19, ekspektasi masyarakat yang sekarang didominasi oleh Gen Z dan Gen Alpha sangatlah tinggi. Mereka yang sudah jelas paham tentang teknologi, mengharapkan transportasi angkutan umum yang aman, nyaman, harga kompetitif serta berbasis teknologi informasi sehingga mudah untuk diakses dari mana saja. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan berat yang ditanggung oleh pengusaha angkutan umum dimana mereka harus merombak total wujud armada angkutan umum yang selama ini masih manual dan bahkan tak jarang ada yang ijin trayeknya saja sudah hangus. Ditambah lagi ada persaingan baru dengan ojek *online* yang sampai saat ini masih banyak diminati oleh para pengguna layanan transportasi. Ojek *online* yang dulu belum terlalu dikenal oleh masyarakat, mulai naik pamornya berbarengan dengan digaungkannya penggunaan teknologi dalam transportasi. Hal ini tentu saja karena gerakan tersebut mendukung *Sustainable Development*

Goals (SDG's) 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, yaitu mobilitas dengan konsep *Smart City*,

Apabila dirangkum menjadi satu, maka inilah beberapa faktor yang menyebabkan turunnya jumlah trayek dan jumlah penumpang angkutan umum di wilayah Kabupaten Klaten :

1. Pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi
2. Banyak pengusaha angkutan umum yang belum berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi semasa COVID-19
3. Kualitas sarana prasarana angkutan umum yang kurang memenuhi kepuasan pengguna layanan transportasi
4. Konsumen yang semakin mudah memiliki kendaraan sendiri
5. Berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten pada sektor transportasi
6. Kurangnya keberpihakan daerah dan juga antusiasme dari para pemangku jabatan penting di pemerintahan dalam usahanya untuk meningkatkan rasio konektivitas kabupaten
7. Pendanaan daerah yang kurang berfokus pada sektor transportasi

Tabel 3.26

Perbandingan Rasio Konektivitas pada Tahun 2024

No	Dinas Perhubungan	Rasio Konektivitas
1	Kab. Sragen	0,45
2	Kab. Karanganyar	0,21
3	Kab. Wonogiri	0,83
4	Kab. Boyolali	0,51
5	Kab. Sukoharjo	0,17
6	Kab. Klaten	0,12
7	Provinsi Jawa Tengah	0,38
8	Kementrian Perhubungan RI	0,94

Sumber : Dinas Perhubungan, Januari 2025

Faktor Pendorong :

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mobilitas, peningkatan akses informasi, pengembangan komunitas digital, kerjasama antar instansi di bidang transportasi darat serta peningkatan infrastruktur jalan dan kemampuan teknis SDM di bidang transportasi darat mampu meningkatkan konektivitas di Kabupaten Klaten

Faktor Penghambat :

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang transportasi, serta kurangnya infrastruktur transportasi publik yang menjangkau sampai ke wilayah pelosok Kabupaten Klaten

Solusi :

Perlunya kerja sama antar instansi dalam menyusun strategi pengembangan wilayah untuk moda transportasi angkutan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mempermudah dan mampu meningkatkan animo masyarakat pengguna layanan transportasi angkutan umum.

S a s a r a n 4 . 1 . 1

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026.

Konektivitas merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perencanaan atau pembangunan wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang dengan baik apabila sistem konektivitas wilayahnya juga baik. Oleh karena itu perlunya penataan ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal tersebut merupakan ruang lingkup penataan ruang sebagai objek Hukum Administrasi Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu hukum yang berwujud struktur ruang ialah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan.

Tabel 3.27

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	92,93	91,05	90,39	91,46	84,01	91,85	91,86	91,45
2	Persentase drainase dalam kondisi baik	NA	61,99	62,31	62,6	62,62	100,03	61,52	101,79
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	NA	44,91	49	49,03	50,01	102	46,2	108,25

Sumber : DPUPR, Januari 2025

1. Indikator Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap

Jalan kondisi mantap merupakan jalan kondisi baik dan sedang. Capaian jalan kondisi mantap didapat dari panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi jumlah total panjang jalan kabupaten/kota dikali 100%. Panjang jalan kondisi mantap sebesar 605,57 km sedangkan Panjang jalan kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 611.51/130 tahun 2023 tentang status ruas-ruas jalan di Kabupaten Klaten sebagai jalan kabupaten sepanjang 720,85 km yang terdiri dari 339 ruas jalan. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh persentase jalan dalam kondisi mantap sebesar 84,01%. Capaian ini turun dari capaian tahun 2023 sebesar 6,38% dikarenakan adanya beberapa penyebab yaitu :

- Perbedaan metode survey, sejak tahun 2023 menggunakan metode survey PKRMS yang pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan metode SDI (*Surface Distress Index*), metode survey PKRMS ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/SE/M/2023 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi PKRMS (*Provincial Kabupaten Road Management System*) Dalam Kegiatan Preservasi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Metode survey PKRMS parameter survey lebih banyak dari pada Metode Survey SDI, berakibat prosentase kondisi jalan juga menurun.

Tabel 3.28
Perbandingan Parameter Survey Kondisi Jalan 2023 dan 2024

NO	Tipe Kerusakan	Metode SDI	Metode PKRMS
1	Ketidakrataan (m/Km)	X	✓
2	Kegemukan /Bleeding (m ²)	X	✓
3	Agregat Lepas /Ravelling (m ²)	X	✓
4	Disintegrasi / Disintegrasi (m ²)	X	✓
5	Retak Turun / Amblas (m ²)	X	✓
6	Tambalan (m ²)	X	✓
7	Retak / Cracks (m ²)	✓	✓
8	Lebar Retak (mm)	✓	X
9	Area Lubang (m ²)	X	✓
10	Jumlah Lubang	✓	X
11	Area Alur (cm)	X	✓
12	Kedalaman Alur (cm)	✓	X
13	Kerusakan Tepi Kanan (m ²)	X	✓
14	Kerusakan Tepi Kiri (m ²)	X	✓

Sumber : DPUPR, Januari 2025

- b. Adanya pembangunan jalan tol di Kabupaten Klaten yang berdampak pada meningkatnya kerusakan jalan. Penurunan persentase kondisi jalan dipengaruhi oleh lalu lintas armada pengangkutan material untuk pembangunan jalan toll di wilayah Klaten.

Tabel 3.29
Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	Jenis Permukaan					
	a. Hotmix (km)	605,2	605,2	605,19	562,35	555,87
	b. Aspal / Penetrasi / Makadam (km)	0	0	0	29,33	29,66
	c. Perkerasan Beton (km)	99,14	99,14	103,01	123,49	129,10
	d. Telford / Kerikil (km)	11,55	11,55	7,69	5,68	6,22
	e. Tanah / Jalan Belum Tembus (km)	0	0	0	0	0
	Jumlah I	715,89	715,89	715,89	720,85	720,85
II	Kondisi Jalan					
	a. Baik (km)	474,26	437,36	437,44	489,08	346,42
	Persentase (%)	66,25	61,09	61,10	67,85	48,06
	b. Sedang (km)	170,64	223,65	214,36	172,62	259,15
	Persentase (%)	23,84	31,24	29,94	23,95	35,95
	c. Rusak Ringan (km)	59,44	46,20	55,98	53,47	105,82
	Persentase (%)	8,3	6,45	7,82	7,42	14,68
	d. Rusak Berat (km)	11,55	8,68	8,11	5,68	9,46
	Persentase (%)	1,61	1,21	1,13	0,79	1,31
	Jumlah II	715,89	715,89	715,89	720,85	720,85

Sumber : DPUPR, Januari 2025

capaian kinerja Persentase Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Klaten berada di bawah Persentase Jalan Kondisi Mantap Jawa Tengah yaitu 84,01%. Sedangkan Persentase Jalan Kondisi Mantap di Klaten, Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Tabel 3.30

Tabel 3.30
Perbandingan Capaian Persentase Jalan Kondisi Mantap Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten	Capaian Persentase Jalan Kondisi Mantap
Nasional	94,18%
Provinsi Jawa Tengah	91,19%
Kabupaten Klaten	84,01%

Faktor Pendorong :

Program penyelenggaraan jalan kabupaten/kota mengalokasikan kegiatan merekonstruksi, melebarkan, merehabilitasi serta memelihara jalan kabupaten yang mendorong perbaikan kondisi jalan.

Faktor Penghambat :

Adanya perbedaan metode survey yang menyebabkan penurunan kategori kondisi jalan serta pembangunan jalan toll di wilayah Kabupaten Klaten yang meningkatkan kerusakan kondisi jalan.

Solusi :

Penyusunan target jalan dalam kondisi mantap pada dokumen pembangunan mendatang untuk disesuaikan dengan regulasi terbaru serta Pembangunan dan pemeliharaan jalan secara bertahap untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan;

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Penyelenggaraan Jalan	36,33%	Rp 109.918.596.000	Rp 101.775.336.323	92,59%

Capaian kinerja program penyelenggaraan jalan cukup rendah selain karena faktor penghambat yang telah dijelaskan juga karena indikator pada program penyelenggaraan jalan terdiri dari 2 komponen yaitu jalan kondisi baik dan jembatan dalam kondisi baik.

2. Indikator Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Persentase drainase dalam kondisi baik pada tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan. Indikator drainase dalam kondisi baik dengan aliran air yang tidak tersumbat tahun 2023 sebesar 62,31%, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 62,62%. Saluran drainase ini merupakan salah satu bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi mengalirkan air sehingga badan jalan tetap kering. Perkembangan drainase dalam kondisi baik berangsur-angsur ada peningkatan selama tahun 2020-2024, hal ini disebabkan adanya peningkatan pemeliharaan drainase dan pemihakan anggaran. Kondisi drainase tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut

Tabel 3.31
Kondisi Drainase di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Baik (km)	406,74	406,83	410,37	412,49	414,53
	Persentase (%)	61,44	61,45	61,99	62,31	62,62
b	Tidak Baik (km)	255,27	255,18	251,65	249,52	247,48
	Persentase (%)	38,56	38,55	38,01	37,69	37,38
Jumlah		662,01	662,01	662,01	662,01	662,01

Sumber: DPUPR, Januari 2025

Drainase dalam kondisi baik pada tahun 2024 sepanjang 414,53 km (atau 62,62% dari total panjang drainase 662,01 km), sedangkan drainase dalam kondisi tidak baik sepanjang 247,48 km (atau 37,38% dari total panjang drainase 662,01 km).

Faktor Pendorong :

Adanya peningkatan pemeliharaan drainase dan pemihakan anggaran. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dialokasikan untuk kegiatan merekonstruksi, merehabilitasi serta memelihara drainase.

Faktor Penghambat :

Sumbatan pada drainase yang terus ada dikarenakan penumpukan sumbatan sampah dan wallet.

Solusi :

Optimalisasi dan penambahan sumber daya dan dana dalam pengelolaan drainase. Pembersihan pada titik titik drainase yang terdapat penumpukan sumbatan dilakukan secara berkala.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100,03%	1.900.000.000	1.830.177.743	96,33%

3. Indikator Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Kewenangan penanganan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten terbagi menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 2 (dua) DI yaitu DI Colo Barat dan DI Tuk Kuning/Tempur, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu DI Pundung, DI Jumeneng, DI Nyaen/Tirip, DI Jaban dan DI Plosowareng dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, terdiri dari 478 DI dengan luas total 29.713 ha. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik didapat dari Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas irigasi kabupaten dikali 100%. Tahun 2024 luas DI dalam kondisi baik seluas 14.902 Ha,

berdasarkan hal tersebut didapatkan capaian irigasi dalam kondisi baik tahun 2024 mengalami peningkatan 0,98 % dari tahun sebelumnya dengan tingkat capaian sebesar 50,01%.

Tabel 3.32
Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi (DI) Tahun 2020-2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
a	Baik (Ha)	10.747	12.149	13.344	14.567	14.859
	Persentase (%)	36,17	40,89	44,91	49,03	50,01
b	Sedang dan Ringan (Ha)	15.261	12.477	11.579	10.758	10.667
	Persentase (%)	51,36	41,99	38,97	36,21	35,09
c	Rusak Berat (Ha)	3.705	5.087	5.384	4.576	4.581
	Persentase (%)	12,47	17,12	18,12	15,40	15,20
Jumlah (Ha)		29.713	29.713	29.713	29.713	29.713

Sumber : DPUPR, Januari 2025

Tabel 3.33
Perbandingan Capaian Persentase Irigasi Kondisi Baik Tahun 2024

Provinsi/Kabupaten	Capaian Persentase Irigasi Kondisi Baik
Provinsi Jawa Tengah	82,6 %
Kabupaten Klaten	50,01%

Faktor Pendorong :

Meningkatnya capaian irigasi kondisi baik tidak terlepas dari kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabiltasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Selain itu juga dengan penguatan talud/tebing sungai, sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

Faktor Penghambat :

Masih terdapat jaringan irigasi yang belum terjangkau untuk pemeliharaan rutin disebabkan topografi kawasan serta hanya sebagian dari seluruh luas daerah irigasi di Kabupaten Klaten yang mendapatkan penanganan baik pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi.

Solusi :

Optimalisasi dan penambahan sumber daya dan dana dalam pengelolaan irigasi, Peningkatan manajemen Daerah Irigasi (DI) dengan pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	94,44%	Rp 13.880.001.000	Rp 12.284.046.153	88,50%

S a s a r a n 4 . 1 . 2

Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Air minum yang dikatakan layak adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Perolehan capaian persentase capaian universal access sebesar 98,01% berdasarkan perhitungan rata-rata akumulasi cakupan akses prosentase luasan kawasan permukiman tidak kumuh (99,79%), air minum (94,25%) dan sanitasi (100%).

Tabel 3.34

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis**Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	NA	97,68	97,66	99,43	98,01	98,58	100	98,01

Sumber: DPUPR dan DISPERAKIM, Update Terakhir Januari 2025

Cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan. Capaian tahun 2023 sebesar 93,35% meningkat menjadi 94,25% ditahun 2024 dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 93,31% dan wilayah perdesaan sebesar 84,84%. Secara umum cakupan pelayanan air minum sudah menjangkau seluruh Kabupaten Klaten. Capaian air minum yang belum mencapai target tersebut menggambarkan pelayanan air minum layak dan aman. Rumah dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air minum utamanya termasuk dalam 9 jenis sumber air terlindungi, yaitu: (1) ledeng meteran, (2) ledeng eceran, (3) keran umum, (4) hidran umum, (5) terminal air, (6) penampungan air hujan, (7) sumur bor/pompa, (8) sumur terlindungi, dan (9) mata air terlindungi. Air minum aman dilihat dari 4 indikator yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Sesuai RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, cakupan pelayanan air minum 100% ditargetkan tercapai pada tahun 2026.

Cakupan pelayanan sanitasi pada tahun 2024, Kabupaten Klaten sudah mencapai akses (dasar/ layak) 100%, dan ditargetkan untuk peningkatan dari akses layak menjadi akses aman air limbah domestik, yaitu fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018).

Adapun perkembangan cakupan air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.35
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Tahun 2020-2024

No	Sektor	Skala	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Air Minum	Kabupaten	1.218.317	1.181.835	1.190.459	1.205.331	1.225.384
		%	81,77	92,62	93,19	93,35	94,25
		Perkotaan	487.910	462.103	1.125.360	1.142.340	1.160.869
		%	95,06	93,66	93,50	93,31	94,77
		Pedesaan	731.327	720.819	62.754	63.356	64.928
		%	89,81	92,10	84,98	84,84	86,33
2	Sanitasi	Kabupaten	1.327.577	1.327.577	1.277.455	1.291.161	1.300.142
		%	100	100	100	100	100
		Perkotaan	513.253	493.395	1.203.610	1.216.481	1.224.933
		%	100	100	100	100	100
		Pedesaan	814.324	782.637	73.845	74.680	75.209
		%	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPR, Update Terakhir Januari 2025

Capaian prosentase luasan kawasan permukiman tidak kumuh tahun 2024 adalah 99,79 dari total luas Kawasan permukiman kabupaten klaten sebesar 31.216 Ha. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Jawa tengah No 600.2/1406/22/m Tentang Penetapan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh, luasan Kumuh mengalami revisi menjadi 112,95 Ha.

Berdasarkan Berita Acara tersebut maka pada Tahun 2024 Disperakim Kabupaten Klaten bekerjasama dengan OPD terkait berhasil menangani kawasan kumuh seluas 44, 77 Ha. Detail penanganan dapat dilihat pada tabel 3.36 dibawah.

Tabel 3.36
Realisasi penanganan kumuh

Kecamatan	Luas Kumuh Awal (Ha)	Capaian Pengurangan kumuh s/d 2024 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2024 (Ha)
Jatinom	43,63	21,35	22,29
Wedi	18,92	2,39	16,53
Prambanan	50,40	21,03	29,37
Total	112,96	44,77	68,19

Sumber: DISPERAKIM, Update Terakhir Januari 2025

Pencapaian penanganan kawasan kumuh pada Tahun 2024, belum secara signifikan tercapai karena luasan kawasan permukiman kumuh mengalami perluasan dari semula 41,6 Ha menjadi 145 Ha melalui SK Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023 Tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten. Selain itu melalui Berita Acara Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Klaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Provinsi Jawa tengah No 600.2/1406/22/m Tentang Penetapan Luas Permukiman Kumuh Berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintah Terkait Penanganan Permukiman Kumuh , luasan Kumuh mengalami revisi menjadi 112,95 Ha.

Provinsi Jawa tengah pada tahun 2023 capaian air minum sebesar 84.37 % dan sanitasi sebesar 89,51% (Sumber: *Simanis.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id*). Berdasarkan hal tersebut capaian Kabupaten Klaten tergolong lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah.

Faktor Pendorong

Adanya peminatan akan akses air bersih dan pemihakan anggaran pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum sebesar Rp 3.210.934.000,00 , yang dialokasikan untuk kegiatan merekonstruksi penambahan jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas kelembagaan sistem penyediaan air minum (spam) dan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (spam).

Adanya peminatan akan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman, dan pemihakan anggaran pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah sebesar Rp 12.989.273.000,00, yang dialokasikan untuk kegiatan optimalisasi IPLT, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (spald) terpusat dan Setempat dan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.

Faktor Penghambat :

Terbatasnya sumber air bersih, kurang maksimalnya pengelolaan jaringan perpipaan, terbatasnya anggaran pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

Solusi :

Optimalisasi dan penambahan sumber daya dan dana dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	97	Rp 3.210.934.000	Rp 2.909.628.585	90,62
Program Pengelolaan dan	96,45	Rp 12.152.528.620	Rp 11.691.829.847	96,21%

Pengembangan Sistem Air Limbah				
Program Kawasan Permukiman	100	1.050.000.000	754.524.808	71,86%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	98,8	6.844.585.000	6.739.593.400	98,47%

S a s a r a n 4 . 1 . 3

Terkendalnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026

Luas wilayah Kabupaten Klaten berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Klaten seluas 70.152 Ha. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana ruang didapatkan dari jumlah kawasan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dibagi seluruh Kawasan dikali 100. Tahun 2024 terdapat simpangan atau ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang sebesar 0,917% sehingga untuk kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang sebesar 99,08%. Capaian mengalami penurunan sebesar 0,01% dari 99,09% tahun 2023 ke 99,08% tahun 2024.

Tabel 3.37

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Peruntukan Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	NA	95,03	99,09	99,09	99,08	99,99	89,2	111,08

Sumber: DPUPR, Update Januari 2025

Penurunan kesesuaian pemanfaatan ruang dapat disebabkan karena banyak rumah masyarakat terdampak toll sehingga mengakibatkan beberapa masyarakat terpaksa membangun di Kawasan Tanaman Pangan yang merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang, serta kurang optimalnya pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun perkembangan hasil Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.38

Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Terhadap Total Luas Wilayah Tahun 2020-2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase simpangan terhadap total luas wilayah						
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah	0,1	0,09	0,10	0,104	0,202
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah	11	11	0,97	0,444	0,362
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah	1	1	0,69	0,353	0,353
Total Simpangan terhadap total luas wilayah (%)		12,1	12,09	1,76	0,901	0,917

Sumber: DPUPR, Januari 2025.

Tabel 3.39
Perbandingan Capaian kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten Klaten dengan Jawa Tengah

Provinsi/Kabupaten	Capaian kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah	82,6 %
Kabupaten Klaten	99,08 %

Faktor Pendorong :

Sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang dengan masyarakat dan kepala desa/ lurah, mengadakan rapat dan koordinasi dengan OPD terkait; tokoh masyarakat; dan kepala desa/ lurah/ camat, menyebarluaskan aplikasi ketataruangan dan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat, menambah papan himbauan/ peringatan di Kabupaten Klaten,

Faktor Penghambat :

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rencana tata ruang wilayah, kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, dan kurang optimalnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.

Solusi :

Melakukan penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), peyusunan peraturan daerah/ bupati terkait sanksi administratif serta insentif dan disinsentif, melakukan survey lapangan dan pemberian sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang memperbanyak media informasi ketataruangan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi, papan peringatan, media cetak, dan media elektronik.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100%	2.296.429.000	1.479.761.682	64,44%

S a s a r a n 4 . 1 . 4

Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan Urusan Perhubungan menjadi pelayanan non dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur daerah perlu dukungan semua pihak mewujudkan target jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan Kabupaten Klaten sebesar 0,34 didapat dari perhitungan volume kendaraan sebesar 819,41 dibagi kapasitas jalan sebesar 2323,85 sehingga menghasilkan tingkat pelayanan (*level of service*) B berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Bab 2-Perencanaan.

Tabel 3.40

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalulintas Penyelenggaraan Angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	0,64	0,62	0,61	0,58	0,34	141,38	0,54	158,82

Sumber: Dinas Perhubungan, Update Terakhir Januari 2025

Capaian pada tahun 2023 sebesar 0,61 mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi sebesar 0,34. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten / Kota sebagai indikator regresif artinya jika nilai V/C (*vehicle per capacity*) ratio telah mencapai nilai 0,8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pada tahun 2024 telah diberlakukan jalan tol fungsional Jogja-Solo pada hari libur nasional sehingga mampu meningkatkan kinerja Lalu Lintas di Kabupaten Klaten. Tersendatnya arus lalu lintas justru beralih ke pintu masuk / keluar tol dibandingkan jalan utama kabupaten.

Faktor pendorong :

Beroperasinya Jalan Tol Jogja-Solo berpengaruh pada kinerja lalu lintas, dimana pengguna jalan dengan tujuan tersebut memilih memanfaatkan jalan Tol.

Faktor Penghambat :

Perilaku pengemudi kendaraan yang belum tertib mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas dan juga hambatan samping meliputi parkir tidak pada tempatnya / tidak ada tempat parkir.

Solusi :

Perlunya edukasi kepada pengemudi dan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada titik tertentu

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	136,36	Rp15.924.528.000,00	Rp14.925.240.421,00	93,72

T u j u a n 5

Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Mengedepankan Budaya Ketimuran



TUJUAN 5 :

Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Mengedepankan Budaya Ketimuran

Indikator pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan yang sejajar dengan indikator pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Semuanya terkait dengan proses pergolakan sosial yang berlangsung dalam tiga dasawarsa terakhir sejak tahun 60 an. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya mencakup pembangunan manusia, sebagai insan memberikan tekanan pada harkat, martabat, hak, dan kewajiban manusia yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia baik segi etika, estetika, maupun logika yang meliputi nilai-nilai rohaniah kepribadian dan kejuangan. Ukuran keberhasilan Peningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.41

Tabel 3.41

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Mengedepankan Budaya Ketimuran

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,12	76,95	77,59	77,60	78,16	100,72	78,15	99,99
2	Persentase Penduduk Miskin	13,49	12,33	12,28	11,09	12,04	91,43	9,89	78,26
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96	96,11	95,79	97,14	95,79*)	98,61	97,62	98,13

Sumber: BAPPERIDA, DISSOSP3APPKB, BPS Update Terakhir Januari 2025

1. Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Klaten khususnya di sektor-sektor pendukung capaian IPM seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Perbandingan hasil penghitungan IPM di Kawasan Subosukowonosraten pada Tahun 2023, menempatkan Kabupaten Klaten pada posisi ke-3 setelah Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo. Tabel perbandingan penghitungan IPM Kawasan Subosukowonosraten dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel perbandingan penghitungan IPM Kawasan Subosukowonosraten dapat dilihat pada tabel berikut.

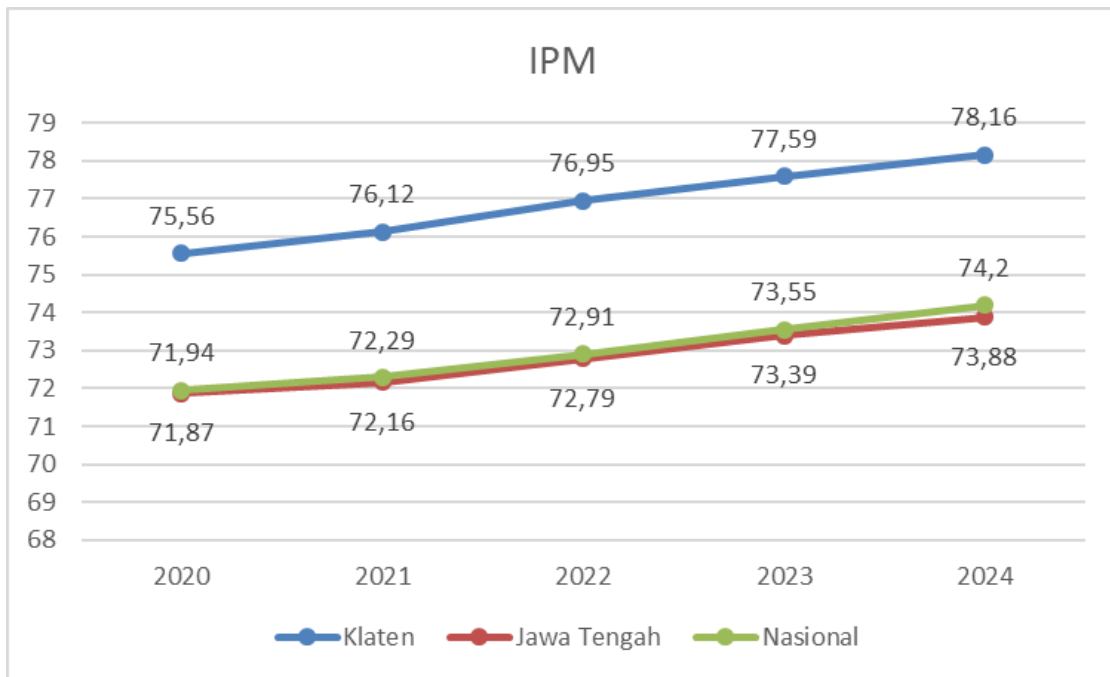
Tabel 3.42

Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2024

Kabupaten	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Perkapita (Rp 000)	IPM	Peringkat Provinsi
Klaten	77,3	13,43	9,29	13513	78,16	6
Boyolali	76,44	12,67	8,17	14195	75,96	11
Sukoharjo	78,01	13,92	10,01	12758	79,3	5
Wonogiri	76,84	12,61	7,68	10634	72,55	20
Sragen	76,18	12,93	7,88	13890	75,53	13
Karanganyar	77,91	13,73	9,26	12732	78,11	7
Surakarta	77,9	15,07	11,25	16291	84,4	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2024

Perkembangan IPM Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan IPM Kabupaten Klaten jika disandingkan dengan capaian IPM tingkat Provinsi Jateng dan capaian IPM Nasional adalah seperti tergambar sebagai berikut:



Grafik 3.11 Capaian IPM Nasional Provinsi Jateng dan Kabupaten Klaten Tahun 2020 – 2024

Sumber : BPS

Capaian nilai IPM Kabupaten Klaten di lima tahun terakhir (2020-2024) selalu mengalami peningkatan dikarenakan masing-masing komponen penyusun IPM (UHH, HLS dan RLS) juga mengalami kenaikan. Beberapa faktor pendorong dari kenaikan nilai komponen penyusun IPM sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya kualitas layanan kesehatan yang didukung oleh akses layanan kesehatan yang semakin mudah, peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan aman.
2. Semakin meningkatnya kualitas pendidikan. Adanya pemenuhan tunjangan profesi guru sedikit banyak berdampak pada meningkatnya kualitas tenaga pengajar sehingga hal ini berpengaruh terhadap kenaikan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didukung dengan kebijakan pemerintah daerah Klaten dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di usia sekolah untuk kembali bersekolah.
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat mempengaruhi tingkat produktifitas dalam bekerja sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan masyarakat. Sedangkan kenaikan pendapatan berpengaruh positif terhadap meningkatnya daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Faktor penghambat

Meskipun nilai IPM terus naik di lima tahun terakhir (2020) namun masih terdapat beberapa kendala/ hambatan yang dihadapi dalam pencapaiannya, yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan Gaya hidup sehat yang dapat meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH).
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan kesetaraan dan layanan pendidikan alternatif serta Keterbatasan Ekonomi dan Ketidakmampuan Finansial Orang Tua.
3. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat sehingga jika tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan dan kenaikan tambahan pendapatan akan menjadi satu permasalahan sosial.

Beberapa strategi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan capaian nilai IPM Kabupaten Klaten dilakukan melalui upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penduduk yang dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan manusia.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesetaraan dan layanan pendidikan alternatif serta teratasinya keterbatasan Ekonomi dan Ketidakmampuan Finansial Orang Tua
3. Penyediaan lapangan kerja dengan Meningkatkan investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja meningkatkan kemampuan wirausaha dan mendorong pertumbuhan UMKM.

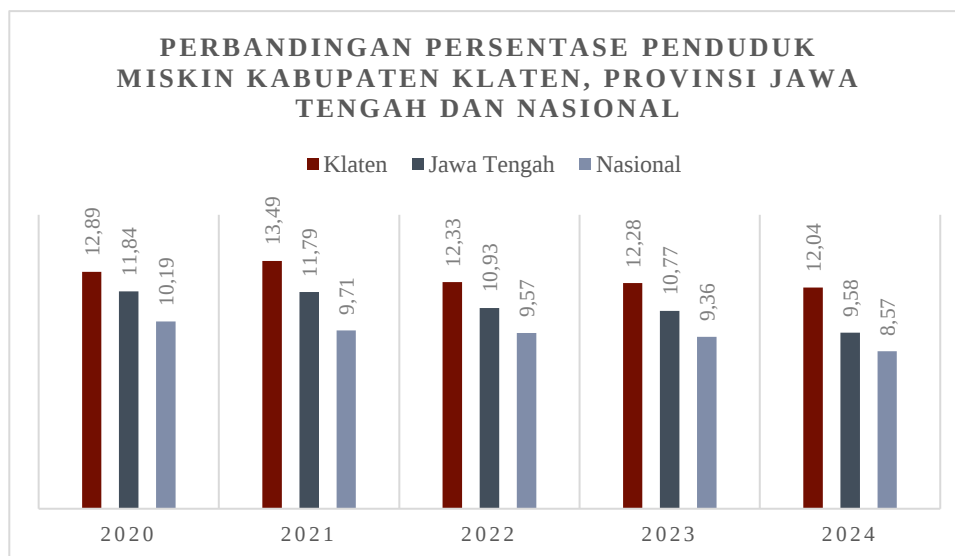
Permasalahan dalam pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak hanya menjadi permasalahan sektoral, namun menjadi permasalahan multisektoral yang dalam pencapaiannya membutuhkan koordinasi dan sinergitas multisektoral agar dalam penanganannya lebih efektif dan efisien. Selain intervensi pemerintah daerah dibutuhkan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, dan Perguruan Tinggi dalam Penyediaan Layanan Pendidikan Alternatif serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan perbaikan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

2. Indikator Persentase Penduduk Miskin

Di Tahun 2022 sampai 2024 Kabupaten Klaten menunjukkan penurunan angka kemiskinan, namun persentase kemiskinan Kabupaten Klaten lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hal ini disebabkan karena pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten masih rendah yang tidak sebanding dengan garis kemiskinan Kabupaten Klaten yang tinggi sebesar Rp. 507.001. masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi dalam 4 tahun terakhir (2020-2023), pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada angka 12,33% turun 0,05% di tahun 2023 menjadi 12,28%. Berbagai macam upaya telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten namun angka kemiskinan masih relatif tinggi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten lebih baik dari level Provinsi Jawa Tengah (pada tahun 2023 capaian Kabupaten Klaten sebesar 77,59 sedangkan Provinsi Jawa

Tengah sebesar 73,39). Hal ini menjadi anomali besar ketika Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten tinggi akan tetapi kemiskinan di Kabupaten Klaten juga relatif tinggi.



Grafik 3.12 Perbandingan Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber: Bapperida

Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten selama tahun 2020 hingga 2024 masih cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase selama 4 tahun berturut-turut masih melebihi persentase tingkat provinsi Jawa Tengah dan tingkat nasional dengan persentase masih diatas 10%.

Persoalan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Berdasarkan data verval BPS menunjukkan kenaikan persentase rumah tangga miskin dan peningkatan rumah tangga miskin serta Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (zero) persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Kebijakan pada prioritas ini difokuskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Bentuk implementasi kebijakan ini dilakukan melalui program unggulan: Klaten Subur, Klaten Cetar, dan Klaten Tangkis.

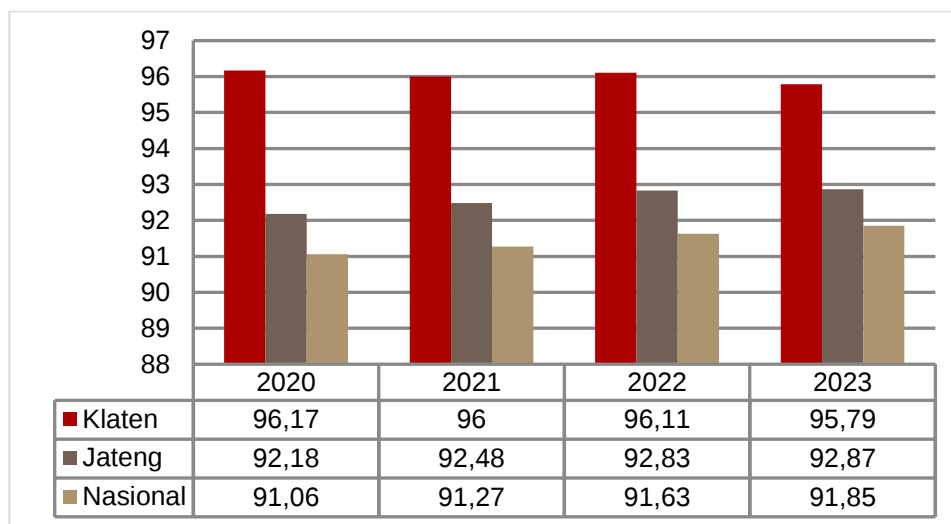
3. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Definisi Operasional Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka

semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 96 dan di tahun 2022 menjadi sebesar 96,11, tahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 95,79. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi dan Nasional yang menunjukkan peningkatan. Untuk data tahun 2024 belum dirilis oleh BPS.

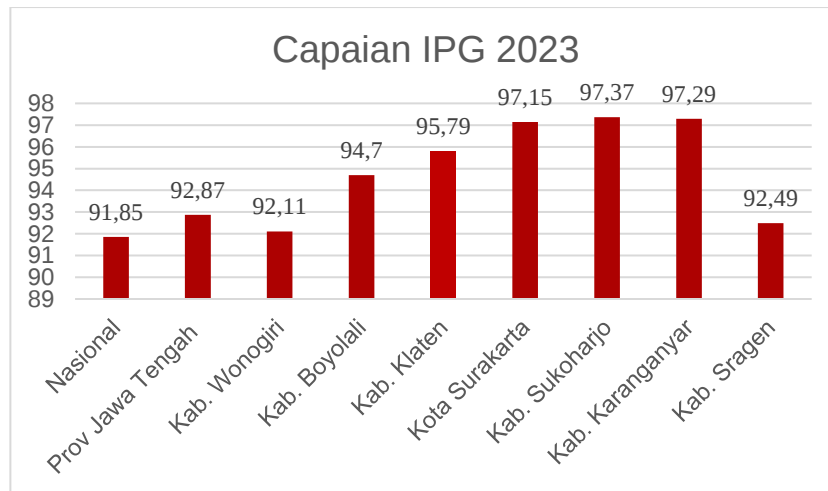
Turunnya nilai IPG disebabkan karena pertumbuhan/peningkatan pembangunan laki-laki lebih besar daripada perempuan. Jika dilihat dari komponen pembentuk IPG, peningkatan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Angka Rata-rata Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kualitas Pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Data perbandingan IPG disajikan dalam Grafik 3.13 dan Grafik 3.14



Grafik 3.13 Perbandingan IPG Kabupaten Klaten dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2023

Sumber : DISSOSP3APPKB

Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi dan Nasional, Kabupaten Klaten masih berada di atas IPG Provinsi (92,87) dan Nasional (91,85). Perbandingan Perkembangan IPG Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah masih diatas capaian dari IPG Provinsi dan IPG Nasional. Capaian IPG jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya tahun 2023, dapat dilihat dalam grafik 3.13



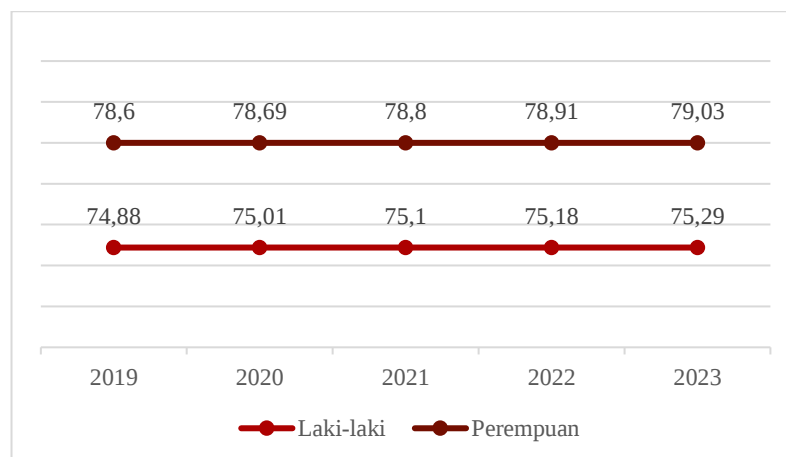
Grafik 3.14 Capaian IPG Kabupaten Klaten dibandingkan dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Sumber : DISOSSP3APPKB

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Klaten terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan. Pada tahun 2022 UHH Perempuan capaiannya sebesar 79,03 tahun dan UHH laki-laki sebesar 75,29 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut:



Grafik 3.15 Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Klaten masing-masing menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023 HLS didominasi oleh perempuan 13,54 tahun dan laki-laki 13,39 tahun dilihat seperti grafik berikut

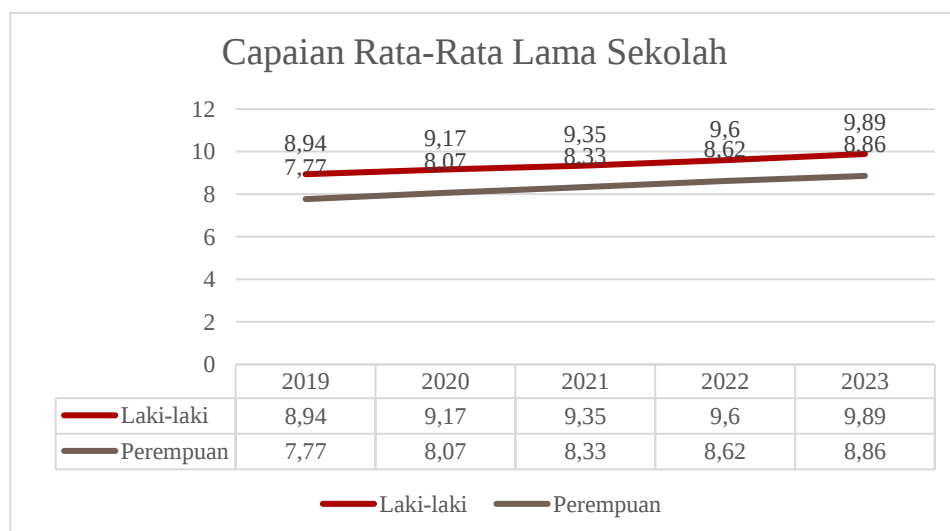


Grafik 3.16 Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Klaten masing-masing mengalami peningkatan di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022. RLS didominasi oleh laki-laki sebesar 9,89 tahun dibandingkan perempuan sebesar 8,86 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik berikut.

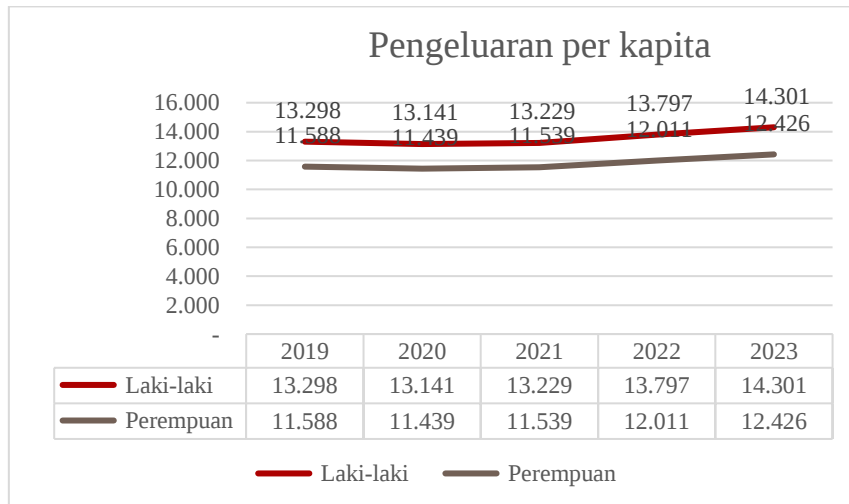


Grafik 3.17 Capaian Rata-rata Lama Sekolah

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

d. Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Klaten berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp.14.301 (Ribu rupiah/orang/tahun) lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.12.426 (Ribu rupiah/orang/tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Grafik 3.18 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

S a s a r a n 5 . 1 . 1

Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing



Mengacu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Tabel 3.43

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya SDM yang Cerdas dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,39	13,40	13,41	13,73	13,43	97,82	13,94	96,34
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,81	9,09	9,27	9,28	9,29	100,11	8,96	103,68

3	Persentase Pemajuan Kebudayaan	NA	5	5	5	5	100	5	100
---	--------------------------------	----	---	---	---	---	-----	---	-----

Sumber: Dinas Pendidikan, DISBUDPORAPAR, Update Terakhir Januari 2025

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel capaian indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Klaten, berikut adalah analisisnya:

1. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian HLS tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan bertahap dari 13,39 tahun pada 2021 menjadi 13,41 tahun pada 2023 sedangkan tahun 2024, realisasi HLS sebesar 13,43, dengan target tahun 2024 adalah 13,73. Meskipun ada peningkatan dari tahun ke tahun, capaian realisasi hingga 2024 masih berada di bawah target akhir RPJMD (13,94 tahun) dengan selisih 0,51 tahun. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam mendorong peningkatan signifikan pada indikator ini. Perlu adanya intervensi program yang lebih terfokus pada peningkatan kualitas dan akses pendidikan untuk mendorong masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Pada tahun 2024 Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Bapperida, Dispermasdes dan Pemerintah Desa melakukan kegiatan penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Klaten. Berdasarkan data dari Pusdatin Kemendikbudristek, terdapat 3.555 anak dengan klasifikasi 1) lulus tidak melanjutkan sebanyak 1.793 anak dan putus sekolah (DO) sebanyak 1.762 anak. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Pemerintah Desa, Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM (PKBM) melakukan verifikasi terhadap ATS yang ada di masing-masing desa/kelurahan. Dari 3.555 ATS, yang sudah dilakukan verifikasi data ATS terhadap 2.220 Anak Tidak Sekolah.

Dari hasil verifikasi terhadap 2.220 Anak Tidak Sekolah, diperoleh hasil sebagai berikut ; 1) ATS kembali sekolah sebanyak 1.045 anak, 2) ATS tidak mau Kembali sekolah sebanyak 691 anak dan 3) proses verifikasi /konfirmasi sebanyak 484 anak. Capaian Harapan Lama sekolah Kabupaten Klaten jika dibandingkan dengan capaian nasional dilihat pada tabel 3.44 berikut :

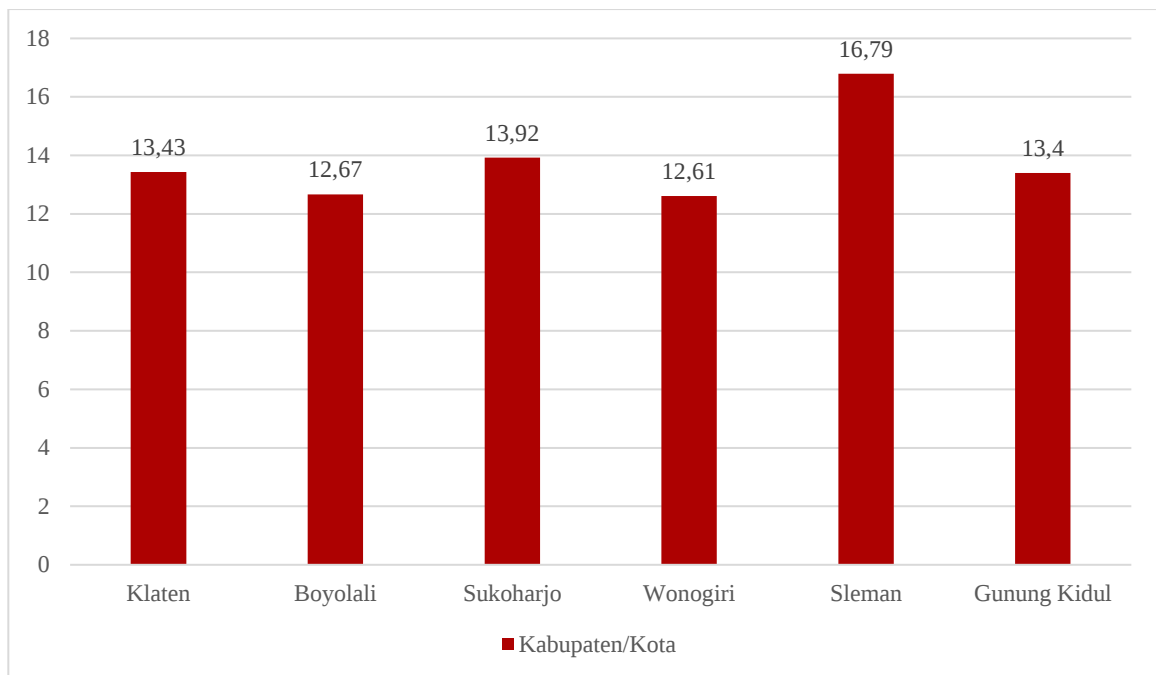
Tabel 3.44

Perbandingan Harapan Lama sekolah Kabupaten Klaten dengan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
Harapan Lama Sekolah	13,43	12,86	13,21

Sumber : BPS Klaten

Dari table diatas, harapan lama sekolah Kabupaten Klaten lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar provinsi dan standar nasional. Sementara jika dibandingkan dengan daerah sekitar dapat dilihat seperti grafik 3.19 di bawah ini :



Grafik 3.19 Harapan Lama Sekolah dibandingkan dengan Daerah Sekitar

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Faktor-faktor yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator Harapan lama sekolah antara lain:

1. Ketimpangan Akses Pendidikan

Permasalahan

a. Jarak ke Sekolah

Wilayah terpencil sering kali memiliki keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan. Anak-anak yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil mungkin harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah.

b. Fasilitas yang tidak memadai

Kurangnya fasilitas seperti gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan dapat mengurangi minat dan motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan.

c. Jumlah sekolah yang terbatas

Di beberapa daerah, ketersediaan sekolah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan atas, masih terdapat terbatas.

Solusi :

Membangun ruang kelas baru atau melakukan pemeliharaan ruang kelas di daerah terpencil. Ketimpangan akses menjadi salah satu penyebab rendahnya angka HLS, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih dekat dan layak, anak-anak di daerah tersebut dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala jarak dan kondisi sekolah yang buruk.

2. Kendala Ekonomi

Permasalahan

a. Kemiskinan

Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung memprioritaskan pekerjaan untuk membantu penghasilan keluarga daripada pendidikan.

b. Biaya Pendidikan

Meskipun pendidikan dasar gratis di banyak negara, biaya tambahan seperti seragam, buku, dan transportasi dapat menjadi beban bagi keluarga tidak mampu.

c. Anak Putus Sekolah

Banyak anak terpaksa putus sekolah karena tuntutan ekonomi keluarga untuk bekerja, tidak ada motivasi untuk sekolah

Solusi :

Memberikan program beasiswa, bantuan biaya personal peserta didik untuk keluarga kurang mampu. Faktor ekonomi sering menjadi kendala utama dalam melanjutkan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin. Bantuan ekonomi seperti subsidi seragam, buku, dan transportasi dapat meringankan beban keluarga, sehingga mereka dapat mendukung anak-anaknya untuk tetap bersekolah.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Permasalahan

a. Pernikahan dini

Di beberapa komunitas, pernikahan dini masih menjadi norma, terutama bagi anak perempuan, sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan pendidikan.

b. Pandangan terhadap pendidikan

Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan jangka panjang dapat memengaruhi angka HLS.

c. Diskriminasi gender

Dalam beberapa budaya, anak perempuan cenderung tidak diberikan kesempatan yang sama untuk bersekolah dibandingkan anak laki-laki.

Solusi:

a. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat pendidikan jangka panjang melalui kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat dan media lokal. Rendahnya kesadaran masyarakat, terutama di daerah tertentu, tentang pentingnya pendidikan adalah salah satu penyebab rendahnya HLS. Dengan kampanye yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

b. Mencegah pernikahan dini dan mempromosikan kesetaraan gender dalam akses Pendidikan

Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dan diskriminasi gender menjadi penghalang bagi anak-anak, terutama perempuan, untuk melanjutkan pendidikan. Kebijakan yang melindungi anak dari pernikahan dini dan mendorong pendidikan anak perempuan dapat meningkatkan angka HLS. Langkah ini perlu sekali melibatkan para pihak misalnya Kantor Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder peduli pendidikan.

4. Dukungan kebijakan dan Pemerintah

Permasalahan

a. Kurangnya program beasiswa

Minimnya akses terhadap beasiswa atau bantuan pendidikan dapat memengaruhi kemampuan anak untuk melanjutkan pendidikan.

b. Kelemahan implementasi kebijakan

Kebijakan pendidikan yang baik tidak selalu berjalan dengan optimal, terutama di tingkat daerah.

Solusi:

Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, memperkuat pelaksanaan kebijakan wajib belajar, dan memastikan distribusi bantuan pendidikan secara merata. Kebijakan wajib belajar tidak cukup hanya ada di atas kertas, tetapi harus diimplementasikan dengan dukungan anggaran yang memadai. Distribusi bantuan juga harus adil agar daerah-daerah terpencil tidak tertinggal.

2. Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh penduduk untuk menyelesaikan jenjang pendidikan formal. RLS memiliki beberapa fungsi, di antaranya: Mengukur tingkat pendidikan yang telah dicapai penduduk, Menilai kualitas sistem pendidikan, Membantu pemerintah merencanakan kebijakan pendidikan, Mengevaluasi keberhasilan program pendidikan.

Capaian RLS Kabupaten Klaten tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dari 8,81 tahun pada 2021 menjadi 9,27 tahun pada 2023, dan di pada tahun 2024 realisasi RLS sebesar 9,29, yang sedikit melebihi target tahun 2024 (9,28). Tingkat pencapaian terhadap target RPJMD 2024 adalah 103,68%, melampaui target akhir RPJMD (8,96). Keberhasilan indikator RLS dalam melampaui target RPJMD menunjukkan efektivitas program pendidikan di Kabupaten Klaten. Namun, upaya harus tetap dilakukan untuk mempertahankan tren positif ini. Strategi yang telah berhasil meningkatkan RLS perlu dilanjutkan dan direplikasi di sektor lain guna memperkuat keberlanjutan capaian pendidikan di Kabupaten Klaten.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya capaian rata-rata lama sekolah yaitu:

1. Kebijakan pemerintah seperti program Wajib Belajar 12 Tahun, peningkatan anggaran pendidikan, dan distribusi bantuan operasional sekolah (BOS) berperan signifikan dalam mendukung siswa untuk menyelesaikan pendidikan formal mereka. Kebijakan ini memastikan pendidikan menjadi prioritas nasional.
2. Fasilitas pendidikan yang memadai, seperti sekolah, perpustakaan, dan laboratorium, menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan RLS. Infrastruktur yang baik memungkinkan siswa untuk belajar dalam lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran.
3. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa lainnya membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu. Dengan adanya bantuan, siswa dari keluarga miskin dapat melanjutkan sekolah tanpa harus putus di tengah jalan karena alasan ekonomi.

4. Pemanfaatan teknologi seperti e-learning dan pembelajaran daring mempermudah siswa untuk mendapatkan akses pendidikan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Teknologi ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pendidikan.
5. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dapat meningkatkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan. Jika siswa merasa pendidikan yang mereka tempuh memiliki manfaat nyata, mereka akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan sekolah hingga jenjang lebih tinggi.

Faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berfokus pada kebutuhan lokal, target RLS dapat tercapai secara berkelanjutan. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Capaian Nasional dapat dilihat dalam table 3.45 berikut :

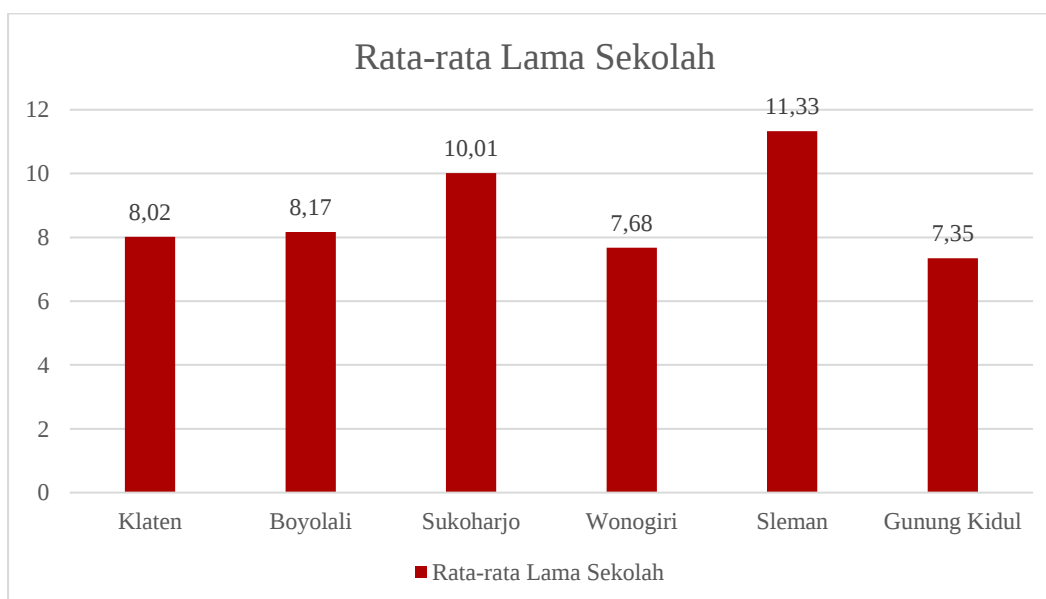
Tabel 3.45

Realisasi Kinerja Kabupaten Klaten dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Standar Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Capaian Provinsi	Capaian Nasional
Rata-rata Lama Sekolah	9,29	8,02	8,85

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan tabel 3.45 Diatas capaian Kabupaten Klaten lebih tinggi Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Capaian Nasional, yang artinya rata-rata penduduk berusia 15 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan formal hingga kelas 8 atau 9 (SMP atau sederajat). Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, dapat dilihat seperti grafik berikut:



Grafik 3.20 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah se-Solo Raya

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2024

Dari perbandingan pada tabel di atas, realisasi kinerja indikator rata-rata lama sekolah masih di bawah capaian dari Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Sleman.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Pendidikan	104,09	38.975.504.791	36.640.047.777	94,01

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa terjadinya efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian target indikator tujuan.

1. Indikator Harapan lama sekolah (HLS) capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97,82% sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar 94,01% sehingga terjadi efisiensi 2,87
2. Indikator Rata-rata lama sekolah (RLS) capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,11% sedangkan capaian keuangan sebesar 94,95% sehingga terjadi efisiensi 5,16
3. Indikator program pengelolaan pendidikan sebagai pendukung indikator kinerja utama dengan capaian rata-rata 104,09 sehingga terjadi efisiensi sebesar 10,08.

Selanjutnya dari capaian realisasi keuangan dan realisasi capaian kinerja dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

- a. Adanya Kesesuaian Program/Kegiatan dengan Pernyataan Kinerja
Keberhasilan program atau kegiatan dinilai berhasil jika selaras dengan tujuan strategis organisasi. Indikatornya adalah apakah program tersebut memiliki output dan outcome yang mendukung target kinerja yang ditetapkan.
- b. Efektivitas Pelaksanaan Program/Kegiatan
Keberhasilan terlihat dari pelaksanaan program yang efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan jadwal serta anggaran yang telah ditentukan.
- c. Dampak Program/Kegiatan terhadap Indikator Kinerja
Jika program menghasilkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan indikator kinerja, seperti penurunan angka putus sekolah atau peningkatan rata-rata kemampuan literasi dan numerasi, maka dapat dikategorikan berhasil.

3. Indikator Persentase Pemajuan Kebudayaan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja pertumbuhan PAD sektor pariwisata dikabupaten Klaten sangat meningkat jika dibandingkan dengan target kinerja dan capaian tahun 2023. Semenjak berakhirnya Covid-19, promosi pariwisata dan pembangunan Toll Solo-Yogyakarta dimana tahun 2024 ini baru sampai pada exit toll klaten sehingga jumlah wisatawan sangat meningkat secara signifikan.

Promosi pariwisata hanya dilakukan dalam negeri, untuk promosi di luar negeri belum dilakukan kerja sama, menunggu informasi lebih lanjut dari bagian pemerintahan terkait pelaksanaan Kerjasama luar negeri pariwisata di Tahun 2025.

Formulasi perhitungan dari Pemajuan Kebudayaan:

Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan (dilestarikan) dibagi jumlah objek pemajuan kebudayaan dikali 100.

berdasarkan UU pemajuan kebudayaan, OPK ada sebanyak 10 objek. 10 OPK tersebut terdiri dari a. pengetahuan tradisional; b. manuskrip, c. adat istiadat, d. tradisi lisan, e. permainan rakyat, f. ritus, g. teknologi tradisional, h. seni, i. bahasa, j. olahraga tradisional. Pelestarian dalam kebudayaan itu sendiri bertujuan untuk melestarikan seni budaya yang ada di Kabupaten Klaten agar tidak punah. OPK yang masih berpotensi untuk dapat digali yaitu salah satunya manuskrip. Saat ini obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan ada sejumlah 50 objek.

Kemudian terkait dengan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, bahwa untuk penetapan cagar budaya sangat ditentukan dengan adanya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Saat ini di Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata telah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) diwajibkan dalam 1 tahun melakukan sidang penetapan cagar budaya sebanyak 6 kali. Dalam 1 kali sidang penetapan harus menetapkan 3 cagar budaya. Cagar budaya yang sudah ditetapkan ada 17, dan sekarang sedang pengajuan 5 cagar budaya, sehingga total Cagar Budaya (CB) yang terdata ada sebanyak 22. Kemudian Objek yang digudakan Cagar Budaya (ODCB) ada sebanyak 175 objek. Proses penetapan CB ditentukan oleh adanya TACB.

Faktor Pendorong :

1. Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
2. Peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik;
3. Peningkatan fasilitas homestay dan hotel di kawasan wisata;
4. Peningkatan kapasitas SDM desa wisata dan ekonomi kreatif;
5. Meningkatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk produk UMKM;
6. Sudah terjalin kolaborasi antara pemerintah dan pelaku seni budaya;
7. Mulai dilakukan pendataan dari tingkat desa, kecamatan;
8. Jumlah frekuensi pendataan, komunikasi dengan masyarakat dan pelaku seni sudah dilakukan secara intens.
9. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sudah dilakukan dengan baik.
10. Perolehan data dilakukan dengan melakukan FGD dan melakukan validasi data, kemudian dimasukkan dalam database;
11. Pengembangan kesenian dilakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi pelaku seni budaya untuk dapat berkarya lebih baik;
12. Banyaknya sebaran koleksi di Kabupaten Klaten, sehingga dituntut untuk dilakukan pendataan dan penetapan. Saat ini sudah dibentuk Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB).
13. Sudah berhasil menetapkan museum sebagai tempat penyimpanan koleksi benda bersejarah.

Faktor Penghambat :

1. Destinasi wisata kurang bersaing
2. SDM Pengelola Destinasi Wisata kurang kompeten
3. Amenitas kurang mendukung
4. Banyaknya destinasi di luar Kabupaten Klaten

5. Masih banyak pelaku seni yang belum memahami regulasi pengelolaan kelembagaan kesenian.
6. Pendataan di tingkat desa dan kecamatan tidak terlaksana dengan baik yang dikarenakan kurang pemahaman pelaku seni budaya untuk melaporkan diri ke desa atau kecamatan dan juga kurang adanya sosialisasi terkait OPK. Fungsi dari pendataan tersebut bertujuan untuk mendapatkan surat keterangan dari Lurah bagi pelaku seni budaya.

Solusi :

1. Perbaiki sarpras dan penambahan wahana;
2. Aktif menggunakan media elektronik untuk melakukan promosi dan meningkat citra positif destinasi wisata di kabupaten klaten;
3. Pembinaan untuk meningkatkan kompetensi pengelola destinasi wisata;
4. Melakukan penataan pengelolaan kelembagaan. Saat ini sudah ada 4 kelembagaan yang sudah terealisasi dengan SK Kemenkumkam, kemudian dibuatkan Surat Keterangan Terdaftar. 4 kelembagaan tersebut terdiri dari 1 seni budaya di desa Ngawen dan Reog ada 3 lokasi yaitu Bayat, Karanganom dan Karangdowo.
5. Melakukan sosialisasi terkait OPK kepada pelaku seni budaya.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengembangan Kebudayaan	100%	4.833.156.000	4.056.770.236	83,9
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	523.691.000	426.624.530	81,5
Program Pengelolaan Permuseuman	100%	465.688.841	432.746.200	92,9

S a s a r a n 5 . 1 . 2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat



Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Tabel 3.46

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	76,86	76,95	77,07	77,09	77,31	100,29	77,02	100,38

Sumber: Dinkes, Update Terakhir Januari 2025

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan

yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Capaian kondisi Usia Harapan Hidup di Klaten ditunjang beberapa indikator kunci, diantaranya:

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

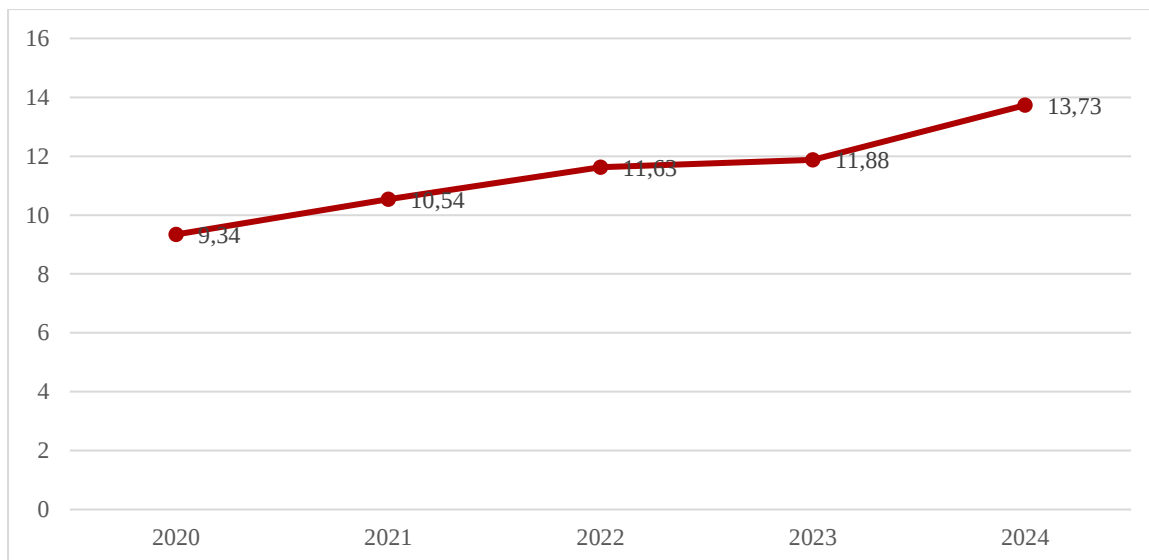
Angka kematian bayi merupakan cerminan dari tingkat pembangunan kesehatan suatu wilayah serta kualitas hidup masyarakatnya. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebesar 13,73/1000 kelahiran hidup dan kondisi ini meningkat dibandingkan AKB Tahun 2023 sebesar 11,88/1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah kasus dari 153 kasus pada tahun 2023 menjadi 155 kasus di tahun 2024 dengan jumlah lahir hidup sebanyak 11.288 kelahiran hidup pada tahun 2024.

Meningkatnya Angka Kematian Bayi pada Tahun 2024 ini disebabkan karena berbagai hal seperti :

- kelahiran prematur (bayi yang lahir di usia < 37 minggu kehamilan) yang menyebabkan Berat Badan Lahir bayi baru lahir < 2.500 gram atau biasa disebut dengan Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR)
- Selain itu penyebab terbanyak lainnya adalah asfiksia, kelainan kongenital, dan sepsis
- Jumlah kelahiran hidup menurun karena banyaknya lahir mati.
- Kurang optimalnya pemeriksaan Antenatal Care (ANC Terpadu)

Dalam rangka menangani kenaikan angka kematian bayi di Kabupaten Klaten, langkah – langkah yang diambil antarlain :

- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan dan kader kesehatan
- Imunisasi sebagai upaya pencegahan;
- Pengentasan kemiskinan;
- Akses kepada layanan kesehatan dasar yang mudah dan murah;
- Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit – penyakit pada bayi.
- optimalisasi telemedicine untuk pemeriksaan ibu hamil tanpa resiko tinggi,
- optimalisasi kunjungan hamil dan kunjungan neonatus,
- optimalisasi program Antenatal Care (ANC) terpadu dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikas (P4K),
- optimalisasi pemantauan dan perkembangan bayi melalui posyandu
- pendampingan ibu hamil resti oleh Dokter Spesialis Obsgyn
- Kegiatan Jika Jimil (Siji Kader Siji Ibu Hamil)
- Pendampingan bayi dengan resiko tinggi



Grafik 3.21 Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

2. Indikator Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2024 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023. Angka kematian balita pada tahun 2024 sebesar 1,59/1000 KH. Kondisi ini naik jika dibandingkan Angka Kematian Balita Tahun 2023 sebesar 1,48 / 1000 KH. Secara kasus untuk jumlah kematian balita pada Tahun 2024 sejumlah 18 kasus dan kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebanyak 18 kasus. Sedangkan jumlah lahir hidup pada Tahun 2024 adalah 11.288.

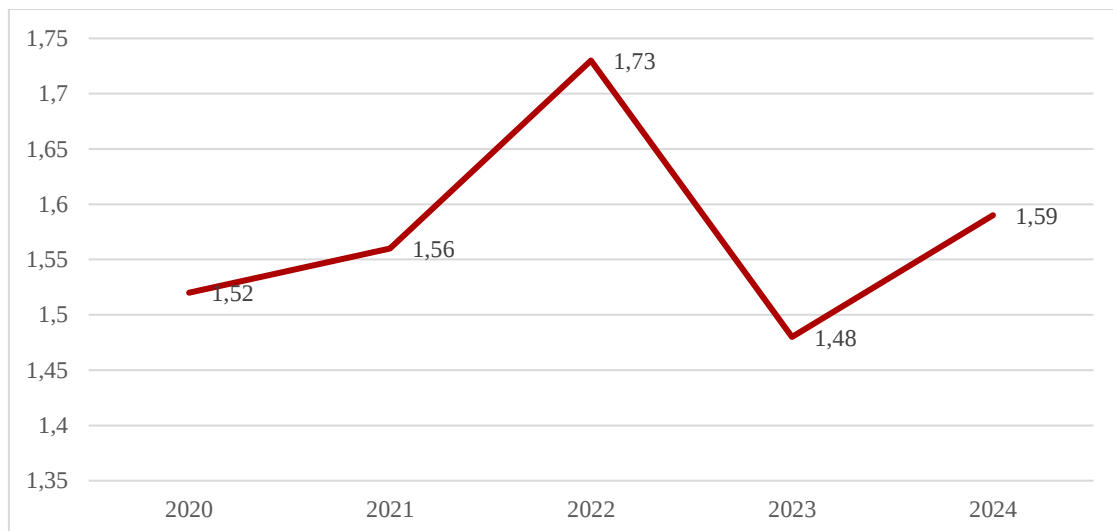
Penyebab kematian balita Tahun 2024 antara lain Pneumonia, Demam Berdarah, dan kelainan Kongenita Jantung.

Analisa penyebab kematian balita :

- Kurangnya pengetahuan keluarga tentang tanda bahaya penyakit pada balita
- Kurang optimalnya pemanfaatan buku KIA dalam keluarga

Dalam rangka penurunan angka kematian balita, kegiatan yang dilakukan adalah :

- Pelaksanaan kelas ibu balita
- Optimalisasi pemanfaatan buku KIA dengan program Moco Buku KIA sak Lembar
- Memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup;
- Memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan;
- Perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan;
- Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin



Grafik 3.22 Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

3. Kasus Kematian Ibu

Kasus kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Pada tahun 2024 terdapat 10 kasus kematian ibu, menurun dari tahun 2023 sebanyak 11 kasus kematian ibu.

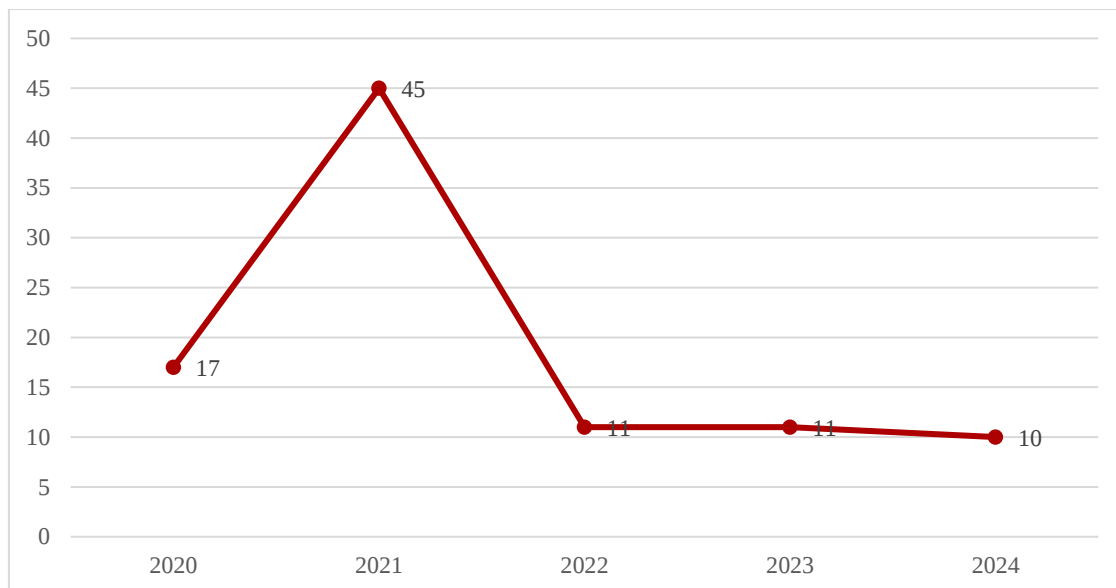
Penyebab kematian ibu antara lain disebabkan karena : Perdaraha, Eklamsia, dan lain – lain seperti penyakit jantung

Faktor penyumbang kematian Ibu antara lain:

- Tingginya kasus komplikasi pada ibu hamil
- Belum optimalnya Antenatal Care (ANC) Terpadu
- Kurangnya pengetahuan keluarga dalam perawatan kehamilan

Dalam rangka penurunan kasus kematian ibu, kegiatan yang dilakukan adalah :'

- Pelaksanaan kelas ibu hamil
- Optimalisasi pemanfaatan Buku KIA oleh keluarga
- Optimalisasi ANC Terpadu
- Pendampingan bumil resti oleh dokter spesialis Obsgyn
- Pendampingan ibu hamil oleh kader (jika jimil)
- Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dan kader kesehatan



Grafik 3.23 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

S a s a r a n 5 . 1 . 3

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat



Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat berasaskan: kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Serta berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemudian penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Tabel 3.47

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

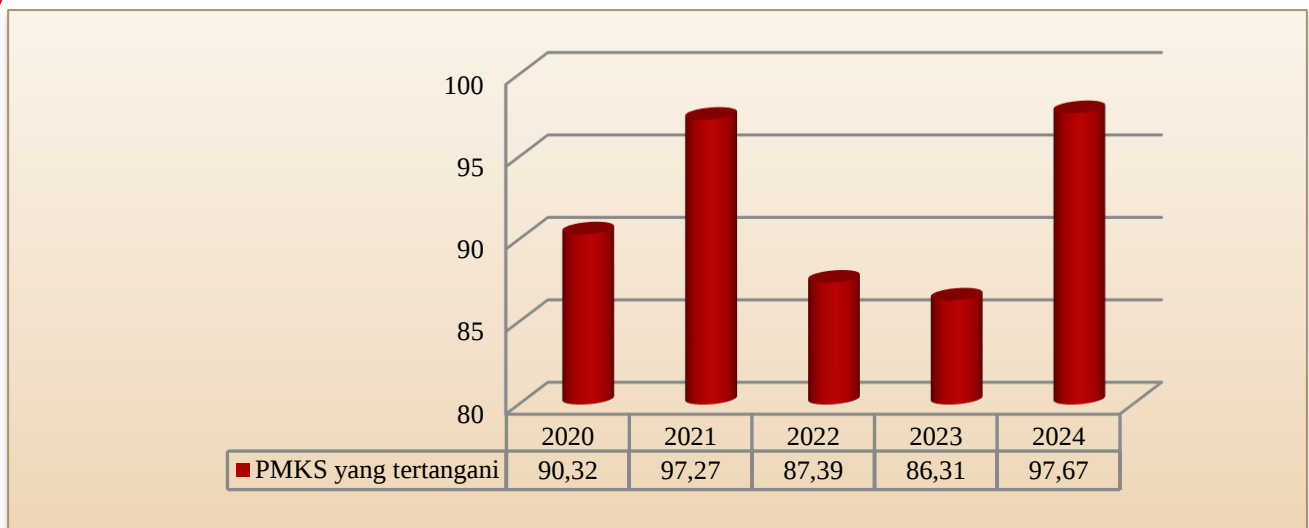
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase PMKS yang tertangani	97,27	87,39	86,31	87,39	97,66	111,75	69,5	140,51
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,48	4,31	4,20	4	3,97	100,75	4,25	106,59
3	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6710	0,7034	0,7160	0,7286	0,7280	99,92	0,6974	104,39

Sumber: Dissos, Disperinaker, Dispermasdes Update Terakhir Januari 2025

1. Indikator Persentase PMKS yang tertangani

Upaya lain untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, adalah dengan melaksanakan layanan Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial (PMKS). Pengentasan Pemerlu Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PPKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Capaian realisasi tahun 2024 97,66 dari yang target 87,39 melebihi 10,27 dari yang ditargetkan. Sementra dibandingkan dengan tahun 2023, meningkat 10,53.

Perkembangan PPKS yang memperoleh penanganan dapat Tahun 2020–2024 disajikan pada grafik 3.24 di bawah ini.



Grafik 3.24 Perkembangan PMKS yang tertangani Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: Dinssos P3AKB Kabupaten Klaten

sebagaimana tersebut di atas, Pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 172.857 orang, dan yang tertangani sebanyak 156.127 orang. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 168.291 orang, dan yang tertangani sebanyak 163.705 orang. Kondisi tahun 2022 jumlah PMKS sebanyak 148.242 orang, dan yang tertangani sebanyak 129.546 orang. Pada tahun 2023 dan yang tertangani sebanyak 127.953 orang dari keseluruhan PMKS 148.242 orang atau sebesar 86,31%. Dan pada tahun 2024 dan yang tertangani sebanyak 163.471 orang dari keseluruhan PMKS 167.369 orang atau sebesar 97,67%.

Penanganan PMKS selama ini diupayakan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

Untuk jenis penanganan terbesar adalah pada penanganan PMKS untuk jenis fakir miskin. Bantuan Program keluarga harapan (PKH) merupakan penanganan terbanyak untuk fakir miskin. Bantuan PKH sebagai salah satu program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin, berdampak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan atau KPM PKH, dengan adanya bantuan PKH dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan KPM. Selanjutnya KPM dapat meningkat taraf hidup melalui akses layanan Kesehatan, Pendidikan dan layanan kesejahteraan sosial. Salah satu indikator keberhasilan program PKH adalah tergraduasi sejahtera. Graduasi sejahtera merupakan berakhirnya kepesertaan sebagai KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Graduasi sejahtera mandiri dapat terjadi baik dari inisiatif KPM sendiri, maupun dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lainnya.

Pada tahun 2023 terdapat graduasi sebanyak 154 KPM dari total 62.529 KPM. Dan meningkat pada tahun 2024 terdapat graduasi sebanyak 293 KPM dari total 55.431 KPM. Tujuan proses graduasi ini adalah mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH,

memastikan penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran, Meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial dan Mewujudkan rasa keadilan Sosial.

Faktor Penghambat : Ketersediaan data PMKS belum valid.

Faktor Pendorong : Tersedianya aplikasi SIKS-DJ untuk pemutakhiran data PMKS. Ketersediaan SDM dalam upaya pemutakhiran data PMKS.

Solusi : Melakukan pendataan mandiri per jenis layanan, Membangun sistem pelaporan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara terintegrasi.

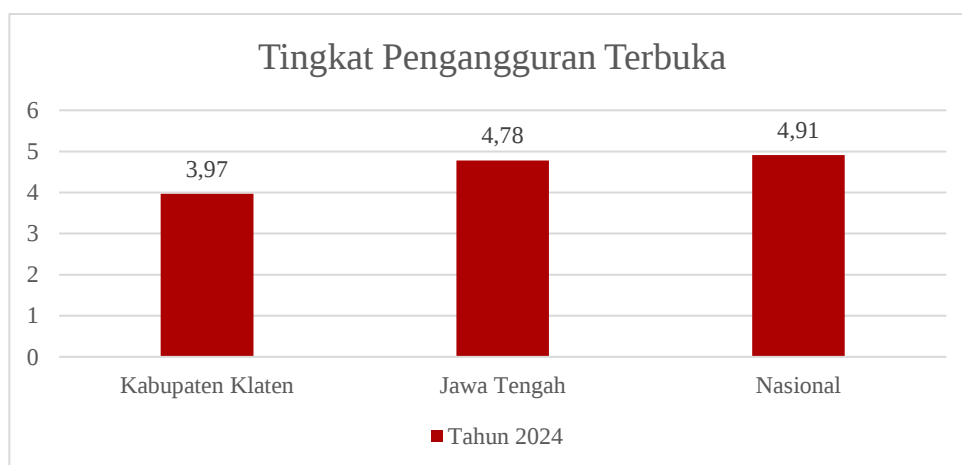
Tingkat Efisiensi

Upaya mencapai keberhasilan capaian indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan realisasi anggaran seperti dalam tabel berikut :

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	94,90	3.840.891.500	3.574.551.007	93
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	108,52	3.670.440.000	2.947.959.643	80

2. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat berpengaruh terhadap angka penduduk miskin karena semakin kecil angka pengangguran, berarti penduduk mampu memenuhi kebutuhannya melalui pendapatan pekerjaan dan mengurangi risiko kemiskinan akibat tidak dapat memenuhi kebutuhan. TPT di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebesar 3,97%, angka tersebut mengalami penurunan capaian sebesar 0,23% dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,20% yang berarti mengalami perbaikan positif. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Grafik berikut :



Grafik 3.25 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

Sumber: DISPERINAKER Kabupaten Klaten

Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Provisi, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Klaten lebih baik dibandingkan dengan angka TPT Nasional dan Jawa Tengah. Selanjutnya capaian persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten mengalami penurunan 0,24 dibandingkan tahun 2023 sebesar 12,28. Dimana tahun 2024 persentase penduduk miskin di angka 12,04.

Berdasarkan Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Lowongan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah pengangguran terbuka, dan Jumlah Angkatan Kerja dapat dilihat dalam tabel 3.48 berikut ini :

Tabel 3.48

Jumlah Perusahaan, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Lowongan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah pengangguran terbuka, dan Jumlah Angkatan Kerja

DATA	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perusahaan	751	1,609	1,504	2,222	1376
Jumlah Tenaga Kerja	40,991	44,290	43,987	62,488	59.478
Jumlah Lowongan Kerja	1,321	3,902	57,149	5,681	7336
Upah Minimum Kabupaten/Kota	1,947,821	2,011,514	2,015,623	2,152,323	2,244,012
Jumlah pengangguran terbuka	34,992	34,584	28,058	28,740	Belum Rilis
Jumlah Angkatan Kerja	641,245	631,245	651,177	684,248	Belum Rilis

Sumber : BPS Klaten.

Faktor pendorong pencapaian TPT antara lain:

1. Terbukanya kesempatan kewirausahaan yang luas dan dinamis;
2. Peningkatan peran Dinas dalam pembentukan SDM pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dengan diselenggarakannya pelatihan – pelatihan bagi para pencari kerja untuk meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha saat ini.

Faktor Penghambat antara lain:

1. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja
2. Belum optimalnya kesadaran pencari kerja untuk meningkatkan pendidikan dan skill untuk menjadi tenaga kerja yg terdidik dan terlatih (berbasis kompetensi)

Solusi :

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan peningkatan jenjang pendidikan karena pendidikan.

2. Membuka lapangan pekerjaan.
3. Memfasilitasi program pra kerja

3. Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa. IDM meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa meliputi ketiga aspek dalam indeks tersebut.

Tabel 3.49
Komposit Indeks Desa Membangun

Indeks Ketahanan Sosial	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan
Kesehatan, Pendidikan, Modal Sosial dan Pemukiman	Keragaman Produksi, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah	Kualitas Lingkungan Bencana Alam dan Tanggap Bencana

Sumber: Kemen Desa dan PDT, 2024

IDM terbagi dalam dalam 5 (lima) kategori, dengan daftar dan pemeringkatan sesuai urutan sebagai berikut: I. mandiri (tertinggi); II. maju; III. berkembang; IV. tertinggal; dan V. sangat tertinggal. IDM pada kategori mandiri merupakan peringkat tertinggi, desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Indeks Desa Membangun Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2024 ditetapkan target nilai sebesar 0,7286. Realisasi Indeks Desa Membangun tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 0,7280, mengalami kenaikan 0,012 dari capaian tahun 2023 dan menunjukkan persentase capaian sebesar 99,92%. Capaian tahun 2024 mengalami tingkat kemajuan 104,39% dari target jangka menengah dalam RPJMD 2021- 2026 yakni nilai sebesar 0,6974. Penggunaan dan pemanfaatan dana desa didorong untuk meningkatkan mengatasi permasalahan-permasalahan di desa dan meningkatkan desa supaya menjadi desa yang maju. Di Kabupaten Klaten sejak tahun 2022 sudah tidak terdapat desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sehingga di kabupaten Klaten sejak tahun 2022 yang ada adalah desa Berkembang, desa maju dan desa mandiri.

Tabel 3.50
Perbandingan Regional/Nasional Indeks Desa Membangun Tahun 2023

TAHUN	IDM RATA-RATA		
	Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten
2021	0,6594	0,6930	0,6925

2022	0,6724	0,7118	0,7034
2023	0,6935	0,7300	0,7160
2024	0,7034	0,7485	0,7280

Sumber : DISPERMASDES, Januari 2025

Berdasarkan Tabel 3.50, bila diperbandingkan dengan capaian tingkat nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Klaten cukup kompetitif dalam upaya peningkatan IDM. Kabupaten Klaten sedikit lebih rendah dari rata-rata capaian IDM Pemprov Jawa Tengah, namun lebih tinggi daripada rata-rata capaian IDM nasional bahkan melampaui capaian kategori nasional.

S a s a r a n 5 . 1 . 4

Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak



Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/goals dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius.

Tabel 3.51

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya Keberdayaan Perempuan dan Anak

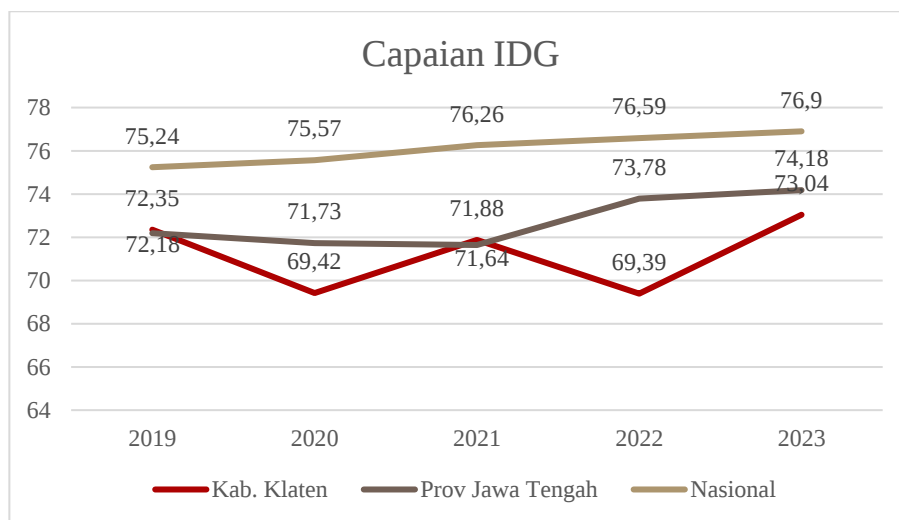
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,88	69,39	73,04	74	73,04*)	98,70	74,66	97,83
2	Skor Kabupaten Layak Anak	629,8	723,67	904,65	755	904,65*)	119,82	785	115,24

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update Terakhir Januari 2025

1. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

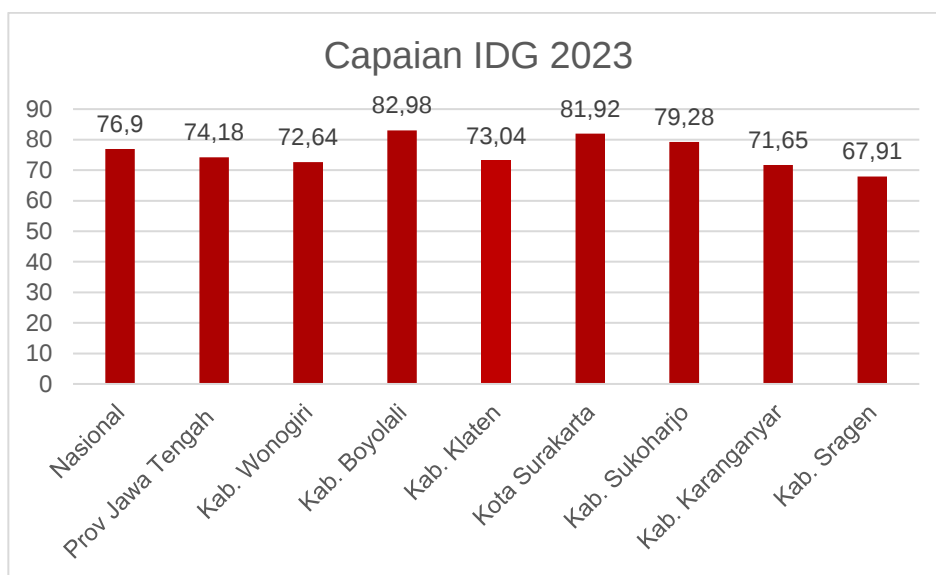
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari sebesar 69,39 tahun 2022 menjadi sebesar 73,04 di tahun 2023. Selengkapnya disajikan pada Grafik 3.25 berikut.



Grafik 3.26 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, IDG Kabupaten Klaten masih berada pada posisi dibawah IDG Provinsi dan Nasional. Perkembangan Perbandingan IDG Kabupaten Klaten terhadap kabupaten sekitar bisa dilihat pada grafik 3.26 dibawah

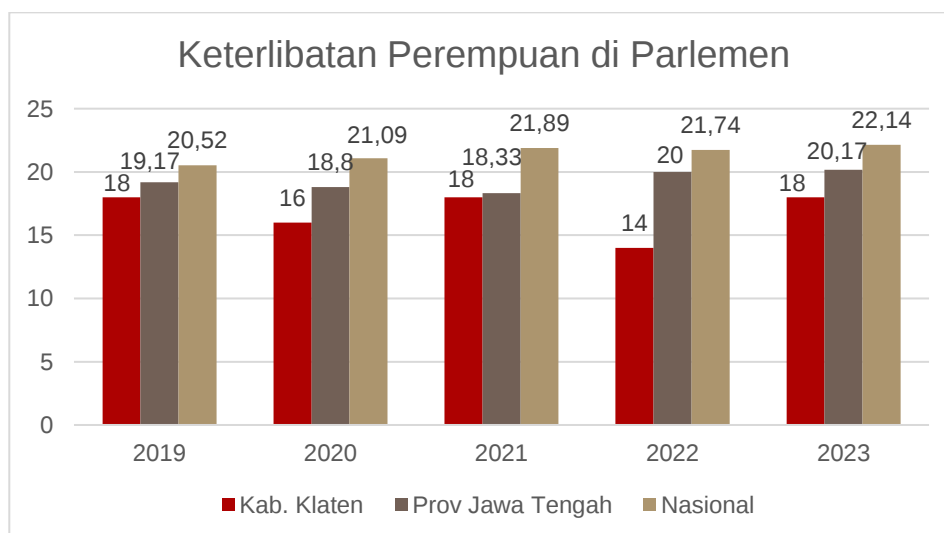


Grafik 3.27 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Klaten Tahun 2023
Sumber : BPS

Gambaran indikator pembentuk IDG Kabupaten Klaten secara lengkap dijabarkan berikut ini.

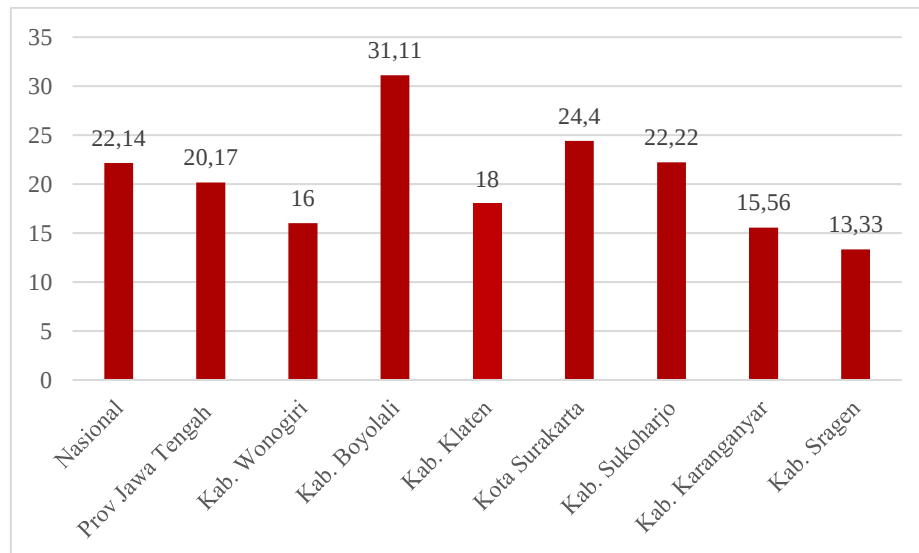
a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan capaian yang stagnan. Pada tahun 2019 sebesar 18% dan meningkat menurun secara fluktuatif dan tetap menjadi 18% di tahun 2023.



Grafik 3.28 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Dibandingkan Kab. Klaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023
Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Klaten berada bawah rata-rata Provinsi dan Nasional serta menempati urutan terendah ke-4 kabupaten sekitarnya setelah Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Selengkapnya dilihat pada gambar dibawah.

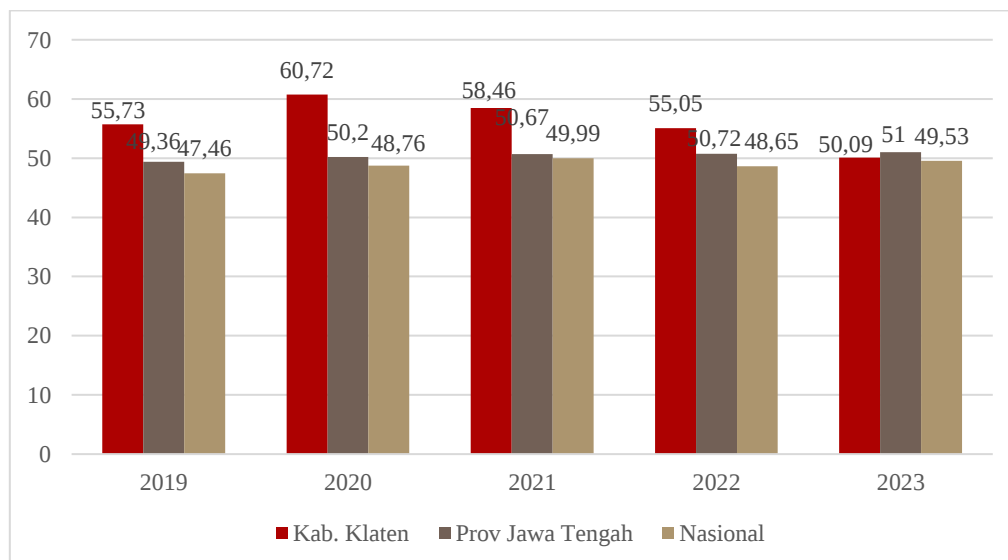


Grafik 3.29 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten dengan Daerah Sekitar Tahun 2023

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

b. Perempuan sebagai Tenaga Profesional

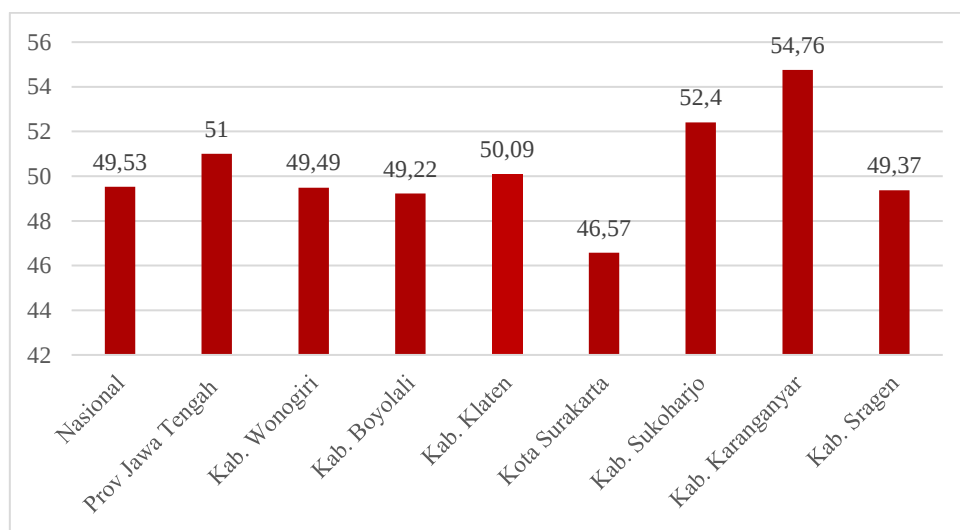
Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan, kemudian di tahun 2021-2023 mengalami penurunan kembali, yaitu 50,01% pada tahun 2023.



Grafik 3.30 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Dibandingkan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

Apabila dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, perempuan sebagai tenaga profesional Kabupaten Klaten menurun, serta menempati urutan ke-3 setelah Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo, dibandingkan kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada grafik 3.31 di bawah.

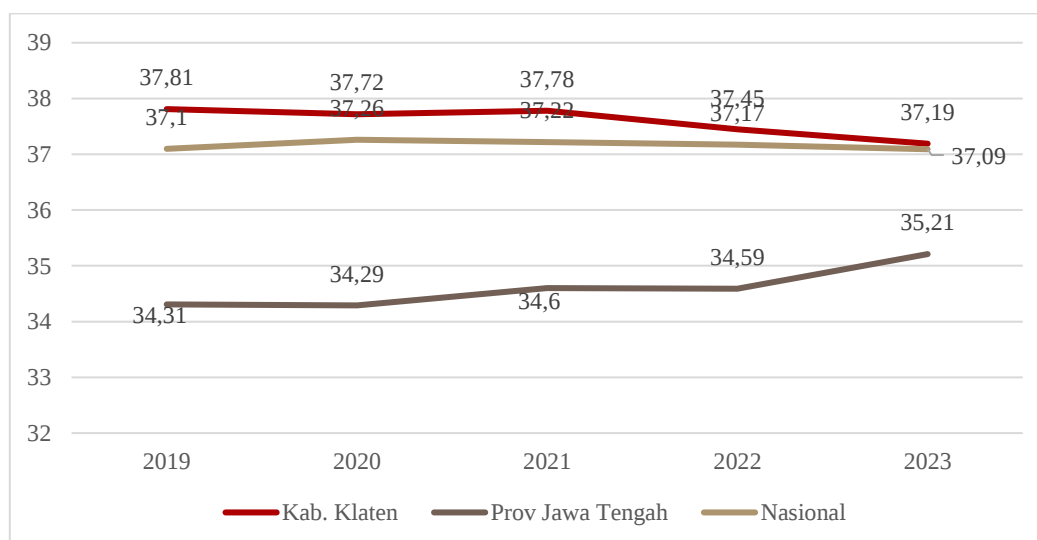


Grafik 3.31 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Dibandingkan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

c. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan Pendapatan Perempuan di kabupaten Klaten tahun 2017 sampai dengan 2021 setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 37,76% dan di tahun 2021 menjadi sebesar 37,78%. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi dan Nasional yang sama-sama menunjukkan peningkatan dapat dilihat seperti Grafik 3.32 berikut:

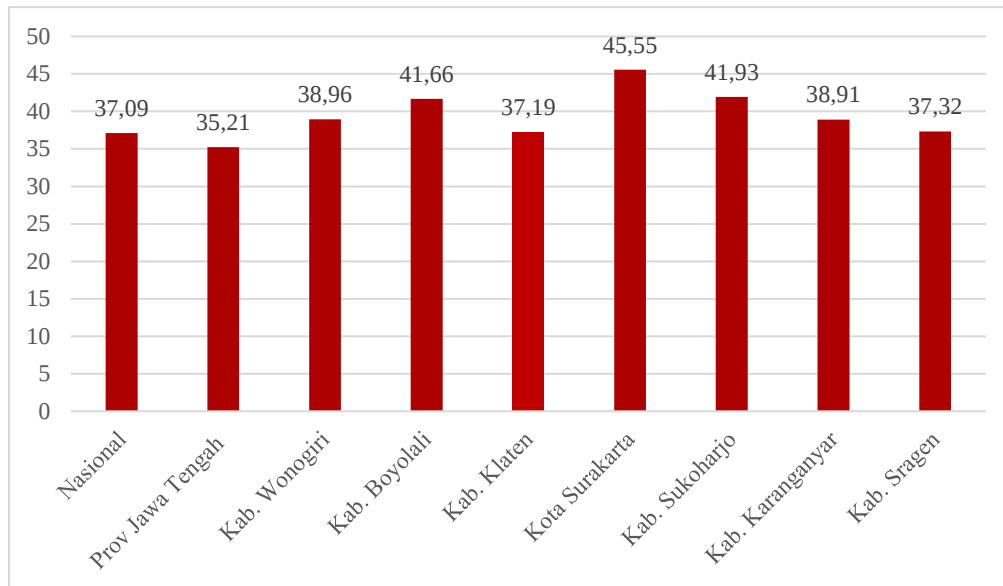


Grafik 3.32 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, sumbangan perempuan dalam pendapatan Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Provinsi dan Nasional. Serta menempati

urutan terendah kedua dibandingkan kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada grafik 3.33 dibawah.

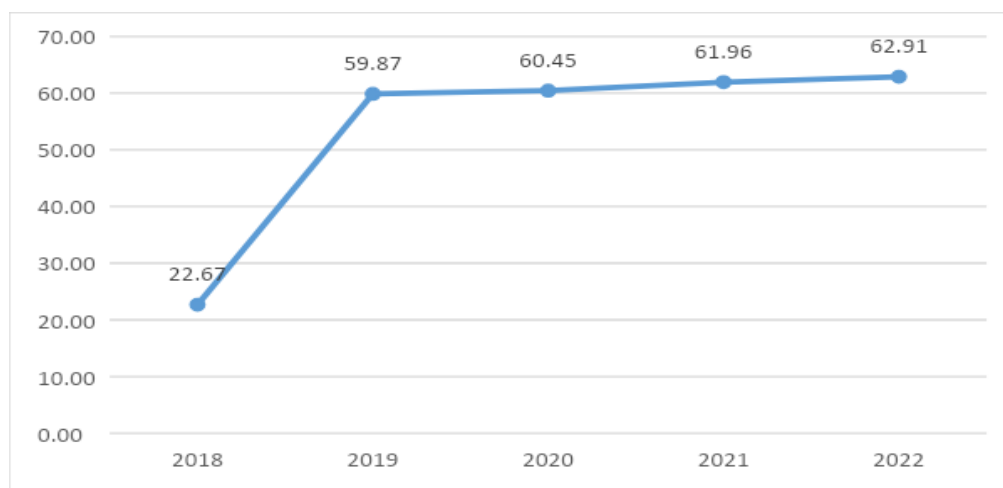


Grafik 3.33 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2023

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2023

d. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase meningkat di tahun 2019 s/d 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa peluang dan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi di lembaga pemerintahan semakin tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3.34 berikut.



Grafik 3.34 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2022

Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten 2023

Faktor yang memengaruhi keberhasilan capaian kinerja IDG adalah komitmen pemangku kebijakan terkait dukungan program kegiatan yang mendukung terlaksananya kegiatan advokasi bagi

kader perempuan, sementara faktor penghambat keberhasilan capaiannya adalah masih kurangnya persentase perempuan di parlemen, yang saat ini berhasil ditingkatkan dari 6% menjadi 14%, namun belum memenuhi kuota 30% perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yaitu Melakukan advokasi kepada kader perempuan dan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam parlemen. Kader perempuan dapat lebih aktif berperan dalam keterwakilannya pada bidang politik, dan masyarakat diarahkan untuk memilih kader perempuan sebagai wakil perempuan dalam parlemen, agar keterwakilan perempuan dapat memenuhi kuota 30%.

2. Indikator Skor Kabupaten Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjadi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan. Penghargaan Kabupaten/Kota layak ini merupakan penganugerahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Capaian skor untuk Kabupaten/Kota terdiri dari kategori Kabupaten/Kota Layak Anak, Kabupaten/Kota Layak Anak Utama, Kabupaten/Kota Layak Anak Nindya, Kabupaten/Kota Layak Anak Madya dan Kabupaten/Kota Layak Anak Pratama. Untuk Kabupaten Klaten mendapatkan kategori Nindya, sesuai dengan target Tahun 2023. Capaian di wilayah Kabupaten/Kota terdekat adalah untuk Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen mendapatkan penghargaan kategori Utama, Kabupaten Boyolali kategori Nindya, Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri kategori Madya dan Karanganyar kategori Pratama.

Untuk Penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila), Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam 14 (empat belas) provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk menggerakkan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam mewujudkan KLA. Untuk Indonesia Layak Anak (Idola) ditargetkan pada tahun 2030 terwujud yaitu paling sedikit ada 100 Kabupaten/Kota Layak Anak, yang dalam hal ini pada Tahun 2023 belum dapat terwujud.

Upaya perlindungan anak ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada tabel 3.52 di bawah ini.

Tabel 3.52
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020 - 2024

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Lainny (termasuk bullying, hak asuh dsb)		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2020	4	11	1	8	0	13	0	3	0	0	0	0	40
2021	10	4	4	6	2	16	0	0	0	0	0	0	42
2022	0	9	0	9	0	25	0	9	0	1	0	0	53
2023	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	10	6	20
2024	1	1	1	1	2	8	3	2	0	0	2	4	25

Sumber : DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten

Sejumlah anak korban kekerasan telah ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan rujukan bagi anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.

Pencapaian Skor layan anak kabupaten klaten didorong oleh Adanya kebijakan terkait pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak, walaupun belum ada personil yang ditunjuk untuk pengelolaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara, faktor penghambatnya yaitu Belum Optimalnya capaian Skor Kabupaten Layak Anak untuk Kabupaten Klaten. Walaupun capaian sudah tercapai secara tingkatan/tahapan akan tetapi skor tersebut belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya terkait Fasilitas umum Ramah anak, baik sekolah, tempat ibadah dan lainnya, serta terkait keterbatasan SDM yang mengakibatkan kurang optimalnya pendampingan dan penjangkauan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 sebanyak 22 kasus, dan Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2024 sebanyak 11 kasus.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk pencapaiannya adalah dengan mengajukan penambahan personil pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan personil di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak agar kegiatan pendampingan dan penjangkauan dapat dilakukan secara optimal dan kasus dapat terselesaikan.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengarusutamaan Gender dan	99,08	153.762.000	146.671.632	95

Pemberdayaan Perempuan				
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	100	452.768.000	434.548.107	96
Program Perlindungan Khusus Anak	100	181.162.000	159.905.150188	88

Sumber : DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten

T u j u a n 6

Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan



TUJUAN 6 :

Mewujudkan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang
Berkualitas dan
Berkelanjutan

Pada sasaran ini, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.53

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

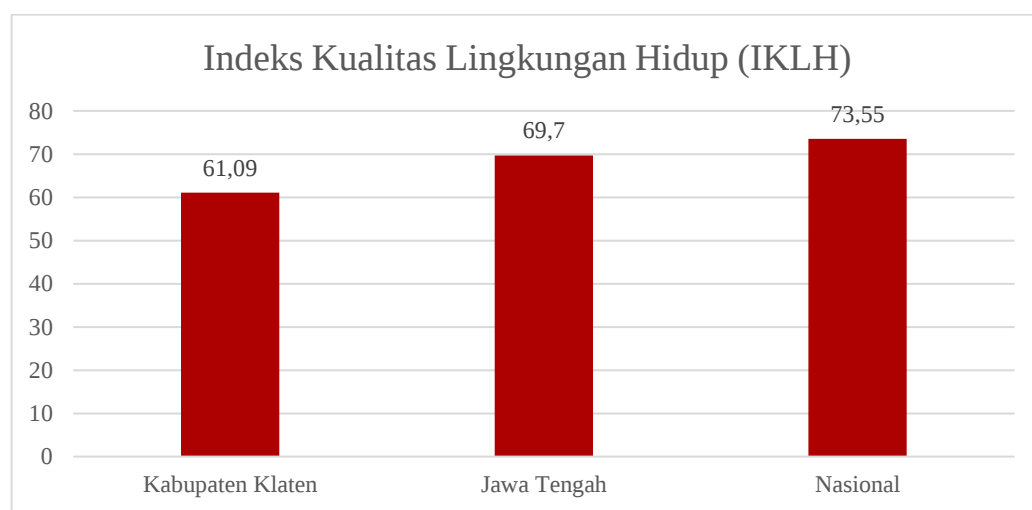
Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,9	62,83	63,5	63,50	61,09	96,20	55,99	109,11

Sumber: DLH, Update Terakhir Januari 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan menjadi salah satu indikator tujuan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas karena indikator IKLH ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan. Realisasi IKLH Kabupaten Klaten tahun 2024 sebesar 61,09 (kategori sedang) dengan capaian 96,20.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah 63,50 sementara tahun 2024 adalah 61,09 mengalami penurunan 2,41. Penurunan tersebut karena komposit pembentuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan. Perbandingan capaian IKLH dengan capaian regional dan capaian nasional pada grafik 3.34 sebagai berikut :



Grafik 3.35 Perbandingan IKLH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional

Sumber : DLH

Dari tabel di atas, perbandingan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Klaten masih di bawah Capaian Jawa Tengah dan Nasional.

S a s a r a n 6 . 1 . 1

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menandakan bahwa, perlunya melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran yang ditetapkan menjadi alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan.

Tabel 3.54

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis

Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kualitas Air	36,15	47,69	58,46	37,11	58,46	145,11	37,59	143,26
2	Indeks Kualitas Udara	84,95	87,85	88,16	88,16	86,15	109,36	79,76	108,01
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,54	42,55	26,56	43,26	27,2	62,88	43,62	62,36

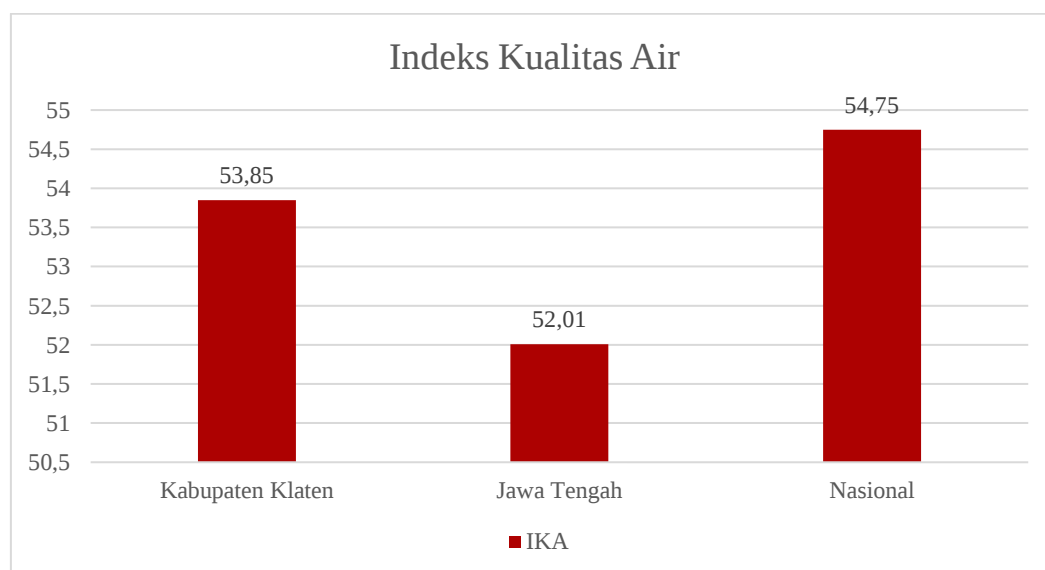
Sumber: DLH, Update Terakhir Januari 2025

4. Indikator Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah metode untuk menilai kualitas air dengan menggunakan beberapa parameter. IKA dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pencemaran air dan melacak perubahan kualitas air dari waktu ke waktu. IKA digunakan sebagai Memberikan indikasi kesehatan badan air di berbagai titik, Memberi masukan pada pengambil keputusan untuk menilai kualitas air dan Memberi masukan pada pengambil keputusan untuk melakukan tindakan tertentu untuk memperbaiki kualitas air.

Indeks kualitas air kabupaten klaten tahun 2024 realisasinya 53,85 dengan capaian 92,11. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, mengalami penurunan sebesar 4,61 dari tahun 2023 sebesar 58,46 menjadi 53,85 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh pencemaran yang belum terkendali khususnya limbah rumah tangga dan masih kurangnya dukungan dari masyarakat dan kurangnya kesadaran dan partisipasi dimana masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bagaimana mengelola dan memanfaatkan air dengan baik. Pencemaran air menjadi masalah yang terus berlangsung baik untuk air permukaan yang ada di sungai, danau, waduk dan situ. Air dalam tanah juga tidak terlepas dari pencemaran yang terjadi. Manusia dengan berbagai aktivitasnya baik di bidang industri, pertanian, peternakan atau rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap pencemaran air. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya pengawasan usaha dan kegiatan industri (dilakukan 12 pengawasan terhadap industri yang menimbulkan pencemaran air di Kabupaten Klaten), sosialisasi pengelolaan sampah dan limbah domestik bagi masyarakat (dilaksanakan pada 21 November 2024 mengundang wilayah di sekitar bantaran sungai), pemetaan sumber pencemar sungai (survei atau patroli lapangan ke 13 aliran sungai di Kabupaten Klaten guna mengidentifikasi sumber pencemar), serta pembentukan dan pendampingan Kampung Proklam dan Komunitas Peduli Perubahan Iklim di sekitar sungai di perkotaan (Komunitas Sungai Ujung di Kecamatan Wedi, dan sungai Poitan di Kecamatan Karangnongko).

Perbandingan capaian Indeks kualitas air Kabupaten Klaten dengan capaian regional dan capaian nasional pada grafik 3.36 sebagai berikut :



Grafik 3.36 Perbandingan Indeks Kualitas Air Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional

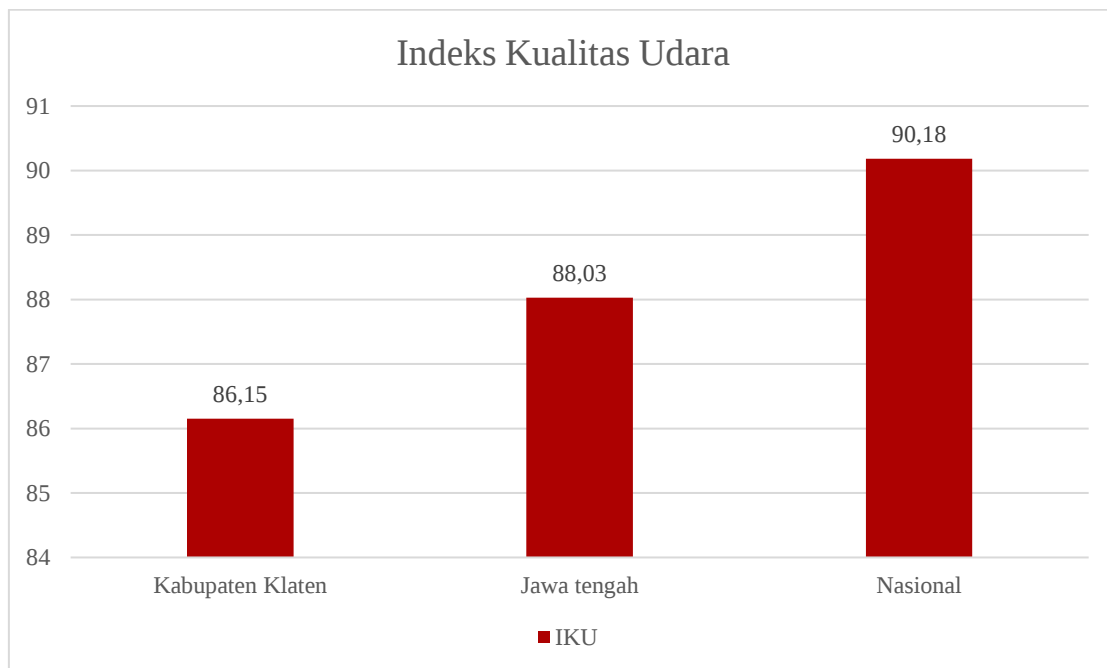
Sumber : DLH

Dari tabel di atas, perbandingan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Klaten cukup kompetitif dalam upaya peningkatan capaian IKA.

5. Indikator Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai polusi udara. Semakin tinggi nilai IKU untuk suatu wilayah, udara di wilayah tersebut menjadi semakin berbahaya pula bagi kesehatan makhluk hidup. Realisasi indeks kualitas udara sebesar 86,15 indeks dari target 78,78 indeks atau tingkat capaian sebesar 97,72 persen dan menurun 2,01 indeks dari realisasi tahun 2023 yaitu 88,16 indeks. Turunnya nilai indeks kualitas udara tahun 2024 dari tahun sebelumnya disebabkan oleh belum adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya penggunaan alat transportasi massal sebagai bentuk upaya pengurangan emisi dari kendaraan pribadi, pembakaran sampah, limbah pembakaran bahan-bahan kimia di kawasan industri sehingga belum adanya filter udara yang menyaring atau menetralkan gas beracun dan berbahaya dari aktivitas pabrik. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya pengawasan reguler dan pengendalian emisi industri dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) terhadap pelaku usaha yang izin lingkungannya menjadi wewenang pemerintah Kabupaten dan peningkatan penanaman pohon penyerap polusi (tahun 2024 terdapat penanaman sebanyak 4.953 bibit tersebar di 67 lokasi di Kabupaten Klaten), menggunakan alat transportasi ramah lingkungan, kewajiban untuk memiliki filter penyaring udara yang baik dapat berkontribusi untuk mencegah polusi udara dan emisi gas karbon yang berlebihan, serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Perbandingan capaian Indeks kualitas Udara Kabupaten Klaten dengan capaian regional dan capaian nasional pada grafik 3.37 sebagai berikut :



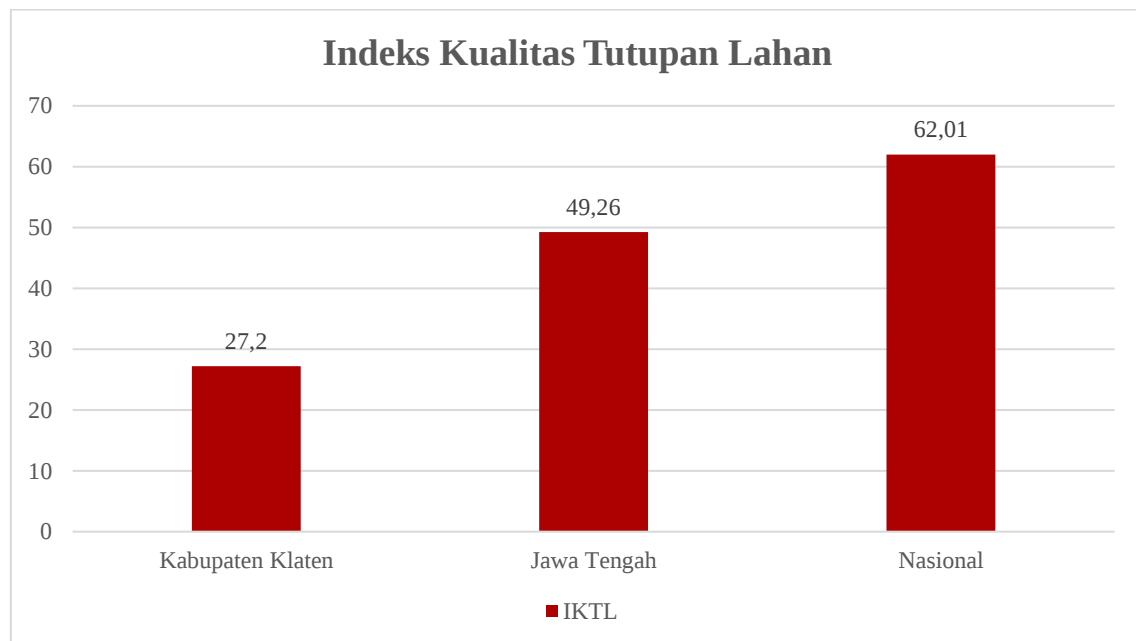
Grafik 3.37 Perbandingan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional

Berdasarkan tabel 3.36 jika dibandingkan dengan nasional dan Jawa Tengah, IKU Kabupaten Klaten masih bawah di Jawa Tengah dan Nasional.

6. Indikator : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan. IKTL dihitung dari kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan. Realisasi IKTL kabupaten Klaten tahun 2024 sebesar 27,2 dengan capaian 62,88. Peningkatan IKTL tersebut dipengaruhi oleh penambahan delineasi (pemetaan) yang divalidasi oleh KLHK di beberapa titik antara lain ruang terbuka hijau, hutan rakyat, turus jalan serta sempadan sungai (pinggiran sungai).

Dibandingkan dengan tahun 2023 realisasinya 26,56 mengalami kenaikan 0,64 menjadi 27,2. Perbandingan capaian IKTL dengan capaian regional dan capaian nasional pada grafik 3.38 sebagai berikut :



Grafik 3.38 Perbandingan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan Nasional

Dari tabel di atas, perbandingan dengan tingkat regional dan nasional dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Klaten walaupun indeks kualitas lahan tutupan naik namun masih dibawah Jawa Tengah dan Nasional.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100,85	880.000.000	657.909.318	74,76
Program Pengelolaan keanekaragaman hayati	100	7.781.000.000	7.298.761.563	93,80

S a s a r a n 6 . 1 . 2

Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)



Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menandakan bahwa, perlunya melaksanakan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran yang ditetapkan menjadi alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan.

Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus berbasis hak agar penanganan sampah dapat tuntas, yakni :

- mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Tabel 3.55

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	NA	56,08	60,14	63,95	60,68	94,89	66,95	90,63

Sumber: DLH, Update Terakhir Januari 2025

Sampah yang dihasilkan erat hubungannya dengan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat meningkat, pola konsumsi masyarakat meningkat, mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kabupaten Klaten dengan realisasi 60,68 dengan capaian 94,89. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi sebesar 60,14 mengalami peningkatan 0,54 dan tahun 2024 menjadi 60,68. Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2022-2024 seperti tabel 3.56 di bawah ini :

Tabel 3.56

Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2022-2024

No.	Indikator	Target Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Target Tahun 2023		Capaian Tahun 2023		Target Tahun 2024		Capaian Tahun 2024	
		Ton/ Tahun	%	Ton/ Tahun	%	Ton/ Tahun	%	Ton/ Tahun	%	Ton/ Tahun	%	Ton/ Tahun	%
1	Timbulan Sampah	643,02	-	649,45	-	649,45	-	237.050,70	-	238.699,57	-	238.699,57	-
2	Pengurangan	167,19	26,00	175,35	27,00	175,35	27,00	60.271,70	25,43	66.835,88	28	67.597,71	28,32
3	Penanganan	469,40	73,00	467,60	72,00	467,60	72,00	79.423,97	33,51	169.476,70	71	81.548,80	34,16

Berdasarkan tabel 3.56 diatas, secara umum pengelolaan sampah dikabupaten klaten tertangani dengan baik. Pengelolaan Sampah dengan konsep 3R / *Reduce – Reuse – Recycle* hingga saat ini masih sangat relevan. Diawali dengan peningkatan perilaku Pembatasan Sampah dalam bentuk Bijak Konsumsi / kesadaran bahwa konsumsi berlebihan akan dapat mengakibatkan eksekusi / akibat negative yaitu timbulan sampah berlebihan, perilaku pembatasan juga dapat berupa kesadaran untuk selalu membawa wadah belanja / wadah makan minum; selanjutnya adalah pembiasaan untuk berperilaku guna ulang dalam bentuk semaksimal mungkin melakukan pemanfaatan kembali atas sampah yang dihasilkan diantaranya sebagai contoh adalah secara sadar memperhatikan bahwa tidak selalu dalam hal berbusana harus baru namun memanfaatkan jasa jasa usaha penyewaan busana; upaya terakhir

setelah *Reduce*, *Reuse* adalah *Recycle*, melakukan upaya pendaurulangan secara maksimal terhadap sisa timbulan sampah terkelola setelah upaya pembatasan, pengurangan diantaranya adalah pembuatan kompos dari sampah organik, berkerjasama dengan pihak lain / offtaker untuk melakukan pendaurulangan sampah Non Organik. Seluruh upaya tersebut pada hakekatnya adalah bertujuan untuk meminimalkan residu yang harus dipindahkan ke TPA dan pada saatnya akan dilakukan upaya pengelolaan residu sehingga dapat dicapai kondisi 'Zero Waste'.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat dan juga masih kurangnya edukasi tentang pemilahan sampah.

Solusi :

- sosialisasi pembatasan, pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah
- melakukan pendaur ulangan sampah (kompos, produk kreatif)
- mendorong masyarakat untuk membentuk bank sampah unit dan TPS3R di wilayah sehingga dapat mengurangi timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA
- Membentuk Perbup, Perdes terkait pengelolaan sampah
- Pembentukan kader/ komunitas peduli sampah di kabupaten klaten. Saat ini sudah ada minimal 4 komunitas peduli sampah yaitu komunitas minim sampah, sedekah sampah, pasar sampah dan WCD

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Pengelolaan Persampahan	92,64	13.899.493.000	13.469.418.424	96,91

S a s a r a n 6 . 1 . 3

Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana



Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menandakan bahwa memiliki kondisi Daerah secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Serta memperhatikan potensi terjadinya bencana, baik: yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Oleh karena itu, mengingat Kabupaten Klaten termasuk daerah yang rawan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana memperhatikan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sehingga setiap warga wajib: 1) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 2) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan 3) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Ukuran keberhasilan meningkatnya kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Adapun capaian sasaran: Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana disajikan pada Tabel 3.57

Tabel 3.57

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Strategis									
Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana									
No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun			Kondisi Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Capaian s.d. Tahun 2024 Thd Target Akhir RPJMD (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(6)*100	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,92	0,94	0,94	0,94	0,94	100	0,92	102,17

Sumber: BPBD, Update Terakhir Januari 2025

Menghadapi meningkatnya ancaman serta resiko bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten memerlukan rencana yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dan realistis dalam penanggulangan bencana. Untuk mengurangi kerentanan di wilayah kabupaten klaten serta melaksanakan salah satu agenda pembangunan nasional mengenai pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana. Sehingga Meningkatnya ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks resiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan 7 indikator prioritas dalam meningkatnya ketahanan daerah yaitu

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;

Indeks ketahanan bencana Kabupaten klaten dari tahun 2022 – 2024 memperoleh indeks ketahanan bencana sama yaitu 0,94. Adapun 7 indikator pendukung pembentuk indeks ketahanan bencana yang diperoleh Kabupaten Klaten seperti tabel 3.58 dibawah ini :

Tabel 3.58

Indikator Prioritas Ketahanan Bencana Kabupaten Klaten Tahun 2024

NO	Prioritas	Perkuat an Kelemb agaan	Pengkajian Resiko dan Perencana an Terpadu	Pengemba ngan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Penanga nan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Peningka tan efektifita s Pencega han dan Mitigasi Bencana	Perkuatan Kesiapsiag aan dan Penangan an Darurat Bencana	Pengemba ngan Sistem Pemulihan Bencana
1	Indeks Prioritas	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	0,87	0,94
2	Indeks Ketahanan Daerah	0,94						

Jika dibandingkan dengan daerah sekitar Kabupaten Klaten, dapat dilihat seperti grafik 3.39 berikut ini :



Grafik 3.39 Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah se-Solo Raya
Sumber : BPBD

Faktor Pendorong :

Melakukan koordinasi, komunikasi dengan berbagai aspek terkait dalam penanggulangan bencana baik tingkat pusat dan daerah serta masyarakat dan dunia usaha sebagai bentuk wujud tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan kebencanaan. Dalam ketahanan daerah semua pihak baik unsur pemerintah masyarakat cukup andil dalam mengurangi resiko bencana. Peningkatan kapasitas daerah baik sumber daya manusia dan sumber daya alam sebagai pertahanan dalam kehidupan serta penghidupan dalam penanggulangan bencana.

Faktor Penghambat :

Kompetensi sumber daya manusia baik dari faktor koordinasi, komunikasi serta kesadaran dalam bencana masih kurang akan menimbulkan kerentanan di wilayah tersebut. Kerentanan faktor pemicu mengurangi penilaian dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam yang salah.

Solusi :

Kerjasama dengan wujud saling tanggung jawab bersama serta kesadaran budaya bencana yang secara nyata di karenakan wilayah yang mempunyai kerentanan dari ancaman yang harus saling mengisi satu sama lainnya dalam menghadapi bencana dengan berbagai edukasi, komunikasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan bencana.

Tingkat Efisiensi

Program yang mendukung Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Penanggulangan Bencana	100%	2.854.000.000	2.478.798.816	86,85

3.4 Akuntabilitas Anggaran

Potensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.59 sebagai berikut:

Tabel 3.59
Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2024

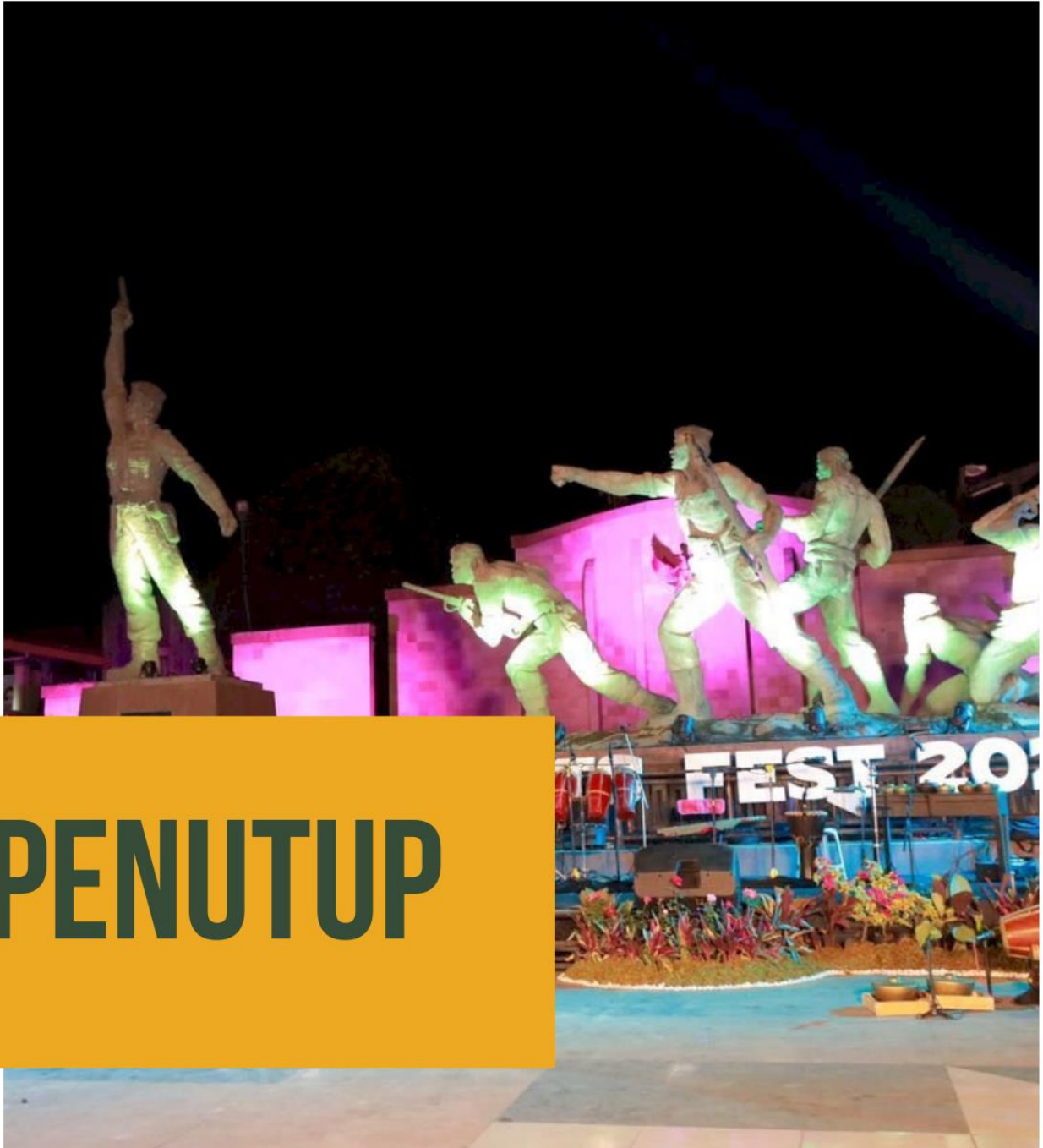
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.718.411.102.771,00	2.769.764.285.407,00	101,89	2.672.891.835.275,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	364.905.904.922,00	372.119.407.091,00	101,98	339.095.872.692,00
4.1.01	Pajak Daerah	169.000.000.000,00	180.731.655.751,00	106,94	165.852.621.120,00
4.1.02	Retribusi Daerah	158.280.401.599,00	148.686.406.479,00	93,94	18.784.804.890,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.916.183.332,00	23.716.628.018,00	140,20	21.741.480.548,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.709.319.991,00	18.984.716.843,00	91,67	132.716.966.134,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	364.905.904.922,00	372.119.407.091,00	101,98	339.095.872.692,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.340.465.197.849,00	2.384.444.878.316,00	101,88	2.319.295.962.583,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.691.475.086.849,00	1.731.583.740.878,00	102,37	1.693.276.010.174,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.103.360.000,00	48.706.237.000,00	113,00	52.581.051.641,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.229.880.666.000,00	1.260.429.052.431,00	102,48	1.209.400.877.465,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.499.517.000,00	47.118.949.044,00	86,46	63.086.397.870,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	363.991.543.849,00	375.329.502.403,00	103,11	368.207.683.198,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.691.475.086.849,00	1.731.583.740.878,00	102,37	1.693.276.010.174,00
4.2.01.05	Dana Desa	383.502.807.000,00	383.502.807.000,00	100,00	380.301.846.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.737.263.000,00	14.737.263.000,00	100,00	11.882.483.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	398.240.070.000,00	398.240.070.000,00	100,00	392.184.329.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	250.750.041.000,00	254.621.067.438,00	101,54	233.835.623.409,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	217.722.709.000,00	222.910.299.938,00	102,38	222.908.195.166,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	33.027.332.000,00	31.710.767.500,00	96,01	10.927.428.243,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	250.750.041.000,00	254.621.067.438,00	101,54	233.835.623.409,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.340.465.197.849,00	2.384.444.878.316,00	101,88	2.319.295.962.583,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000,00	13.200.000.000,00	101,23	14.500.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000,00	13.200.000.000,00	101,23	14.500.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000,00	13.200.000.000,00	101,23	14.500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.718.411.102.771,00	2.769.764.285.407,00	101,89	2.672.891.835.275,00
5	BELANJA DAERAH	3.082.841.118.550,00	2.846.918.063.940,00	92,35	2.843.755.495.798,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.114.585.566.124,00	1.907.961.670.611,00	90,23	1.813.918.311.416,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.144.757.908.540,00	1.043.577.278.123,00	91,16	974.218.788.878,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	851.990.680.584,00	748.141.399.634,00	87,81	734.742.952.742,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.249.916.001,00	62,50	1.907.074.332,00
5.1.05	Belanja Hibah	105.045.177.000,00	104.607.776.853,00	99,58	89.978.195.464,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.791.800.000,00	10.385.300.000,00	96,23	13.071.300.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.114.585.566.124,00	1.907.961.670.611,00	90,23	1.813.918.311.416,00
5.2	BELANJA MODAL	295.500.095.474,00	273.582.426.518,00	92,58	295.594.876.519,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	5.009.187.370,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.815.412.179,00	58.635.585.955,00	91,88	103.690.199.242,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.137.785.104,00	107.412.962.580,00	91,70	81.821.621.133,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.077.442.394,00	101.085.714.305,00	93,53	93.344.039.187,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.404.617.348,00	6.386.669.678,00	99,72	11.729.829.587,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	64.838.449,00	61.494.000,00	94,84	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	295.500.095.474,00	273.582.426.518,00	92,58	295.594.876.519,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.079.923.116,00	605.500.000,00	19,66	657.130.800,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.079.923.116,00	605.500.000,00	19,66	657.130.800,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	3.079.923.116,00	605.500.000,00	19,66	657.130.800,00
5.4	BELANJA TRANSFER	669.675.533.836,00	664.768.466.811,00	99,27	733.585.177.063,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	21.099.211.417,00	17.728.059.571,00	84,02	15.879.816.030,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.763.873.919,00	2.762.905.740,00	99,96	2.177.320.433,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	645.812.448.500,00	644.277.501.500,00	99,76	715.528.040.600,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	669.675.533.836,00	664.768.466.811,00	99,27	733.585.177.063,00
	JUMLAH BELANJA	3.082.841.118.550,00	2.846.918.063.940,00	92,35	2.843.755.495.798,00
	SURPLUS/DEFISIT	(364.430.015.779,00)	(77.153.778.533,00)	21,17	(170.863.660.523,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	364.430.015.779,00	364.430.015.779,00	100,00	490.293.676.302,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	364.430.015.779,00	364.430.015.779,00	100,00	529.593.676.302,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.430.015.779,00	319.430.015.779,00	100,00	529.593.676.302,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	364.430.015.779,00	364.430.015.779,00	100,00	529.593.676.302,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	39.300.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	24.300.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	39.300.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	364.430.015.779,00	364.430.015.779,00	100,00	490.293.676.302,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	287.276.237.246,00	0,00	319.430.015.779,00

BAB IV

PENUTUP



4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 secara umum merupakan gambaran penyelenggaraan pemerintah berazaskan: tanggung jawab negara, kesinambungan dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, partisipatif, kearifan lokal, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 Indikator Kinerja Utama, 16 (enam belas) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 34 (tiga puluh empat) yang terdiri dari: 40 (empat puluh) indikator yang sifatnya progresif, dan 3 (tiga) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

1. Indikator Progresif, dengan hasil:

- Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Sangat Tinggi (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,01$) sebanyak 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja atau sebanyak 79,07%.
- Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Tinggi (atau interval nilai realisasi kinerja $75,01 \leq 90,00$) sebanyak 3 indikator kinerja atau sebanyak 6,98%.
- Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Sedang, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75,00$ sebanyak 1 (satu) indikator kinerja atau sebanyak 2,33%.
- Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Rendah, atau interval nilai realisasi kinerja $50,01 \leq 65,00$ sebanyak 1 (satu) indikator kinerja atau sebanyak 2,33%.
- Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Sangat Rendah, atau interval nilai realisasi kinerja $\leq 50,00$ sebanyak 1 (dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 2,33%.

2. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Tercapai (Berhasil Menekan) atau sangat tinggi sebanyak 3 (tiga) indikator.

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat masyarakat memerlukan pelayanan.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Nomor 86 Tahun 2017 hasil LKJIP tahun berkenaan wajib dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah), dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- b. Berpedoman pada pencapaian kinerja tahun 2024, kiranya yang menjadi penekanan dan perhatian adalah tetap fokus pada target jangka menengah Daerah tahun 2024 dan mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja periode berikutnya dan memastikan penetapan target indikator kinerja telah mempertimbangkan realisasi indikator kinerja yang sama pada tahun sebelumnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 diucapkan terima kasih, dengan harapan semoga mampu mewujudkan Visi Daerah : **Maju, Mandiri dan Sejahtera**.



Klaten, 19 Februari 2025

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

LAMPIRAN



LAMPIRAN I

Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2024

1. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Skor 3,4976 dan Status Kinerja berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023. (25/04/2024)
2. Piagam Penghargaan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia kepada Desa Kebondalem Kidul sebagai Penerima Apresiasi Desa Budaya dalam Program Pemajuan Kebudayaan Desa Tahun 2024.
3. Piagam Penghargaan Anugerah Pemasaran Pariwisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kabupaten Klaten sebagai Juara 7 Destinasi Unggulan
4. Piagam Penghargaan Paramesti dari Kementerian Kesehatan kepada Kabupaten Klaten karena telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
5. Piagam Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kabupaten Klaten atas Opini WTP terhadap Laporan Keuangan
6. Penghargaan dari CNN Indonesia kepada Kabupaten Klaten sebagai *Best Tourism Sustainability* dalam ajang CNN Indonesia Awards 2024.
7. Piagam Penghargaan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten atas prestasi dalam Komitmen Atas Pembangunan Manajemen Talenta melalui CAT BKN
8. Piagam Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Kabupaten Klaten sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Madya dalam Pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*. (Agustus 2024)

Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Klaten atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Skor 3,4976 dan Status Kinerja berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023



**Piagam Penghargaan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia kepada Desa
Kebondalem Kidul sebagai Penerima Apresiasi Desa Budaya dalam Program
Pemajuan Kebudayaan Desa Tahun 2024**



Piagam Penghargaan Anugerah Pemasaran Pariwisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kabupaten Klaten sebagai Juara 7 Destinasi Unggulan



Piagam Penghargaan Paramesti dari Kementerian Kesehatan kepada Kabupaten Klaten karena telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok



Piagam Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada Kabupaten Klaten atas Opini WTP terhadap Laporan Keuangan



Penghargaan dari CNN Indonesia kepada Kabupaten Klaten sebagai Best Tourism Sustainability dalam ajang ajang CNN Indonesia Awards 2024



Piagam Penghargaan dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten atas prestasi dalam Komitmen Atas Pembangunan Manajemen Talenta melalui CAT BKN



Piagam Penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Kabupaten Klaten sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Madya dalam Pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)*.
(Agustus 2024)

